



P U T U S A N

NOMOR : 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. KAWEI SEJAHTERA MINING, Berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 22 Rufei, Sorong, Provinsi Papua Barat, diwakili oleh :

Nama : Daniel Daat, S.E. ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining ;

Tempat Tinggal : Jl. Simpang No. 2 Angkasa RT.01 / RW.01 Jayapura, Papua ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Johnson Panjaitan, S.H. ;**
2. **Benyamin Panjaitan, S.H. ;**
3. **Flora Panjaitan, S.H. ;**
4. **Riyanto Panjaitan, S.H. ;**
5. **Timoty Ezra Simanjuntak, S.H. ;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Calon Advokat, Berdomisili Hukum pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum - Kurator JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS beralamat di Jalan Tambak No. 45 Pegangsaan, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kuasa Khusus Nomor : 079/II/Kuasa
J&P/LIT/I/11 tertanggal 24 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **BUPATI RAJA AMPAT**, Berkedudukan di Kampung Waisai,
Distrik Waigeo Selatan, Waisai, Provinsi
Papua Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **Max Mahare, S.H.**, Pekerjaan Advokat,
Bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau
Lorong IV RT 02/RW III, Kelurahan Rufei,
Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua
Barat ;
2. **Mohliyat Mayabilit, S.H.**, Pekerjaan PNS /
Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Raja
Ampat, Bertempat tinggal di Kampung
Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Waisai,
Provinsi Papua Barat ;
3. **Merry Lensy Sula Burwos, S.H.**, Pekerjaan
PNS / Kasubbag Dokumentasi Hukum Setda
Kabupaten Raja Ampat, Bertempat tinggal di
Kampung Waisai, Distrik Waigeo Selatan,
Waisai, Provinsi Papua Barat ;
4. **Sarifah Arfan, S.H.**, Pekerjaan PNS / Staf
pada Bagian Hukum Setda kabupaten Raja
Ampat, Bertempat tinggal di Kampung
Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Waisai,
Provinsi Papua Barat ;
5. **Abraham Y. Rumbewas, S.H.**, Pekerjaan PNS /
Staf pada Bagian Hukum Setda kabupaten
Raja Ampat, Bertempat tinggal di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Waisai,
Provinsi Papua Barat ;

6. **Esterlina F. Iwanggin, S.H.**, Pekerjaan PNS
/ Staf pada Bagian Hukum Setda kabupaten
Raja Ampat, Bertempat tinggal di Kampung
Waisai, Distrik Waigeo Selatan, Waisai,
Provinsi Papua Barat ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA** Berkedudukan di Gedung
Menara BCA Lantai 36 Ruang 3601 Jalan M.H.
Thamrin No. 1 Jakarta, diwakili oleh :

Nama : Yos Hendri ;

Kewarganegaraan :

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur PT. Anugerah Surya
Indotama ;

Tempat Tinggal : Jl. Sagu No. 36 Jakarta
Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **H.M. Supono, S.H.** ;

2. **Hj. Haspriliati, S.H.** ;

3. **Kusmayadi, S.H.** ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, beralamat di MALAKA
RESIDENCE Jalan Raya Malaka No. 98 Munjul,
Cipayung, Jakarta Timur, Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor tertanggal 05 April 2011 ;
Hal. 3 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 12/PEN.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal
14 Maret 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-
PP/2011/PTUN.JPR Tanggal 14 Maret 2011 Tentang
Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
12/Pen.HS/2011/PTUN.JPR Tanggal 21 Maret 2011
Tentang Hari Sidang ;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor :
12/PEN/2011/PTUN.JPR Tanggal 21 Maret 2011 tentang
Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor : 12/PEN.MH/2011/PTUN.JPR Tanggal
12 April 2011 Tentang Pergantian Majelis Hakim ;
6. Putusan Sela Nomor : 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 18 April 2011 ;
7. Telah memeriksa surat- surat yang berkaitan dengan
perkara ini dan mendengar keterangan saksi maupun
ahli dari para pihak di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 07 Maret 2011 dengan Register Perkara Nomor : 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR telah melalui pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 07 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN :

I.1.

Bahwa yang menjadi objek Gugatan ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan Bupati Raja Ampat No.07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama (Bukti P-1) ;

I.2.

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 Januari 2011. Pada saat karyawan PT. Anugerah Surya Indotama bersama - sama dengan ± 60 anggota dari POLRES Raja Ampat dan pasukan TNI AD

Hal. 5 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dari Batalyon 752 Sorong yang dipersenjatai dengan senjata serbu memaksa dan menyerbu masuk kewilayah pertambangan dan Kantor PENGGUGAT yang diterima oleh salah seorang karyawan PENGGUGAT yang bernama Sukoco serta diketahui oleh Ketua Adat Korinus Ayello ;

Bahwa pada saat itulah salah seorang anggota pasukan dari Batalyon 752 Sorong ,menyerahkan copy objek sengketa kepada salah seorang karyawan PENGGUGAT Sukoco.(Bukti P-18) ;

1.3.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menunjukan objek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan yang tidak dituju oleh surat keputusan a quo terhadap PENGGUGAT. Maka mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada PENGGUGAT mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.2 tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dimana pada ayat (3) dinyatakan (dikutip) :

"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana & maksud dalam pasal 55 hitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ditujukan kepada PT. Anugerah Surya Indotama dan bukan ditujukan kepada PENGGUGAT. Sementara PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 14 Januari 2011 pada saat karyawan PT. Anugerah Surya



Indotama bersama - sama dengan ± 60 anggota dari POLRES Raja Ampat dan pasukan TM AD dari Batalyon 752 Sorong yang dipersenjatai dengan senjata serbu memaksa masuk kewilayah pertambangan dan Kantor PENGGUGAT ;

Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur Undang-Undang sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.4.

Bahwa Objek Gugatan telah sesuai pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

1.4.a.

Bahwa objek sengketa yang.dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah berupa suatu penetapan tertulis (Beschiking) yaitu persetujuan ijin usaha pertambangan eksplorasi ;

1.4.b.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bersifat konkret karena obyek yang diputuskan nyata dan berwujud, tidak Hal. 7 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



abstrak dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu mengadakan eksplorasi biji nikel diwilayah distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat ;

I.4.c.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bersifat individual ditujukan dan berlaku khusus bagi orang atau badan hukum yaitu PT. Anugerah Surya Indotama ;

I.4.d.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah bersifat final karena keputusan aquo sesuai ketentuan tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya yaitu sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum karena dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat ;

I.4.e.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum langsung PENGGUGAT baik berupa kerugian materfil dan imateriil ;

I.5.

Bahwa objek sengketa merupakan keputusan administratif yang berdasarkan pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

I.6.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT
dibuat berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PT.
Anugerah Surya Indotama ;

II. FAKTA HUKUM ;

II.1.

Kronologis Perkara :

II.1.a.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT tumpang tindih dengan keputusan
Gubernur No.32 tahun 2007 tentang Pemberian Izin
Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan
Pengangkutan Dan Penjualan Kepada PT. Kawei
Sejahtera Mining tertanggal 27 Febuari 2007 yang
pada point empat Surat keputusan gubernur
tersebut memutuskan : Izin Usaha pertambangan
Daerah (IUPD) ini berlaku untuk jangka waktu 25
(dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal
27 Febuari 2007 sampai dengan tanggal 26 Febuari
2032 dengan ketentuan akan diperbaiki, ditambah
atau dicabut apabila ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya ;

II.1.b.

Bahwa sesuai dengan permohonan PENGGUGAT yang
telah diproses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, maka pada tanggal 5 Mei 2004

Hal. 9 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menerima surat keputusan Gubernur Provinsi Papua No.123 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit, Dan Platina Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Bukti P-2) ;

II.1.c.

Bahwa sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT menerima Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 220 tahun 2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekspolorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit, Dan Platina Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Bukti P-3) ;

II.1.d.

Bahwa sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT menerima Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 227 tahun 2005 tertanggal 6 November 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Ekspolorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit, Dan Platina Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Bukti P-4) ;

II.1.e.

Bahwa berdasarkan permohonan PENGGUGAT dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT menerima Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 540/646/GIJB/2006 tahun 2006 tertanggal 11 Oktober 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekspolorasi Bahan Gahan Logam Dasar Nikel, Kromit, Dan Platina Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Bukti P-5) ;



Bahwa Surat Keputusan a quo diterbitkan setelah terjadi pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irian Jaya Barat. Dimana wilayah pertambangan yang tersebut didalam Surat Keputusan a quo berada diwilayah hukum Provinsi Irian Jaya Barat ;

II.1.f.

Bahwa berdasarkan permohonan PENGGUGAT dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku PENGGUGAT menerima Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 31 tahun 2007 tertanggal 27 Febuari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining; yang pada point empat Surat keputusan gubernur tersebut memutuskan : Kuasa pertambangan Eksploitasi produksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Febuari 2007 sampai dengan tanggal 26 Febuari 2032 dengan ketentuan akan diperbaiki, ditambah atau dicabut apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya (Bukti P-6) ;

II.1.h.

Bahwa pemilik hak ulayat atas tanah yang terletak di wilayah Pulau Kawe adalah masyarakat hukum adat Kawei. Bahwa dalam rangka menjalankan ijin kuasa pertambangan sesuai huruf b halaman 3 (tiga) keputusan Gubernur provinsi Papua No. 123 tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, maka pada tanggal 2

Hal. 11 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Oktober 2004 masyarakat hukum adat suku Kawei sepakat mengalihkan tanah ulayatnya untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya oleh PENGGUGAT sesuai Akta Notaris No. 3 tentang Perjanjian yang dibuat antara para pihak yaitu masyarakat adat suku selaku Pihak Pertama/ pemilik tanah ulayat Pulau Kawe, Kabupaten Raja Ampat dengan PENGGUGAT selaku pihak kedua (Bukti P-19) ;

II.1.i

Bahwa berdasarkan prosedur dan ijin - ijin yang diterima oleh PENGGUGAT yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT menjalankan usaha pertambangan sehingga menghasilkan \pm 100.000 (seratus ribu) ton nikel yang siap, untuk di ekspor ;

II.1.j.

Bahwa pada tanggal 19 September 2007, PT. Anugerah Surya Indotama menggugat surat keputusan ijin Kuasa Pertambangan PENGGUGAT diterbitkan oleh Gubernur Irian Jaya Barat No. 540/646/ GIJB/2006 tertanggal 11 Oktober 2006 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Register perkara nomor 08/G.TUN/2007/ PTUN.JPR. Gugatan yang diajukan oleh PT. Anugerah Surya Indotama tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan sebagai berikut (Bukti P-8) :

MENGADILI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 08/G/PEN/2007/PTUN JPR tertanggal 29 Oktober 2007 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.90.000., - (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa didalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, PT. Anugerah Surya Indotama secara keseluruhan mendalilkan PENGUGAT melakukan "Illegal Mining" ;

Bahwa dalam proses tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, PT. Anugerah Surya Indotama adalah sebagai Penggugat telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah. Selain itu saudara Paulus P. Tambing, S.E., selaku Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bawahan yang ditugaskan oleh TERGUGAT juga telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan (Bukti P - 8) ;

II.1.k.

Bahwa terhadap Putusan Tata Usaha Negara Jayapura dalam register perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tersebut PT. Anugerah Surya Indotama mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Permohonan Banding PT. Anugerah Surya Indotama tersebut

Hal. 13 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



telah diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam Register perkara Nomor : 21/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS pada tanggal 21 April 2008 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut (Bukti P - 9) ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.400.000., - (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut PT. Anugerah Surya Indotama tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan demi hukum kuasa pertambangan bahan galian logam dasar nikel, kromit, dan platina yang diberikan oleh Gubernur provinsi Papua Barat kepada PENGGUGAT adalah sah secara hukum karena telah diuji keabsahannya secara administrasi Negara sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Register perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR J.o putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam register perkara. nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS ;



II.1.l.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007 PT. Anugerah Surya Indotama melaporkan PENGGUGAT ke Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA PAPUA sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/16/II/2007/ Dit Reskrim atas dugaan tindak pidana pertambangan biji nikel yang diduga tanpa ijin (Bukti P - 10) ;

II.1.m.

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2008 BARESKRIM MABES POLRI mengambil alih penyidikan tersebut dari POLDA Papua (Bukti P - 11) yang disertai upaya paksa penangkapan, penahanan, terhadap PENGGUGAT dan penyitaan terhadap barang - barang PENGGUGAT (Bukti P - 12) ;

II.1.n. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 Pengadilan Negeri Sorong memeriksa dan menjatuhkan putusan BEBAS Murni dalam perkara pidana No. 139/Pid.B/2008/PN.SRG a/n PENGGUGAT yang amarnya berbunyi (Bukti P - 13) :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa (1). DANIEL DAAT,SE dan Terdakwa (2).HANDOYO TJONDROKUSUMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. "SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PERTAMBANGAN TANPA

Hal. 15 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



IJIN MENTERI", sebagaimana
dakwaan Pertama ;

2. Menyatakan terdakwa (1).
DANIEL DAAT,SE dan Terdakwa
(2).HANDOYO 'I'JONDROKUSUMO
tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak
pidana. "SECARA BERSAMA SAMA
TANPA IJIN MELAKUKAN USAHA
PERTAMBANGAN", sebagaimana,
dakwaan kedua ;

3. Menyatakan terdakwa
(1).DANIEL DAAT,SE dan
Terdakwa (2). HANDOYO
TJONDROKUSUMO tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana
"MEMAKAI SURAT PALSU",
sebagaimana dakwaan ketiga; ;

4. Membebaskan Para terdakwa
tersebut dari dakwaan penuntut
umum ;

5. Memulihkan harkat dan martabat
serta kedudukan para terdakwa
tersebut kepada keadaan semula
;

6. Menetapkan barang bukti berupa.....dst ;

Bahwa dalam proses peradilan pidana tingkat
pertama pada Pengadilan Negeri Sorong, PT.



Anugerah Surya Indotama adalah sebagai saksi Pelapor telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah. Selain itu saudara Paulus P.Tambing,S.E., selaku Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bawahan yang ditugaskan oleh TERGUGAT juga telah diperiksa dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan (Bukti P-13) ;

II.1.o. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut Jaksa Penuntut Umum pada. Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung R.I No. 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (Bukti P - 14) :

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima. permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam. tingkat kasasi kepada negara ;

II.1.p.

Bahwa batas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong telah mengeluarkan Surat No.1608/T.1.13/Euh.2/11/ 2010

Hal. 17 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tertanggal 16 November 2010 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan (eksekusi) Putusan Perkara, Pidana Illegal Mining atau Illegal Logging atau menggunakan Surat Palsu atas nama Terdakwa Daniel Daat, SE, Dkk (Bukti P - 15) ;

II.1.q. Bahwa pada, tanggal 15 Maret 2008 PT. Anugerah Surya Indotama telah menggunakan kekuatan TNI AL Komando Armada R.I. Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VIII melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal yang disewa oleh PENGUGAT yaitu TB Shinine 1; dan TB Shinine 2 (Bukti P - 16) yang bermuatan \pm 50.000 (hna puluh ribu) ton Nikel untuk di eksport. Tindakan TERGUGAT dan PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT ;

II.1.r.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 TERGUGAT mengeluarkan surat (Bukti P - 17) yang pada intinya mengusir PENGUGAT untuk dengan melakukan pengosongan divAlayah hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Kawei ;

II.2.

Fakta dan Pelanggaran Hukum ;

II.2.A. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No,07 tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama tanpa persetujuan dari pemihk tanah yaitu masyarakat hukum adat Kawei sesuai pasal 135 Undang- undang No.4 tahun 2009



tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; J.o pasal 5; pasal 6; pasal 7; pasal 8; dan pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No.22 tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua sehingga. tindakan TERGUGAT melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang No.5 tahun 1986 J.o Undang-undang No.51 tahun 2009 ;

II.2.B.

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat No.07 tahun 2010 tertanggal 6 januari 2010 pada saat perkara pidana masih dalam proses Kasasi yang baru di putus kemudian dalam register putusan perkara No.1894 K/PID.SUS/2009 tertanggal 15 Maret 2010 ;

Sehingga objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada saat perkaranya masih diperiksa dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. R.I. Oleh karena itu tindakan TERGUGAT bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN, yaitu :

II.2.B.1.

Azas Kepastian Hukum ;

Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan,

Hal. 19 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



keputusan, dan keadilan dalam setiap,
kebijakan Penyelenggara Negara ;

Bahwa dalam konsideran Keputusan yang
dikeluarkan oleh TERGUGAT sama sekali
tidak mencantumkan dan mempertimbangkan
Putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap yaitu (inkracht van gewijsde)
putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.I.
No. No. 1894 K/PID.SUS/2009 a/n Terdakwa
Daniel Daat tertanggal 15 Maret
2010 ; dan Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makasar No.
21/B.TLJN/2008/PT.TUN.MKS tertanggal 21
April 2008 ;

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan
Bupati Raja Ampat No.07 tahun 2010
tertanggal 6 januari 2010, sedangkan
perkara pidana masih dalam proses Kasasi
yang baru di putus dalam register perkara
No. 1894 K/PID.SUS/2009 tertanggal 15
Maret 2010 ;

Sehingga, objek sengketa diterbitkan pada
saat perkatanya masih diperiksa dalam
tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. R.I.
Oleh karena itu tindakan TERGUGAT
bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang
No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dari KKN ;

II.2.B.2.

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;



Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi Pribadi, Golongan, dan Rahasia Negara ;

Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah kelanjutan dari Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian Nikel kepada kepada PT. Anugerah Surya Indotama. Sedangkan TERGUGAT menjabat sebagai Bupati Raja Ampat adalah 6 April 2005 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82-239 tahun 2005 tertanggal 6 April 2005 (Bukti P - 20) ;

Sehingga tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No.07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tersebut tidak relevan dan bertentangan dengan Tertib Penyelenggaraan Negara ;

II.2.B.3.

Azas Proporsionalitas ;

Bahwa PENGGUGAT dan masyarakat hukum adat Kawai yang adalah pemilik hak ulayat atas

Hal. 21 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tanah yang terletak di wilayah pulau. Kawei sepakat mengalihkan tanah ulayatnya untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya oleh PENGUGAT yang dituangkan dalam Akta Notaris No.3 tertanggal 2 Oktober 2004 ;

Sedangkan PT. Anugerah Surya Indotama tidak pernah mendapatkan pengalihan hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat Kawei yang adalah pemilik hak ulayat atas tanah yang terletak di wilayah Pulau Kawe. selain itu, baru pada tanggal 1 Maret 2006 PT. Anugerah Surya Indotama melakukan upacara, adat "ketuk pintu" kepada masyarakat desa Saleyo bukan masyarakat hukum adat Kawei ;

Berdasarkan fakta - fakta ini TERGUGAT tetap saja menerbitkan ijin pertama kali pemberian kuasa pertambangan No. 540/74 tahun 2004 kepada PT. Anugerah Surya Indotama. Dimana ijin pertama kali ini diterbitkan oleh TERGUGAT terlebih dahulu tanpa mendapat pengalihan hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat Kawei.

II.2.a.

Bahwa Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak didasari persetujuan masyarakat hukum adat. Hal ini telah terbukti secara jelas dan terang melanggar pasal 5; pasal 6; pasal 7; pasal 8; dan pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua



No.22 tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua. Bahwa guna kepentingan pembangunan masyarakat maka wajib memperoleh persetujuan tertulis dari warga masyarakat hukum adat setempat dan disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi dalam rangka pengalihan hak atas tanah ulayat milik masyarakat untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya ;

II.3.

Besarnya Kerugian PENGUGAT ;

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dan upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Anugerah Surya Indotama, PENGUGAT menderita kerugian karena terus menerus mengeluarkan biaya operasional perusahaan yaitu :

II.3.a.

Para Karyawan tidak dapat bekerja; sementara perusahaan harus tetap membayar upah; menyediakan biaya untuk konsumsi dan akomodasi karyawan ;

II.3.b.

Ketidakjelasan pemenuhan hak - hak karyawan seperti Upah, tunjangan dll sebagai akibat atau dampak objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT ;

II.3.c.

Hal. 23 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Kerugian materfil dalam jumlah besar untuk membiayai operasional, kantor antara lain biaya komunikasi, transportasi, listrik dan alat tulis kantor, dan lain-lain ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang didenta PENGUGAT dan guna menghindari keadaan yang tidak diinginkan antara karyawan PENGUGAT dengan karyawan PT. Anugerah Surya Indotama dan kerugian PENGUGAT yang lebih besar. Maka sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang - undang No.51 tahun 2009, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapan penundaan objek sengketa ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan bukti - bukti akurat , maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara, agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGUGAT ;
- 2.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu PT. Anugerah Surya Indotama sebagai badan hukum pemilik objek sengketa melalui Yos Hendri, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Anugerah Surya Indotama, bertempat tinggal di Jalan Sagu No. 36, Jakarta Selatan dan pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Nomor : 71/INTV/SPN/IV/ 2011 tertanggal 07 April 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, secara lisan di Persidangan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 12/G/2011/PTUN.JPR Tanggal 18 April 2011, dengan mendudukkan PT. Anugerah Surya Indotama sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 April 2011, yang isinya sebagai berikut ;

Hal. 25 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI ;

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Tergugat ingin mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat a quo, sebagai berikut ;

I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ;

Dalam hal Penggugat *tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan a quo* ini berkaitan dengan Penggugat *tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki Kedudukan Hukum* atau *bukan orang yang berhak* untuk mengajukan gugatan terhadap "*obyek gugatan*". Atau dengan kata lain, Penggugat harus dinyatakan *Disqualification In Person* ;

Adapun dasar dan alasan hukum Tergugat mengajukan eksepsi ini mengacu *pada fakta-fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, sebagai berikut ;

A. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura. Nomor: 176/Pid.B12008/PN.JPR tanyaal 24 November 2008, denzan Terdakwa : Ir. MARAN GULTOM, M.Si, Pekerjaan: PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua ;

1.

Kronologis Perkara ;

1.1.

Bahwa Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR., dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yakni "*didakwa dan telah terbukti secara hukum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah: "MEMBUAT Surat Palsu atau*



"PEMALSUAN

Surat

;

Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. didakwa telah Membuat Surat Palsu atau Pemalsuan Surat dalam perkara tersebut adalah dimana Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining telah dirubah menjadi Salinan Surat Keputusan Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Penyelidikan Umum Logam Bahan Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide. Gugatan Penggugat a quo hot 4 Angka Romawi II angka 1 huruf) ;

1.2. Kronologis perkara berawal dari Sdr. Handoyo Tjondrokusurno Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining mengantar Surat Permohonan Nomor: 076/KSM/II/04 tanggal 3 Februari 2004, Perihal: Permohonan Kuasa Pertambangan, yang ditandatangani oleh Daniel Daat selaku Direktur PT Kawei Sejahtera Mining, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dan diserahkan melalui Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. ;

1.3.

Singkatnya, atas permohonan dimaksud tersebut diatas, Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Disposisi tanggal 16 Maret 2004 tentang perintah untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ditujukan kepada

Hal. 27 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, yang kemudian *Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua memberikan Disposisi tanggal 24 Maret 2004 tentang perintah kepada Kasubdin Pertambangan Umum dan Kepala Seksi Perijinan untuk memproses sesuai dengan aturan yang ada.* ;

1.4.

Bahwa Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si adalah PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perijinan dan pencadangan Wilayah Pertambangan yang memproses surat *permohonan* sesuai isi disposisi Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua ;

1.5.

Selanjutnya setelah selesai diteliti persyaratannya dan dibuat Konsep Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua dan diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, setelah diparaf oleh Kasubdin dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua lalu setelah disetujui dan ditanda tangani Gubernur Provinsi Papua, maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur tersebut (*Vide. Hal. 17 tentang fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008*) ;

1.6.



Bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 yang benar adalah Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, dengan isi Bahan Galian Batubara (Vide. Hal. 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

1.7. Bahwa setelah proses selesai maka Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut diatas yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua W. TURNIP, SH, MM., diberikan Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si kepada Handoyo Tjondrokusurno bertempat di ruang kerja Terdakwa (Vide. Hal. 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008).

1.8.

Bahwa setelah Handoyo Tjondrokusurno menerima Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara dari Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si, selanjutnya Handoyo Tjondrokusurno meminta diganti sesuai permohonan yang diajukan, maka Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si merubah sendiri Salinan

Hal. 29 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut dengan merubah "*kata Bahan Galian Batubara*" pada halaman 1 dan 2, dengan "*kata Lozam Dasar Nikel, Kromit dan Platina*", dengan menggunakan komputer yang ada di ruang kerja Terdakwa, sedangkan tandatangan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua W. TURNIP, SH, MM tetap aslinya (Vide Hal 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

- 1.9. Kemudian berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Bahan Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, yang jelas-jelas ASPAL (Asli tapi Palsu) karena telah dirubah sendiri oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya "digunakan" Penggugat a quo "mengajukan permohonan perpanjangan" Pemberian Kuasa Pertambangan sehingga Penggugat a quo "mendapatkan/memiliki" Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat yang sebelumnya Gubernur Provinsi Irian Jaya antara lain sebagai berikut :

1.9.a.

Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 220 tahun 2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar



Nikel, Kromit, dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 3 Angka Romawi II Angka 1 huruf c) ;

1.9.b.

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor. 227 tahun 2005 tertanggal 6 November 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide Gugatan Penggugat a quo hal 4 Angka Romawi II Angka 1 huruf d) ;

1.9.c.

Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor., 540/646/ GIJB/2006 Tahun 2006 tertanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 4 Angka Romawi II Angka 1 huruf e) ;

1.9.d.

Keputusann Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Nomor. 31 Tahun 2007 tertanggal 27 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide Gugatan Pengugat a quo hal. 4 Angka Romawi II Angka 1 huruf f dan huruf g

Hal. 31 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tertulis Surat Keputusan Gubernur
Provinsi Irian Jaya Barat Nomor: 32 Tahun
2007) ;

1.10. Bahwa kemudian pada tahun 2007, pihak PT.
ASI (Anugerah Surya Indotarna) "merasa
kepentingannya dirugikan" karena telah
memiliki ijin sah Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Biji Nikel yang terletak di
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja
Ampat, Provinsi Papua Barat yang
dahulunya Provinsi Irian Jaya Barat "pada
saat itu", antara lain :

1. 10.a.

Keputusan Bupati Raja Ampat,
Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal
26 Maret 2004 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

1. 10.b.

Surat Keputusan yang berupa
Peraturan Bupati Raja Ampat,
Nomor: 20 Tahun 2007 tanggal 7
Februari 2007 tentang Pemberian
Perpanjangan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT. ASI
(Anugerah Surya Indotarna) ;

Maka, pihak PT. ASI (Anugerah Surya
Indotarna) melakukan langkah - langkah
hukum, yaitu :

- membuat Laporan Polisi di Polda Papua,
dengan Laporan Polisi Nomor:



*LP/16/II/2007 Ditreskrim tanggal 22
Februari 2007 terhadap Penggugat a quo
sebagai Terlapor ;*

- Laporan Polisi No. Pol:
LP/113/II/2008/DiReskrim tanggal 25
Februari 2008 tentang Kasus Pemalsuan
Surat yang diduga dilakukan oleh
Tersangka Ir. MARAN GULTOM, M.Si. ;
- mengajukan *gagatan* di PTUN Jayapura,
dengan nomor perkara: 08/G.
TUN/2007/PTUN.JPR pada tanggal 19
September 2007 terhadap "obyek
sengketa" Keputusan Gubernur Provinsi
Irian Jaya Barat, Nomor.,
540/646/GIJB/2006 Tahun 2006
tertanggal 11 Oktober 2006 terhadap
Gubernur Provinsi Papua Barat (yang
sebelumnya Gubernur Provinsi Irian
Jaya Barat), yang mana Penggugat a quo
melakukan intervensi dalam perkara
tersebut ;

1.11. Khususnya Laporan Polisi di Polda
Papua dengan Laporan Polisi Nomor:
*LP/16/II/2007 Ditreskrim tanggal 22
Februari 2007*, telah ternyata dalam
perkembangan proses penyidikan Polda
Papua banyak persoalan hukum pada saat
itu, sehingga Mabes Polri menarik perkara
tersebut ke Mabes Polri dengan Tersangka
Daniel Daat, SE., selaku Direktur PT.
Kawei Sejahtera Mining *in casu Penggugat*
a quo dan Tersangka Handoyo
Hal. 33 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Tjondrokusurno selaku Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining yang *note bene* sebagai Saksi dalam Perkara Terdakwa Ir. Maran Gultom, N.Si dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, dengan perkara Nomor: 139/Pid.B/ 2008/PN.SRG, sedangkan Polda Papua hanya melakukan penyidikan terhadap Tersangka/Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Nomor Perkara: 176/PID.B/2008/PN.JPR ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 76/Pid.B/2008/ PN.JPR., tanggal 24 November 2008 ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Pidana Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR, dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., sebelum memutuskan perkara tersebut, terlebih dahulu mengungkapkan fakta - fakta hukum berupa fakta - fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Putusan tersebut pada halaman: 17 s/d 19 dan pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan tersebut pada halaman 19 s/d 27, yang inti pertimbangan hukumnya telah ternyata Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan "*Terdakwa mengakui telah merubah isi* Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 untuk PT. Kawei Sejahtera Mining dan Nomor: 125 Tahun 2004 untuk PT. Batanpelei Mining dengan cara merubah kata Batubara menjadi Galian Dasar Nikel, Kromit dan Platina pada halaman 1 dan 2 sedangkan tandatangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua halaman 3 tetap asli, lalu menyerahkan lagi kepada Saksi Handoyo Tjondrokusurno untuk dipergunakan lebih lanjut sebagai Surat Keputusan Papua yang seolah-



olah asli tidak dirubah oleh Terdakwa" ;

(Vide. Hal. 23, salah satu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

Bahwa dari rangkaian proses persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR, telah "*menjatuhkan Putusan*" pada tanggal 24 Nopember 2008, dengan amar putusannya sebagaimana yang terdapat pada halaman 27 s1d 2 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 ;

Namun, dalam uraian dibawah ini Tergugat hanya mengutip amar putusan yang relevansi dan mendukung Eksepsi Tergugat, sebagai berikut ;

----- MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.S., tersebut diatas telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah diijalani Terdakwa dikurang- kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 35 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



4. Menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan BARANG BUKTI berupa :

- 2 (dua) lembar surat nomor: 076/KSM/II/04 tanggal 3 Februari 2004, perihal : permohonan kuasa pertambangan yang ditanda tangani oleh DANIEL DAAT selaku Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining ;

- 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 16 Maret 2004 tentang perintah untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tanggal 24 Maret 2004 tentang perintah kepada kasubdin Pertambangan Umum dan Kepala Seksi Perijinan untuk memproses sesuai dengan aturan yang ada ;

-
..... Dan seterusnya ;

- 4 (empat) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 123 Tabun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang



Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyidikan Umum logam dasar nikel,
kromit dan platina kepada PT.
Kawei Sejahtera Mining (disita
dari HANDOYO TJONDROKUSUMO) ;

- 4 (empat) lembar asli Salinan
Surat Keputusan Gubernur Prov.
Papua, Nornor: 125 Tahun 2004
tanggal 5 Mei 2004 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyidikan Umum logam dasar nikel,
kromit dan platina kepada PT.
Batangplei Mining (disita dari
HANDOYO TJONDROKUSUMO) ;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak
dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bahwa fakta hukum dari *Putusan Pengadilan Negeri
Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24
November 2008*, telah ternyata bukan saja Salinan
Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 123
Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dirampas untuk
dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,
namun termasuk pula Salinan Surat Keputusan
Gubernur Prov. Papua, Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal
5 Mei 2004 yang dimiliki PT. Batangpelei Mining
yang note bene adalah Penggugat a quo selaku
Direktur Utama PT. Batangpelei Mining ;

- B. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam
Perkara Nomor: 139/ Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni
Hal. 37 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



2009, dengan Terdakwa Daniel Daat. SE dan Terdakwa Handoyo Tiondrokusumo ;

1.

Bahwa Terdakwa Daniel Daat, SE, yang note bene Penggugat a quo yang diajukan bersama-sama dengan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo di Pengadilan Negeri Sorong, dan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1.1.

Dakwaan PERTAMA : melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf g Jo. Pasal 78 ayat 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

1.2.

Dakwaan KEDUA: melanggar Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

1.3.

Dakwaan KETIGA: melanggar Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

2. Bahwa Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo adalah Saksi untuk Terdakwa Ir. Maran Gutorn, M.Si, di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Putusan Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008, yang mana dalam Amar Putusan, ditegaskan: Menyatakan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si. tersebut diatas telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



"PEMALSUAN

SURAT"

;

3.

Bahwa dari proses persidangan hingga Putusan Pengadilan Negeri Sorong, telah ternyata Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka 1 huruf n, yang mana Penggugat akan ajukan Putusan tersebut sebagai Bukti P-13) ;

4. Bahwa sekalipun pada Putusan Pengadilan Negeri Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka 1 huruf n, yang mana *Penggugat akan ajukan Putusan tersebut sebagai Bukti P-13*), namun Penggugat a quo *tidak serta merta secara hukum pula menganggap bahwa Kuasa Pertambangan Penggugat a quo adalah sah secara hukum* ;

5. Untuk diketahui, bahwa Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo *"tidak mengakui proses perubahan Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua" ' Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang dirubah sendiri oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., yaitu merubah pada halaman 1 dan 2 sedangkan halaman 3 tetap asli yang terdapat tandatangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua W. TURNIP, SH, MM., tanpa melalui prosedur* Hal. 39 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dan ketentuan hukum berkaitan dengan perubahan suatu Surat Keputusan yaitu: mencabut dan membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan Gubernur sebelumnya, dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yang merujuk pada surat permohonan yang baru pula dari Penggugat a quo yang harus menyebutkan alasan-alasan diajukan permohonan tersebut ;

6. Untuk lebih jelasnya lagi, mohon Penggugat a quo melihat, membaca dan menelaah alat bukti Penggugat a quo sendiri, yang didalam gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka 1 huruf n, akan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Sorong sebagai Bukti P- 13, yang mana pada halaman 73 angka (6) dan (7) yang merupakan "fakta-fakta hukum Persidangan" dalam Putusan Perkara Nomor: 139/Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni 2009 yang note bene sama dengan fakta-fakta hukum persidangan dalam Putusan Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 dengan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si, yang menegaskan :

Angka (6) :

Bahwa lalu saksi Ir. Maran Guftom, M.Si (diperiksa dalam perkara lain) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tersebut diperbaiki menjadi Kuasa Pertambangan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina, namun surat Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bahan galian Batubara tidak lakukan perubahan ;

Angka (7) : Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa perubahan yang dilakukan oleh saksi Ir. Maran Guftom, M.Si tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Papua ;



7. Bahwa persamaan hukum antara Perkara Pidana Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., yang didakwa dan terbukti "PEMALSUAN PALSU" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KURP dengan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo adalah Pasal yang Pasal sams namun berbeda ayatnya, yaitu didakwa melanggar Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah "MENGGUNAKAN SURAT PALSU ". Namun, konsekuensi hukum atas dakwaan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP, apabila didalam proses persidangan seorang Terdakwa atau lebih, "tidak mengetahui " suatu peristiwa pidana tersebut, maka seorang Terdakwa atau lebih "tidak dapat dihukum" . Hal inilah yang dialami oleh Penggugat a quo dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo, akan tetapi secara hukum pula "setelah peristiwa pidana disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Sorong dan Mahkamah Agung RI Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "baru mengetahuinya" ;

8. Bahwa ternyata dalam *Gugatan Penggugat a quo tidak satupun dalil Gugatan yang menyinggung persoalan hukum Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., padahal jelas-jelas terdapat relevansi hukum berkaitan dengan kronologis perkara lahirnya Salinan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dimiliki Penggugat a quo yang note bene "dijadikan dasar hukum" diajukan gugatan a quo "yang katanya" sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat dari Gubernur Provinsi Papua dan diperpanjang di Gubernur Provinsi Papua Barat yang Hal. 41 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR*



dahulunya Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat ;

9. Bahwa relevansi *hukum yang dimaksudkan* adalah Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si, yang *didakwa dan dinyatakan telah terbukti secara hukum* melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu "PEMALSUAN SURAT" artinya terbukti "MEMBUAT SURAT PALSU" terhadap *Salinan Surat Keputusan Gubernur Nonson 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004*, yang dilakukan *sendiri* oleh Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si, yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perubahan suatu Surat Keputusan, yang terbukti "*telah diserahkan kepada Terdakwa/Saksi Handoyo Tjondrokusurno*" dan "*digunakan sebagai dasar hukum ASPAL (Asli tapi Palsu)*" *seolah-olah Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua adalah asli tidak dirubah* Terdakwa Ir. Maran Gultom M.Si yang mana *telah digunakan sebagai dasar permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Penggugat a quo dan mengajukan Gugatan a quo (Vide Gugatan Penggugat a quo hal.3 dan 4 Angka Romawi II.1.c, II.1.d, II.1.e, II.1.f dan II.1.g)* ;

- C. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, dengan Terdakwa DANIEL DAAT, SE, Direktur PT. Kawei Rejahtera Mining dan Terdakwa HANDOYO TJONDROKUSUMO, Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining ;

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat a quo halaman 7 Angka Romawi II Angka 1 huruf o, telah ternyata hanya "*sekedar*" mengutip Putusan Mahkamah Agung RI, namun "*tidak mampu*" dan "*tidak berani*" *mengungkapkan secara fakta hukum isi Putusan Mahkamah Agung RI* tersebut, dan bahkan selama ini Penggugat a quo terkesan "*menyembunyikan persoalan*"



hukum yang sesungguhnya sudah jelas dan terang secara hukum" sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

2. Bahwa Mahkamah Agung RI memutuskan: Tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG, *mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Halaman 80 dari 81 hal. Putusan Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010).* ;

Pasal 244 KUHAP, menyebutkan: *Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung KECUALI terhadap PUTUSAN SEBAS"* ;

3. Bahwa dalam Sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP, malah dimulai dari pihak eksekutif sendiri (Departemen Kehakiman yang sekarang Departemen Hukum dan HAM RI), yaitu: Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang mana dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman, menegaskan *"berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap Putusan bebas dapat dimintakan kasasi.* Selanjutnya, selang 5 (lima) hari sejak Keputusan Menteri Kehakiman, lahirlah Yurisprudensi pertama dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, dengan terdakwa Natalegawa ;

Hal. 43 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menurut Putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu "murni atau tidak murni". Hal ini berarti :

a. Mahkamah Agung nanti yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut ;

b. Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidak permohonan kasasi diterima ;

(Mohon Penggugat a quo melihat membaca dan menelaah Putusan yang dapat di Kasasi dalam Buku: PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP, Pameriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua September 2000, Pn. Sinar Grafika, Karangan: M. Yahya Herahap, SH., Halaman: 544- 545) ;

4. Bahwa sehubungan penjelasan hukum point 3 (tiga) diatas, maka Tergugat ingin menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah ternyata tidak dapat membuktikan Putusan Bebas Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo adalah putusan bebas tidak murni atau lazimnya disebut sebagai pembebasan "yang terselubung" (verkapte vrijspraak).

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tidak dapat membuktikan Putusan Bebas Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggggat a quo adalah Putusan bebas tidak murni berkaitan dengan "apakah Para Terdakwa yang menvuruh_Saksi Ir. Maran Gultom, M.Si untuk merubah Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua pada halaman 1 dan 2, sedangkan



*halaman 3 tetap aslinya" atau setidaknya-tidaknya
"Kapan Para Terdakwa mengetahui bahwa Salinan
Keputusan Gubernur Provinsi Papua adalah Palsu".
Hal ini adalah substansi dari pembebasan Para
Terdakwa ;*

Bahwa sekalipun didalam Putusan Pengadilan Negeri
Sorong tidak terdapat ketegasan hukum menyebutkan,
"kapan" Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan
Penggugat a quo "baru mengetahui ijin- ijin tersebut
palsu", justru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret
2010 yang lebih menegaskan berkaitan dengan "Kapan"
atau "tahun berapa" Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo
dan Penggugat a quo "baru mengetahui" bahwa
ijin- ijin Penggugat a quo adalah palsu padahal
ijin- ijin Penggugat a quo keluar tahun 2004, 2005,
dan tahun 2007. Bahwa sesuai dengan Pendapat
Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut menyatakan
Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo
"baru mengetahui" bahwa ijin- ijin adalah palsu Pada
tahun 2008 ;

Dengan demikian, Putusan tersebut telah
memberikan "kepastian hukum tentang waktu/tahun"
bahwasanya terhitung sejak tahun 2008 Terdakwa
Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "sudah
mengetahui" atau secara hukum dianggap sudah
mengetahui bahwa ijin- ijin Kuasa Pertambangan
adalah PALSU artinya seolah- olah asli tidak dirubah
oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M. Si, sekalipun
ijin- ijin Penggugat a quo keluar tahun 2004, 2005,
dan tahun 2007 ;

Bahwa mengingat dalam Gugatan Penggugat a quo hanya
sekedar "Mengutip" amar Putusan Mahkamah Agung RI,
Hal. 45 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



oleh karena itu lewat kesempatan ini Tergugat akan "mengutip pula PENDAPAT Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut agar terdapat "sinkronisasi hukum" atau "persesuaian hukum" antara Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum serta fakta-fakta hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ragu-ragu mengambil Putusan Akhir nanti ;

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, pada Halaman 80 dari 81 point 8 (delapan) dan 9 (sembilan), menegaskan :

Point 8 :

Bahwa adapun adanya putusan perkara pidana No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR atas Terdakwa Ir. Maran Gultont, MSi. yang dipidana karena pemalsuan surat. Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana pada Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pemalsuan Surat tersebut ;

Point 9 :

Bahwa disamping itu tidak terbukti Para Terdakwa mempunyai kehendak untuk mempergunakan surat ijin tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan tidak terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa ijin tersebut palsu karena SURAT IJIN TERSEBUT "DIKETAHUI PALSU BARU PADA TAHUN 2008", sedangkan ijin Kuasa Pertambangan tersebut telah keluar tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2007 ;

Dengan demikian, bertitik tolak dari dasar dan alasan hukum Eksepsi Tergugat yang mengacu pada fakta-fakta hukum persidangan, berupa :

a.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor:



176/Pid.B/2008/ PN.JPR tanggal 24 November 2008, dengan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si, yang telah terbukti dan *dipidana karena pemalsuan surat terhadap Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua*, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang telah ternyata pula "*telah digunakan*" Penggugat a quo untuk memperpanjang ijin-ijin Kuasa Pertambangan seperti yang didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat a quo hal. 3 dan 4 Angka Ronsawi II.1.c, II.1.d, II.1.e, II.1.f dan II.1.g ;

b.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Nomor: 139/Pid.B/ 2008/ PN.SRG tanggal 30 Juni 2009, dengan Terdakwa Daniel Daat, SE dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo, yang menyatakan *bahwa Terdakwa II (Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo) tidak mengetahui bahwa perubahan yang dilakukan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Papua* ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, dengan Terdakwa Daniel Daat, SE dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo, yang telah menegaskan dan tidak dapat disangkal lagi kebenaran hukum bahwa: *tidak terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa ijin tersebut palsu karena SURAT IJIN TERSEBUT DIKETAHUI PALSU BARU PADA TAHUN 2008*". ;

Oleh karena itu, secara Hukum bagaimana mungkin Pengugat a quo mengklaim bahwa "*Penggugat merasa kepentingannya dirugikan*" terhadap Surat Keputusan a quo dan kemudian mengajukan Gugatan a quo, padahal *Salinan Surat putusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5*

Hal. 47 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Mei 2004 sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 telah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, yang mana Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua dimaksud merupakan dasar hukum Penggugat a quo memperpanjang ijin- ijin Kuasa Pergambangan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2007 yang adalah diketahuinya Palsu pada tahun 2008 sesuai dengan Pendapat Hukum Mahkagrah Agung RI. ;

Dengan demikian secara hukum, didalam perkara ini ;

a.

Penggugat a quo tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo atau Penggugat a quo tidak mempunyai status legal persona stand in judicio atau yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara a quo berkaitan dengan formalitas gugatan yang menjadi prasyarat mutlak dalam mengajukan gugatan ke PTUN sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Nyata- nyata secara fakta hukum, Penggugat a quo telah menggunakan "syarat dasar hukum" yang sudah diketahui Palsu dalam pengajuan Gugatan a quo, oleh karenanya Gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi Prasyarat mutlak berkaitan dengan "dasar hukum" dalam mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan



Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Serta disisi lain pula, *Penggugat a quo* tidak dibenarkan secara *hukum* sejak *tahun 2008* atau setidaknya sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RI melakukan segala bentuk kegiatan apapun diatas areal Kuasa Pertambangan Ekplorasi Biji Nikel milik PT ASI (Anugerah Surya Indotama) yang terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

II.

GUGATAN PENGGUGAT A QUO TELAH LEWAT WAKTU ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan a quo pada Angka Romawi I Bagian 1.2, bahwa obyek gugatan *secara nyata diketahui* Penggugat pada tanggal 14 Januari 2011, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada tanggal 07 Maret 2011, dibawah Nomor. 12/G.TUN/2011/ PTUN.JPR.;

2.

Bahwa Gugatan Penggugat a quo pada Angka Romawi II tentang Bagian Kronologis Perkara point H.1.j s/d II.1.k, mengutip Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks., tanggal 21 April 2008 ;

Bahwasanya PT. ASI (Anugerah Surys Indotama) dalam perkara tersebut dalam kedudukan hukum sebagai Subyek Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa Hal. 49 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



yakni Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) Nomor: 540/646/GIJB/2006 tanggal 1 Oktober 2006 tentang Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, dan sebagai Tergugat adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (Sekarang Papua Barat) sedangkan posisi Penggugat a quo sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Adapun menjadi dasar kukum PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) menggugat obyek sengketa tersebut karena telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan yang sah dikeluarkan oleh Tergugat seperti diuraikan dalam Gugatan PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) pada saat itu, yang nyata-nyata sudah diketahui juga oleh Tergugat II Intervensi (Penggugat a quo) dalam perkara tersebut, yakni berupa :

- a. Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) ;
- b. Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor: 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) ;

3.

Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat a quo (dalam perkara ini), pada halaman: 8 Bagian II.2.B.2 Tentang Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan halaman 9 Bagian II.2.B.3 Tentang Azas Proposionalitas ;



a. Pada halaman 8 Gugatan a quo mendalilkan: "*Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah KELANJUTAN dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT. ASI (Anugerah Surya Indotama)*" ;

b.

Pada halaman 9 Gugatan a quo mendalilkan: "*Berdasarkan fakta-fakta TERGUGAT tetap saja menerbitkan ijin pertam\ kali Pemberian Kuasa Pertambangan No. 540/74 tahun 2004 kepada PT Anugerah Surya Indonesia. Dimana ijin pertama kali ini diterbitkan oleh TERGUGAT terlebih dahulu tanpa mendapat pengalihan hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat Kawei*" ;

Yang perlu menjadi perhatian hukum adalah pada point 3 huruf a yaitu kata KELANJUTAN dan pada point 3 huruf b adalah kalimat "*Berdasarkan fakta-fakta ini TERGUGAT tetap saja menerbitkan Ijin Pertama Kali*". Dengan demikian secara hukum bahwa "obyek Gugatan" dalam Gugatan a quo adalah Keputusan Tergugat yang *bukan pertama kali dikeluarkan* akan tetapi merupakan *KELANJUTAN dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004* yang note bene telah ternyata Penggugat a quo *sudah mengetahui sebelumnya* dalam perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR pada tanggal 19 September 2007 atau *setidak-tidaknya* Penggugat a quo sudah mengetahui secara nyata Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) *sejak adanya Gugatan dalam perkara tersebut.* ;

Hal. 51 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Selanjutnya, jika dihubungkan mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada Pihak Ketiga in casu Penggugat a quo, maka ketentuan yang digunakan adalah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 2 Tahun 1991, Perihal: Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana angka Romawi V (lima) ayat 3, disebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" ;

Bahwa yang perlu digaris bawahi dari SEMA RI tersebut diatas adalah :

- Bahwa Pasal 55 dihitung secara kasuistis ;
- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ;

Bahwa apabila tenggang waktu mengajukan gugatan untuk Pihak Ketiga in casu Penggugat a quo sesuai Pasal 55 yang dihitung secara kasuistis telah ternyata antara PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) pada tanggal 19 September 2007 telah mendaftarkan Gugatan dan diputus pada tanggal 19 Desember 2007 dalam Perkara Nomor: 08/G.T UN/2007/PTLTN.JPR. ;

Didalam perkara tersebut Penggugat a quo masuk sebagai Tergugat II Intervensi. Oleh karena itu, sejak lamanya berpekarra hingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 21 April April 2008, maka secara hukum



Penggugat a quo "*sudah mengetahui* " adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama), yaitu Penggugat ketahui sejak adanya perkara di PTUN Jayapura sebelumnya, yakni pada tahun 2007. Hal mana sesuai pengakuan Penggugat di dalam gugatan a quo, yang mengakui dan menegaskan dalam Gugatan :

"Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah KELANJUTAN dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT.ASI (Anugerah Surya Indotama)" ;

Bahwa kalau benar-benar Penggugat a quo merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut sejak perkara disidangkan di PTUN Jayapura pada tahun 2007, tetapi mengapa baru sekarang penggugat a quo merasa dirugikan akibat Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a quo padahal Surat Keputusan a quo merupakan "KELANJUTAN" dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelumnya ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat ungkapkan tersebut diatas, maka ternyata ada upaya Penggugat a quo untuk mengelabui serta memutar balikan fakta agar Gugatan Penggugat dapat diterima dan tidak lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Hal. 53 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Bahwa oleh karena itu, segala uraian DASAR dan ALASAN HUKUM yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi karena mengacu pada alat bukti autentik, maka mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam DASAR dan ALASAN HUKUM Eksepsi Tergugat tersebut diatas mohon *secara mutatis mutandis* dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam dalil -dalil pokok perkara dibawah ini.- -----
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menyimak gugatan Penggugat a quo, "*nampak jelas sekali ada upaya dari Penggugat a quo untuk menyembunyikan isi fakta -fakta hukum persidangan yang diketahuinya dan mencoba mengalihkan perhatian dan meyakinkan Majelis Hakim a quo dengan cara hanya "mengutip amar- amar putusan "* dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 139/ Pid. B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni 2009, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, Putusan PTUN Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/ PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 dan PT. TUN Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/ PT. TUN.Mks tanggal 21 April 2008, dan terbukti Majelis Hakim a quo telah mengeluarkan PENETAPAN PENUNDAAN tanggal 21 Maret 2011 terhadap Surat Keputusan a quo pada Sidang Perdana padahal Gugatan a quo baru didaftar Pada tanggal 7 Maret 2011 maka sehubungan dengan hal tersebut Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat.- -----



3. Bahwa terlepas persoalan hukum *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang merupakan dasar hukum ASPAL (asli tapi palsu) yang digunakan Penggugat a quo memperpanjang ijin- ijin Kuasa Pertambangan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2007 dan telah dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/PI d.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 dan dikuatkan lagi dengan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI bahwa Penggugat a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008, maka sesungguhnya Prosedur didalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dari awal sudah terdapat kesalahan prosedur penerbitan Kuasa Pertambangan dan mekanisme administrasi Pemerintahan, yaitu :*

a.

Gubernur Provinsi Papua, *tidak pernah MEMINTA PENDAPAT* dari Tergugat berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, sesuai dengan pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2001 Tentang perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menjelaskan persyaratan suatu Kuasa Pertambangan sebelum diterbitkan oleh Gubernur ;

b. Gubernur Provinsi Papua, didalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, telah jelas- jelas "*MELANGKAHI KEWENANGANNYA*". Apalagi, dalam Surat maupun Salinan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, tidak terlihat adanya, surat

Hal. 55 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



permohonan ijin Kuasa Pertambangan yang diajukan
Penggugat a quo ;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001,
Pasal 1 Ayat (2) Huruf b, kewenangan Gubernur didalam
menerbitkan Kuasa Pertambangan apabila wilayah Kuasa
Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah
Kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antar
Kabupaten/kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan
Propinsi, dan/atau di wilayah laut terletak antara 4
(empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
Sedangkan "lokasi *pertambangan umum*" sesuai Surat
Keputusan a quo "*terletak didalam Wilayah hukum
Kabupaten Raja Ampat*" ;

c. Bahwa Pemerintah an Provinsi Papua Barat yang dahulunya
Provinsi Irian Jaya Barat *eksistensinya telah ada
sejak tahun 2003 sebagaimana yang ditegaskan dalam
Perpu Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua, yang dapat dilihat pada bagian
"menimbang" huruf a, sedangkan Ijin Kuasa,
Pertambangan Penggugat a quo dikeluarkan sejak tanggal
5 Mei 2004* ;

d. Bahwa Tergugat selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten
Raja Ampat tidak pernah mendapatkan tembusan atau
pemberitahuan secara resmi dari Gubernur Papua
dan gubernur Papua Barat tentang Kuasa Pertambangan
Penggugat a quo sejak tahun 2004 s/d Gugatan a quo.
Surat Kuasa Pertambangan milik Penggugat a quo
hanyalah bersifat foto copi yang beredar
ditengah - tengah masyarakat Raja Ampat ;

4. Bahwa benar, Tergugat telah menerbit kan Surat Kuasa
Pertambangan PT. ASI (Anugerah Surya Indotama), sesuai
dengan kewenangan yang diberikan Peraturan
56



Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yang dapat dilihat pada bagian "*mengingat*" tiap-tiap Keputusan tersebut, namun dasarnya tetap mengacu pada Surat Permohonan PT. ASI (Anugerah Surya Indotama), yang terdiri :

a.

Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

b.

Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor: 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) ;

c.

Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor: 9 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) ;

d.

Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 07 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

Bahwa selanjutnya PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) sebelum melakukan kegiatan *pertambangan* dalam Wilayah Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat yang note bene termasuk dalam Kawasan Hutan

Hal. 57 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Produksi Terbatas (HPT), maka PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) terlebih dahulu mengurus ijin-ijin Kawasan HPT dan serta mendapatkan persetujuan dari :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, melalui Surat Nomor: S.565/Menhut - VII/PKH/2009 tanggal 13 Agustus 2009, Perihal: Persetujuan Izin Penggugaan Hutan untuk kegiatan eksplorasi bijih nikel a.n PT. Anugerah Surya Indotama di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat ;
- b. Menteri Kehutanan RI, melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor:SK.702/Menhut- II/2010 tanggal 20 Desember 2010, tentang Perpanjangan Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel Atas Nama PT. Anugerah Surya Indotama seluas \pm 4.518 (Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas) Hektar yang berada Di Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ;

Bahwa *pertimbangan hukum* dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, antara lainnya *merujuk* pada: Surat Rekomendasi Gubernur Papua Barat, Nomor: 522/589/GPB/2008 tanggal 01 Juli 2008 dan Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan SDM RI, Nomor: 2176/30.00/DJB/2008 tanggal 7 oktober 2008, Perihal: *Pertimbangan Teknis*, yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, yang mana pada point 3 (tiga) "Telaahan Perizinan KP Eksplorasi PT.Anugerah Surya Indotama terhadap areal yang dimohon", pada huruf b, secara tegas mengakui:" Berdasarkan data digital yang dimiliki Ditjen Mineral,Batubara dan Panas Bumi, KP tersebut tidak tumpang tindih dengan KK, PKP2B dan KP lainnya ;



Bahwa fakta -fakta hukum yang dapat diungkapkan secara hukum dari Point 3 huruf b Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan SDM RI tersebut, sebagai berikut ;

a. Ternyata Kuasa Pertambangan Penggugat a quo tidak diketahui atau tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan SDM RI ;

b. Bahwa Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Tergugat untuk PT ASI (*Anugerah Surya Indotama*) secara administrasi Pertambangan *tidak ada permasalahan tumpang tindih* karena tidak terdapat Kuasa Pertambangan lainnya ;

5. Tanggapan Terhadap Angka Romawi I Gugatan a quo tentang Obyek Gugatan pada *Angka Rowawi I point 1.1, 1.4, 1.5 dan 1.6 adalah benar*. Sedangkan dalil point 1.2 dan 1.3 *tidak berdasar dan tidak beralasan hukum*, oleh karena itu harus dikesampingkan, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat *tidak pernah mendapatkan laporan secara resmi* berkaitan dengan dalil point 1.2., karena itu dalil tersebut *hanyalah akal-akalan Penggugat a quo untuk menarik simpati* dari Majelis Hakim a quo dalam hubungannya dengan Permohonan Penetapan Penundaan ;

b. Bahwa terlepas persoalan hukum obyek gugatan tidak ditujukan kepada Penggugat a quo, *namun yang paling terpenting adalah obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan kepentingan Penggugat a quo yang dirugikan. Justru sebaliknya, akibat gugatan Penggugat a quo sesungguhnya PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) sangat*

Hal. 59 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



merasakan kepentingannya dirugikan. Apalagi, *fakta hukum yang tidak perlu disangkal lagi, bahwa sesungguhnya Penggugat a quo selama ini tidak pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Tergugat, dari tahun 2004 s/d Gugatan a quo ;*

- c. Bahwa pengertian dari "yang merasa kepentingannya dirugikan" menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, perihal petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada ayat (3), sesungguhnya harus dalam konteks pengertian hukum atau suatu norma hukum bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukan dalam konteks pengertian perasaan hati Penggugat a quo ;

d.

Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat dan dalam jawaban pokok perkara poin. 1 (satu) s/d 4 (empat) tersebut diatas adalah bagian dan jawaban pokok perkara point 5 (lima) ini, maka Tergugat ingin tegaskan secara hukum, bahwa *bagaimana mungkin penggugat a quo mengklaim bahwa "Penggugat merasa kepentingannya dirugikan "* terhadap Surat Keputusan a quo dan kemudian mengajukan Gugatan a quo, padahal *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 telah dirampas untuk dimusnakan sehingga ti dak dapat dipergunakan lagi sejak putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor:176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008, dan lebih daripada itu, telah dikuatkan lagi dengan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI bahwasanya Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui "* bahwasanya ijin-ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008 ;



e. Untuk lebih jelasnya lagi, Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo dinyatakan bebas dan dakwaan Penuntut Umum karena "*dianggap* tidak mengetahui" tentang "Proses perubahan" bahwa *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004*, pada halaman 1 dan 2 yang adalah Palsu seolah-olah asli tidak dirubah Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si, sedangkan halaman 3 tetap asli, akan tetapi setelah perkara Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jayapura dan perkara Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo di Pengadilan Negeri Sorong dan Mahkamah Agung RI, maka Penggugat a quo telah *DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui"* atau "*secara hukum dianggap sudah mengetahui*" bahwasanya *ijin - ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008* ;

Dengan demikian, secara hukum Penggugat a quo sejak tahun 2008 *tidak memiliki dasar hukum kepentingan yang merasa dirugikan* atas Surat Keputusan a quo maupun Surat Kuasa Pertambangan sebelumnya. *Sebaliknya, akibat adanya Gugatan a quo justru menimbulkan persoalan hukum baru, yakni jelas-jelas Penggugat a quo telah secara terang-terangan "Menggunakan surat palsu" yang sudah diketahui oleh Penggugat* ;

6. Tanggapan terhadap Gugatan a quo pada Angka Romawi II Tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.a s/d II.1.i, pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas karena dalil-dalil tersebut *tidak berdasar dan tidak beralasan hukum*, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut :

a. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Hal. 61 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara point 1 (satu) s/d 5 (lima) tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok point 6 (enam) ini ;

- b. Bahwa apabila "di lihat dari tanggal penerbitan awal Kuasa Pertambangan" antara Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, nomor: 123 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dengan Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004, maka *Keputusan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan Tergugat terlebih dahulu, terlepas persoalan hukum bahwasanya Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, nomor: 123 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang keputusan aslinya adalah bahan galian Batubara yang terdapat pada arsip Biro Hukum Setda Provinsi Papua sampai dengan Gugatan a quo dan dikeluarkan tidak sesuai kewenangan dan prosedur didalam menerbitkan suatu Surat keputusan Kuasa Pertambangan Pemerintahan Provinsi ;*

Oleh karena itu secara hukum pula, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, nomor: 123 tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang nyata- nyata tumpang tindih diatas Kuasa Pertambangan milik PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) tanggal 26 Maret 2004 diatas lokasi yang sama padahal Kuasa Pertambangan Penggugat a quo *tidak diketahui atau tidak terdaftar* di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan SDM RI ;

- c. Bahwa Penggugat a quo sendiri tidak memiliki itikad baik sejak diterbitkannya Salinan Keputusan Gubernur Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 untuk datang dan berbicara dengan Tergugat, *terlepas persoalan benar atau tidaknya Penggugat a quo itu anak adat Raja Ampat, atau terlepas benar atau tidaknya proses penerbitan kuasa pertambangan tersebut, padahal penggugat a quo bersama Tergugat sudah 2 (dua) kali*



mengikuti Pemilukada Kabupaten Raja Ampat, yakni tahun 2005 dan tahun 2010 ;

- d. Bahwa ijin-ijin Kuasa Pertambangan Penggugat a quo seperti yang diuraikan pada Point II.1.a, II.1.c sampai dengan II.1.i yang note bene adalah bersumber atau berawal dari ijin Kuasa Pertambangan Point II.1.b, berupa: Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 tahun 2004 yang mana sejak tanggal 24 November 2008, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan dikuatkan lagi Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin-ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008 sesuai Pendapat hukum Mahkamah Agung RI, dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 ;
- e. Bahwa bagaimana mungkin dan tidak masuk akal apabila Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 tahun 2004 yang telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan telah ternyata Penggugat a quo secara hukum telah DINYATAKAN sudah mengetahui bahwa ijin-ijin Kuasa Pertambangan adalah Palsu sejak tahun 2008; tapi dalam perkara a quo mengklaim diri sebagai pemegang ijin yang sah Kuasa Pertambangan ;
- f. Seandainya nanti didalam dalil Replik Penggugat a quo, menegaskan bahwasanya Penggugat a quo tidak mengetahui itu palsu sejak tahun 2008, maka lewat kesempatan ini Tergugat ingin menegaskan bahwa "ketidaktahuan Penggugat a quo" itu disebabkan karena Penggugat a quo dan seluruh orang berada di Penggugat a quo
- Hal. 63 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



terhadap isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dan *tidak membaca secara baik, tenang, teliti dan memahami secara hukum* terhadap isi putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan Perkara Pidana dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. ;

7. Tanggapan terhadap Gugatan a quo pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.j s/d II.1.k, pada prinsipnya Tergugat akan meletakan duduk persoalan hukumnya dan menjelaskan persoalan hukumnya menjadi ielas dan terang menurut hukum sehingga *Penggugat a quo tidak terlarut dengan amar- amar putusan Pengadilan yang dimilikinya*, sebagai berikut :

Bahwa untuk memahami dan mengetahui mengapa Amar Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, yang didalam Gugatan Penggugat a quo diberi tanda Bukti P-8 dan kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 21 April 2008, yang didalam Gugatan Penggugat a quo diberi tanda Bukti P-9, maka penggugat a quo harus membaca secara baik, tenang, teliti, dan memahami secara hukum tentang **PERTIMBANGAN HUKUM** halaman 41 s/d 47 Putusan tersebut yang diantaranya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat (Gubernur Provinsi Papua Barat) dan Tergugat II Intervensi (Penggugat a quo) setelah *mempertimbangkan alat bukti surat - surat Para Pihak dan Keterangan Saksi* ;

Bahwa telah ternyata Majelis Hakim dalam Perkara tersebut setelah menilai setiap alat bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa dan kemudian dituangkan dalam Pertimbangan Hukum, yang menyatakan Gugatan Penggugat (PT. ASI telah lewat waktu 90 (sembuan puluh) hari (*dihitung sejak Laporan Polisi di Polda Papua tanggal 22 Februari 2007*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d pendaftaran Gugatan tanggal 19 September 2007 sama dengan 209 (dua ratus sembilan) hari), sedangkan batas waktu untuk ajukan Gugatan di PTUN sesuai yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim selanjutnya, menyatakan Gugatan Penggugat (PT.ASI) tidak dapat diterima dan terhadap eksepsi lain maupun terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;

(Vide. Halaman 46 Alinea 2 dan 3 Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007) ;

Dengan demikian secara hukum dalam perkara tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan masalah "tenggang waktu mengajukan gugatan", sedangkan pokok perkara terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Nomor: 540/646/GIJB/2006 Tahun 2006 tertanggal 11 Oktober 2006 belum di uji keabsahan ;

Bahwa kalau berbicara permasalahan "tenggang waktu mengajukan gugatan" seharusnya sewaktu penelitian administrasi di Kepaniteraan PTUN Jayapura sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, seharusnya sudah diberitahukan kepada Penggugat (PT. ASI) pada saat itu tentang gugatan diajukan telah lewat waktu atau setidak-tidaknya Ketua PTUN Jayapura, sesuai dengan kewenangannya yang diamanatkan oleh Pasal 62 Ayat (1) huruf e Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dapat memutuskan dengan suatu PENETAPAN bahwa gugatan Penggugat (PT.ASI) diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal gugatan diajukan telah lewat waktu. ;

Beranjak dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun Hal. 65 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 dan Pasal 62 Ayat (1) huruf e Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jika Pada saat itu diterapkan/dilakukan oleh Ketua PTUN Jayapura maka "nilai kekuatan hukumnya adalah sama"* dengan Putusan akhir dalam perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, yakni *"Gugatan ti dak dapat dite ri ma"* dalam artian hukum bahwasanya *"Pokok Perkara belum diuji keabsahannya"* ;

Bahwa sekalipun "Pokok Perkara belum diuji keabsahannya" dalam Putusan tersebut, namun secara hukum pula, Tergugat ingin menegaskan bahwa Gugatan Penggugat a quo termasuk obyek sengketa dalam Perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR., yang mana semuanya bersumber atau berawal dari Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004, terbukti adalah Palsu dan telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/PN.JPR tanggal 24 November 2008., dan dikuatkan dengan Pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, bahwasanya Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM *"baru mengetahui"* atau *"secara hukum dianggap sudah mengetahui"* bahwasanya *ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008, oleh karena itu semua ijin- ijin Kuasa Pertambangan Penggugat a quo saat ini "dengan sendirinya batal demi hukum (nietigheid van rechtswege)" artinya akibat suatu perbuatan untuk sebagiannya atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim PTUN atau keputusan dari Pejabat Pemerintahan Provinsi Papua dan Pqapua Barat yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu.* ;

Agar Penggugat a quo ketahui, bahwasanya *semua ij in - ij in Kuasa Pertambangan Penggugat a quo adalah "de ngan*



sendirinya batal demi hukum', hal mana selain sesuai dengan Putusan Pengadilan Jayapura dan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah ternyata pula terdapat persesuaian hukum dengan Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor: 857/06/DJB/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal: Penielasan Hukum yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat in casu Tergugat, pada poin 3 (tiga), menegaskan :

"Berkaitan dengan Surat ijin (bukan KP) No. 540/646/GIJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Surat Izin Sernentara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT Kawei Sejahtera Mining yang diterbitkan oleh Gubernur Irian Jaya Barat/Papua Barat, dengan pertimbangan data bahan galian sudah dipalsukan, maka Kami berpendapat bahan 'Surat izin' tersebut (perpanjangan KP No. 123 tahun 2004) sudah 'batal sejak diterbitkan' (batal demi hukum), sehingga tidak perlu diminta pembatalannya melalui PTUN karena merupakan tindak pidana. Terhadap penanganan masalah ini sudah merupakan kewenangan aparat penegak hukum ;

8. Tanggapan terhadap Gugatan a quo pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.1 s/d II.1.r, pada prinsipnya Tergugat ingin menjelaskan dari sisi hukum agar persoalan tersebut menjadi jelas dan terang menurut hukum sehingga Penggugat a quo tidak menambah semakin larut dengan amar-amar putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang dimilikinya, sebagai berikut :

a. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara point 1 (satu) s/d 7 (tujuh) tersebut diatas adalah bagian Hal. 67 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dari jawaban pokok perkara jawaban point 8 (delapan) ini ;

- b. Bahwa oleh karena itu, apa yang diuraikan Penggugat a quo pada II.1.1 s/d II.1.r sesungguhnya Tergugat telah uraikan secara panjang lebar mengenai dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, *sehingga Tergugat tidak Perlu mengulangi kembali* ;
- c. Bahwa pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pidana Illegal Mining dan menggunakan surat palsu itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Bebas Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, *namun bukan berarti secara serta merta Penggugat a quo beranggapan bahwasanya Penggugat a quo mempunyai hak atas ijin- ijin Kuasa Pertambangan, karena sejak tahun 2008 Penggggat a quo telah DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui " bahwa ijin- ijin Kuasa Pertambangan adalah PALSU artinya seolah-olah asli tidak dirubah oleh Terdakwa Jr. Maran Gultom, MSi, sekalipun ijin- ijin Penggugat a quo keluar tahun 2004, 2005, dan tahun 2007* ;
- d. Bahwa Tergugat maupun PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) *tidak pernah menggunakan kekuatan TNI AL Komando Armada R.I Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VIII melakukan penangkapan dan penahanan kapal yang disewa oleh Penggugat a quo, namun itu merupakan bagian dari Penegakkan Hukum di Bidang Kelautan yang note bene selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Mabes Polri yang lebih memiliki kewenangan hukum melakukan Penyidikan perkara tersebut terhadap Penggugat a quo* ;
- e. Bahwa *tindakan Tergugat Menyurati Penggugat a quo a*



Pada tanggal 18 Agustus 2010 adalah tindakan persuasif yang dilakukan oleh tergugat, sehingga apabila terdapat hukum selanjutnya dari tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, telah ternyata tergugat telah menegur penggugat a quo sebelumnya ;

9. Tanggapan terhadap Gugatan a quo pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Fakta Dan Pelanggaran Hukum point II.2.A s/d II.2.B, pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas karena tidak *berdasar dan tidak beralasan hukum*, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut :

a. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara point 1 (satu) s/d 8 (delapan) tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok perkara jawaban point 9 (sembilan) ini ;

b.

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 135 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan: *Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat Persetujuan dari pemegang hak atas tanah* ;

Bahwa Tergugat sangat menghargai dan menghormati masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam konteks ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 ini, *tidak ada penegasan secara hukum bahwasanya tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan a quo terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah*. Apalagi, Keputusan Tata Usaha Negara ini bukan baru pertama kali dan berdiri sendiri namun merupakan **KELANJUTAN** dari Keputusan Kuasa

Hal. 69 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pertambangan sebelumnya yang sudah *diketahui Penggugat a quo sejak tahun 2007* dalam perkara PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 ;

Bahwa ketentuan ini sesungguhnya merupakan kewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah memegang *izin selanjutnya berhubungan dengan pemegang hak atas tanah* ;

Nampaknya, Penggugat a quo *tidak memahami ketentuan Pasal ini, namun mencoba dan memaksakan kehendak menggunakan ketentuan pasal ini dengan maksud mencari - cari kesalahan Tergugat.* Hal mana sama dengan Gugatan Penggugat a quo yang *mendalilkan secara global tindakan Tergugat* melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

c. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, terdapat 6 (enam) asas, yakni: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. *Bahwa ternyata Penggugat a quo hanya mampu menjelaskan 3 (tiga) asas dari 6 (enam) asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

d. Bahwa Tergugat didalam memimpin Pemerintahan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik ;

Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Kuasa Pertambangan sejak tahun 2004 yang note bene "*sudah di ketahui*" *Penggugat a quo sejak tahun 2007* sampai dengan Surat Keputusan a quo, mengacu pada kewenangan yang melekat yang diberikan oleh perundang-undangan terhadap Tergugat *berkaitan dengan letak izin usaha pertambangan dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil* antara lainnya, sebagai berikut :

- Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan "*BUPATI/WALIKOTA apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut* ;
- Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan: Kewenangan pernerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah :

Huruf (b) :

pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan Pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;

Huruf (c) :

pemberian IUP dan IPR, pembinaan,

Hal. 71 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ;

Oleh karena itu, *didalam Konsideran Surat Keputusan a quo tidak perlu dan tidak patut secara hukum mencantumkan dan pertimbangan karena tidak terdapat relevansi hukum, yaitu ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010 karena Putusan tersebut *sesungguhnya untuk diri pribadi Penggugat a quo, apalagi dengan adanya Putusan tersebut justru jelas-jelas memberikan kepastian hukum tentang "waktu atau tahun berapa" atau seti dak- tidaknya "kapan" Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui " izin-izin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu, yakni ta hun 2008. Mengingat didalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong tidak ada ketegasan hukum tentang waktu atau kapan Penggugat a quo mengetahui hal itu ;*
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, Nomor:21/B.T UN/ 2008/ PT.TUN MKS tanggal 21 April 2008 karena pokok sengketa antara PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) dengan Gubernur Provinsi Papua Barat yang saat itu Provinsi Irian Jaya Barat sebagai Tergugat dan Penggugat a quo sebagai



Tergugat II Intervensi bukanlah pokok sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Kuasa Pertambangan yang saat ini dikenal dengan sebutan: Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Justru sebaliknya, apabila didalam Konsideran Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, mencantumkan dan pertimbangkan, *Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid. Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT. TUN MKS tanggal 21 April 2008 yang tidak terdapat relevansi hukum dengan Surat Keputusan a quo*, maka Tergugat telah memberikan suatu Keputusan dengan asas ketidakpastian hukum dalam pemerintahan umum yang baik, padahal *Asas Kepastian Hukum dalam pemerintahan yang baik lebih menekankan pada asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;*

- e. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a quo didasari pada permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan dan PT. ASI (Anugerah Surya Indotama). Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo berarti secara hukum pula Tergugat telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan yang baik adalah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;*

Seandainya, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a quo dan ditujukan kepada Penggugat a quo, itu berarti Tergugat sudah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Hal. 73 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Negara, yaitu Tergugat dalam sistim administrasi pemerintahan sudah tidak teratur, tidak serasi maupun tidak tertib administrasi Pemda Kabupaten Raja Ampat ;

Bahwa yang dimaksud dengan asas Tertib Administrasi Penyelenggara Negara dalam Pemerintahan yang baik adalah bukan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi Pribadi, Golongan, dan Rahasia Negara seperti yang dikutip Penggugat a quo dalam gugatannya halaman 8 (delapan) ;

Bahwa akibat hukum Penggugat a quo tidak jeli didalam pengutipan pengertian Asas yang dimaksud didalam Asas Keterbukaan didefinisikan kedalam pengertian hukum Asas Tertib Administrasi Penyelenggara Negara, maka juntrungnya Penggugat a quo salah dalam peniabaran dan mengartikan secara hukum dalil - dalil gugatannya dalam konteks pengertian hukum Asas Tertib Administrasi Penyelenggara Negara dengan Surat Keputusan a quo ;

- f. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Didalam Gugatan a quo telah ternyata sangat jelas Penggugat tidak mampu membedah persoalan hukum antara hak apa saja dan kewajiban Penyelenggara Negara itu apa saja dalam hubungannya dengan Surat Keputusan a quo ;

Dalil - dalil Asas Proporsionalitas dalam Gugatan a quo hanya mempermasalahkan "PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) setelah memegang IUP (Izin Usaha



Pertambangan) atau sebelumnya dikenal dengan Kuasa Pertambangan". Sedangkan pengalihan hak ulayat kepada PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) adalah urusan internal PT. ASI (Anugerah Surya Indotama) dengan masyarakat hak ulayat setempat, setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan sudah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Tergugat hanya menerima laporan kegiatan triwulan ;

Selanjutnya, apa yang dilakukan Penggugat a quo yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 tanggal 2 Oktober 2004, pada prinsipnya Tergugat memaklumi karena persoalan dan kejelasan hukum terhadap izin-izin usaha pertambangan milik Penggugat a quo *pada saat itu selalu dipaksakan menurut pengertian kepentingan Penggugat a quo*. Akan tetapi, sejak adanya Pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010 telah membuat persoalan hukum menjadi terang menderang, yaitu: *Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahuinya" atau "secara hukum dianggap sudah Mengetahui" izin-izin Usaha Pertambangan adalah Palsu, yakni tahun 2008 ;*

KEBERATAN TERHADAP SURAT PENETAPAN MAJELIS HAKIM A QUO ;

Bahwa sebelum Tergugat menguraikan dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Surat Penetapan Majelis Hakim a quo, maka Tergugat ingin menegaskan terlebih dahulu bahwasanya ;

a.

Penetapan Majelis Hakim a quo, telah temyata Tergugat *"baru mengetahuinya"* pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 melalui *"situs kawai sejahtera mining"* di Internet, dan bukan dari Staf Kepaniteraan PTUN Javapura padahal pada hari dan tanggal tersebut, Tergugat baru

Hal. 75 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



menerima fax Gugatan a quo disertai dengan Surat Panggilan Sidang Ketiga tertanggal 28 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011, dalam acara Jawaban dari Tergugat ;

b. Ironisnya lagi, justru Tergugat membuat Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Tugas hanya berdasarkan sms yang berisikan informasi tentang NOMOR PERKARA dan TANGGAL PERSIDANGAN, yakni pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 dari Staf Kepaniteraan PTUN Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwasanya, Tergugat sangat menghargai Proses Persidangan sekalipun hanya melalui telp dan sms dari staf Kepaniteraan PTUN Jayapura, dan telah dibuktikan dengan kehadiran Tergugat pada persidangan hari Kamis, tanggal 07 April 2011 ;

c. Surat Panggilan Sidang ke-I tertanggal 14 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan Surat Panggilan Sidang ke-II tertanggal 21 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011, dalam acara Pembacaan dan Jawaban Tergugat tidak pernah diterima oleh Tergugat ;

Oleh karena itu, Tergugat secara tegas dan keras menolak Penetapan a quo Nomor: 12/G.TUN/ PEN/ 2011/P TUN.JPR tanggal 21 Maret 2011, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Tergugat melihat tanggal Pendaftaran Gugatan tertanggal 7 Maret 2011, Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PTUN Jayapura dan sekaligus Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2011 untuk persidangan perdana tanggal 21 Maret 2011, sedangkan Penetapan a quo adalah tanggal 21 Maret 2011 maka sangat terlihat jelas Majelis Hakim a quo tidak memanfaatkan secara maksimal masalah waktu dalam acara Pemeriksaan Persiapan yaitu selama 30 hari sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a dan



b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *untuk mendengar Penjelasan dari Tergugat berkaitan dengan Surat Keputusan a quo maupun secara keseluruhan kasus Penggugat a quo*, sebagaimana Tergugat telah menguraikan secara terperinci Dalam Eksepsi dan Dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas ;

Padahal Tujuan diadakan Pemeriksaan Persiapan ini adalah untuk dapat meletakkan sengketa dalam peta, baik mengenai obyeknya serta fakta-faktanya maupun mengenai merites atas problema hukumnya yang harus dijawab nanti. Sedangkan Kegunaan dari Pemeriksaan Persiapan ini adalah agar pemeriksaan mengenai pokok sengketa di muka sidang itu dapat berjalan dengan lancar, sebab pada akhir pemeriksaan persiapan itu di harapkan majelis telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan objek perselisihan, fakta-fakta serta problema hukum yang terdapat dalam sengketa yang bersangkutan. Sehingga pada saatnya dimulai pemeriksaan di muka sidang mengenai pokok sengketa sudah dapat ditentukan arah dari pemeriksaan yang akan dilaksanakan (Vide: Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Buku II Beracara Di PTUN, Karangan Indroharto, SH.,Pn.Pustaka sinar Harapan,Hal.90- 91) ;

2. Bahwa Penetapan a quo terkesan secara hukum terlalu buru-buru menyatakan Tergugat *ti dak hadir untuk memenuhi Panggilan I* , namun yang sesungguhnya sesuai fakta hukum bahwasanya Panggilan I dan II tidak pernah diterima oleh Tergugat, dan ironisnya pembuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2011 berdasarkan SMS dari Staf Hal. 77 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Kepaniteraan PTUN Jayapura pada tanggal 29 Maret 2011, dan berdasarkan sms itulah Kabag Hukum Setda Kabupaten Raja Ampat melaporkan kepada Tergugat dan baru diketahui adanya Gugatan a quo ;

Bahwa, Majelis Hakim a quo untuk kedua kalinya melangkahi proses hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara *setelah masa waktu 30 hari tidak dimanfaatkan secara maksimal dan benar* yaitu: Penetapan a quo dikeluarkan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 2 Tahun 2001 tanggal 30 April 2001 karena *pihak Tergugat ddak pernah diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kil at khusus, telegram, telepon ataupun faximille untuk di mintakan informasi dan penje la san* ;

Selain itu pula, Majelis Hakim a quo jelas-jelas tidak memperdulikan ukuran atau faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, *sesuai pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan serta Penetapan a quo tidak sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik seperti asas audit alt eram partem, yaitu* :

a.

Harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, yang meliputi antara lainnya: Kepentingan pihak ketiga yang berkaitan ;

b.

Sempurna/tidaknya permohonan yang bersangkutan.



Berkaitan dengan kejelasan gugatan dan kelengkapan alasan permohonan ;

c.

Sikap Penggugat dalam menentukan fakta-fakta ;

Permohonan harus mencerminkan kesungguhan dan keseriusan Penggugat dalam membantu Pengadilan dalam menemukan fakta-fakta sehubungan sengketa yang timbul ;

d.

Kepentingan Penggugat yang sangat mendesak ;

Harus TERBUKTI adanya KEADAAN yang MENDESAK bagi Penggugat karena Keputusan yang bersangkutan itu akan segera dilaksanakan ;

e.

Penilaian sementara mengenai pokok perkara ;

(Pendapat hukum indroharto, 1993: 214- 215, yang dikutip dalam Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi November 2005, Pn. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Oleh: W Riawan Tjandra, halaman: 79) ;

Bahwa oleh karena itu, sehubungan dengan Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Besarnya Kerugian PENGGUGAT yang dirinci secara abstrak dan dijadikan alasan-alasan permohonan penundaan a quo, termasuk *Bukti Awal* yang ternyata tidak terdapat perincian kerugian secara pasti dan *Keterangan Lisan Penggugat a quo* pada tanggal 21 Maret 2011, sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan

Hal. 79 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



yang tepat untuk dikeluarkan Penetapan a quo, karena secara hukum ;

- a. Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Pidana Nomor: 176/Pid.B/2008/PNJPR, dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., telah terbukti Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang minuta aslinya sampai saat ini diarsip Biro Hukum Setda Provinsi Papua adalah tertulis bahan galian Batubara ;

Namun, yang digunakan Penggugat a quo adalah Salinan Keputusan Gubemur Provinsi Papua yang oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si telah terbukti secara hukum merubah sendiri Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut dengan merubah "kata Bahan Galian Batubara" pada halaman 1 dan 2 dengan "kata Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina", dengan menggunakan komputer yang ada di ruang kerja Terdakwa, sedangkan tanda tangan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua W.TURNIP.SH,MM tetap aslinya (Vide. Hal. 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/ PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

- b. Sesuai dengan Pendapat Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010, telah memberikan ketegasan dan kepastian hukum tentang waktu atau tahun yang note bene Penggugat a quo DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui " izin-izin Usaha Pertambangan adalah Palsu, yakni takun 2008 ;

Oleh karena itu, segala uraian dasar dan alasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi dan Dalam Jawaban Pokok Perkara, tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dari dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Penetapan *a quo* ;

PERMOHONAN ;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum, baik di Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara termasuk pula Keberatan terhadap Penetapan *a quo* tersebut diatas, maka mohon kiranya, Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskannya dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima, dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan MENOLAK gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;
- Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor:12/G.TUN/Pen/2011/PTUN.JPR tanggal 21 Maret 2011 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua, biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 18 April 2011, yang isinya sebagai berikut ;

Hal. 81 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



A. DALAM EKSEPSI ;

I. GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ;

1. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil - dalil PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya atau samar-samar tersimpulkan ;

2. Bahwa, PENGUGAT mendalilkan dalam gugatan a quo pada angka romawi I Bagian 1.2, bahwa obyek gugatan *secara nyata diketahui* PENGUGAT pada tanggal 14 Januari 2011.... dst, selanjutnya PENGUGAT mendaftarkan gugatan aquo pada tanggal 07 Maret 2011, dalam perkara Nomor: 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR. pada Peradilan yang sama pernah diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR yang didaftar pada tanggal 19 Desember 2007 yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Bahwa dalil PENGUGAT aquo menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 14 Januari 2011 ..dst ----- ADALAH TIDAK BENAR DAN MEMUTAR BALIKKAN FAKTA YANG SEBENARNYA SERTA HANYA UPAYA INGIN MENGELABUI MAJELIS HAKIM SAJA agar Gugatan dapat diterima dan tidak Kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

3. Bahwa, secara fakta yuridis PENGUGAT sudah



mengetahui adanya Obyek Sengketa, sehubungan Obyek Sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT adalah merupakan hubungan hukum dengan perkara diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR yang didaftar pada tanggal 19 Desember 2007 ;

mengingat Obyek Sengketa yang diajukan PENGUGAT adalah merupakan Kelanjutan (sebagaimana telah diakui sendiri oleh PENGUGAT yang didalilkan pada halaman pada halaman 8 Bagian II.2.B.2) yang menyatakan : "Bahwa, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah kelanjutan dari Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kuasa Pertambangan Bahan Nikel kepada PT. Anugerah Surya Indotama " ; (Bukti T.II.INTV – 1, T.II.INTV – 2) ;

4. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan sebelumnya wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Bukti T.II.INTV – 3, T.II.INTV –4) ;

maka, TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan surat penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan suratnya Nomor 018/ASI/YH/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat (TERGUGAT) secara prosedural yang diatur menurut ketentuan hukum pertambangan yang berlaku,

Hal. 83 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



(Bukti T.II.INTV – 5) ;

dengan adanya Surat *in litis* tersebut TERGUGAT /Bupati Raja Ampat telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara sah sesuai prosedur hukum kepada PT. Anugerah Surya Indotama berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Mineral Biji Nikel yang terletak di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat seluas \pm 9.700 Ha, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ;

5.

Bahwa, status kawasan Pulau Kawei adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga oleh karenanya berdasarkan UU NO. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Permen No. 43 tahun 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, setiap kawasan hutan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan diluar kegiatan Kehutanan ;

maka, PT. Anugerah Surya Indotama (TERGUGAT II INTERVENSI) telah mendapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. S.565/Menhut- VII/PKH/2009 tanggal 13 Agustus 2009 perihal Persetujuan izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel a/n PT. Anugerah Surya Indotama di Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat dan telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.702/Menhut- II/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Bijih



Nikel atas nama PT. Anugerah Surya Indotama seluas \pm 4.518 (empat ribu lima ratus delapan belas) Hektar yang berada dihutan Produksi Terbatas (HPT), Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat (*Bukti T.II.INTV - 6, T.II.INTV - 7, T.II.INTV - 8*) ;

6. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapat Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Kuasa Pertambangan Bijih Nikel a/n PT. Anugerah Surya Indotama yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat Nomor 522/589/GPB/2008 tertanggal 1 Juli 2008 (*Bukti T.II.INTV - 9*) ;

7. Bahwa, sungguh aneh PENGGUGAT yang sudah mengetahui Obyek Sengketa namun kenapa untuk pemanggilan sidang ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI ke alamat kantor yang lama yaitu : di Ratu Plaza Office Tower Lantai 20, Jln : Jenderal Sudirman Kav. 9, Jakarta 10270) ;

Oleh karena PENGGUGAT tidak cermat dan berusaha mengelabui Majelis Hakim agar persidangan ini dengan jalan cepat dan singkat tanpa diketahui oleh TERGUGAT II INTERVENSI, karena sangat jelas didalam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati No. 7 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tercantum pada halaman halaman 3 bagian Memutuskan alamat TERGUGAT II INTERVENSI : di Gedung Menara BCA, lantai 36, Suite 3601, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta - 10310, juga pernah masyarakat pernah mendatangi kantor TERGUGAT II INTERVENSI dialamat Gedung BCA aquo, atas suruhan PENGGUGAT untuk menyampaikan Aspirasinya meminta DANIEL DAAT, SE untuk dibebaskan dalam perkara Pidana ;

Hal. 85 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



8. Bahwa, dalam Gugatan PENGUGAT a quo pada Angka Romawi II Gugatan a quo tentang Bagian Kronologis Perkara point II.1.j s/d II.1.k, mengutip *Amar Putusan* Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 21 April April 2008, yang sudah mempunyai kekuatan hukum, (*Bukti T.II.INTV – 10, T.II.INTV – 11*) ;

Bahwasanya TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara tersebut dalam kedudukan hukum merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) Nomor: 540/646/GIJB/2006 tanggal 1 Oktober 2006 tentang Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, dan sebagai TERGUGAT adalah Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (Sekarang Papua Barat) sedangkan posisi PENGUGAT sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;

Adapun menjadi *dasar hukum* TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Anugerah Surya Indotama) menggugat obyek sengketa tersebut karena PT. Anugerah Surya Indotama telah memiliki ijin Kuasa Pertambangan yang sah dikeluarkan oleh TERGUGAT seperti diuraikan dalam Gugatan PT. Anugerah Surya Indotama pada saat itu, *yang nyata- nyata sudah diketahui* juga oleh TERGUGAT II INTERVENSI (baca sekarang sebagai PENGUGAT a quo) dalam perkara tersebut, yakni berupa :



- a. Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT. Anugerah Surya Indotama ;
- b. Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor : 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

Secara fakta Yuridis wilayah Lokasi Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI *secara de facto dan de jure* terletak secara Geografis di Pulau Kawei yang berada di wilayah Kabupaten Raja Ampat, maka yang mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan adalah kewenangan Bupati Raja Ampat ;

BUKAN seperti izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan No. 540/646/GIJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 (dahulu sebagai Obyek sengketa) yang dimiliki oleh PT. KAWAI SEJAHTERA MINING yang dikeluarkan oleh Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) ;

Bahwa, khususnya mengenai masalah izin yang diterbitkan Obyek Sengketa oleh Gubernur Irian Jaya Barat (Sekarang Papua Barat) dahulu sebagai TERGUGAT, maka jika dikaji dan ditelaah dari aspek hukum, baik format/bentuk maupun isi dari SURAT Hal. 87 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



IZIN, Nomor : 540/646/GIJB/ 2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. KAWI SEJAHTERA MINING, nampak terlihat jelas terdapat keganjilan-keganjilan hukum dan/atau tidak sesuai standar format Pemerintahan berkaitan dengan diterbitkan suatu Surat Keputusan Kuasa Pertambangan, antara lain :

- *Seharusnya dalam bentuk : SURAT KEPUTUSAN dan bukan SURAT IZIN (ataupun Salinan Keputusan tanpa minuta aslinya) ;*
- *Di dalam Kuasa Pertambangan tidak dikenal kata IZIN SEMENTARA...dstnya melainkan harus disebutkan Kuasa Pertambangan...dstnya ;*
- *Dasar SURAT IZIN tersebut adalah sangat bertentangan, karena Izin Ekplorasi yang pertama tidak pernah diterbitkan oleh Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Gubernur Papua Barat), namun ternyata Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Gubernur Papua Barat) telah menerbitkan izin perpanjangan Eksplorasi yang kedua, selain itu pula DASAR KEPUTUSAN Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Gubernur Papua Barat) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM dan bahkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan, yang menyebutkan bahwa :*

“ Izin perpanjangan.....dstnya adalah menjadi kewenangan Gubernur Irian Jaya Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
- *Sedangkan pada bagian “UNTUK” seperti pada angka 3 Surat Izin Gubernur Irian Jaya Barat, yang*



menyebutkan :

"Agar melakukan KOORDINASI SECARA HARMONIS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat maupun dengan STAKE HOLDER lainnya" ;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 menjelaskan tentang persyaratan suatu Kuasa Pertambangan sebelum diterbitkan oleh Gubernur, yang dapat dikutip sebagai berikut :

"Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu :

b. GUBERNUR sesuai kewenangannya MEMINTA PENDAPAT dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada." ;

Sedangkan pada kenyataannya, Gubernur Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) dahulu sebagai TERGUGAT dalam menerbitkan Izin Kuasa pertambangan PT. Kawei Sejahtera Mining tidak pernah koordinasi maupun minta pendapat kepada Bupati/Walikota dimaksud ;

9. Bahwa, selanjutnya dalam Gugatan PENGGUGAT a quo (dalam perkara ini), pada halaman: 8 Bagian II.2.B.2 Tentang Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan halaman 9 Bagian II.2.B.3 Tentang Asas Proporsionalitas, menegaskan :

a. Pada halaman 8 Gugatan a quo mendalilkan: *"Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah KELANJUTAN dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Hal. 89 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR*



Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT. Anugerah Surya Indotama" ;

- b. Pada halaman 9 Gugatan a quo mendalilkan:
"Berdasarkan fakta-fakta ini TERGUGAT tetap saja menerbitkan Ijin Pertama kali Pemberian Kuasa Pertambangan No. 540/74 tahun 2004 kepada PT. Anugerah Surya Indotama. Dimana ijin pertama kali ini diterbitkan oleh TERGUGAT terlebih dahulu tanpa mendapat pengalihan hak ulayat atas tanah dari masyarakat hukum adat Kawei"

Yang perlu menjadi perhatian hukum pada point 3 huruf a adalah kata *KELANJUTAN* dan pada point 3 huruf b adalah kalimat "Berdasarkan fakta-faktaini TERGUGAT tetap saja menerbitkan Ijin Pertama kali". Dengan demikian secara hukum bahwa "obyek sengketa" dalam Gugatan a quo adalah Keputusan TERGUGAT yang bukan pertama dikeluarkan akan tetapi merupakan *KELANJUTAN* dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 ;

Maka secara fakta yuridis sangat jelas dan terang ternyata PENGUGAT a quo sudah mengetahui sebelumnya pada saat pendaftaran Gugatan dengan perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR pada tanggal 19 September 2007 atau setidaknya tidaknya PENGUGAT a quo sudah mengetahui secara nyata Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Anugerah Surya Indotama) sejak adanya Putusan perkara Nomor: 08/G.TUN/ 2007/PTUN.JPR pada tanggal 19 Desember 2007 ;

10.



Bahwa, Dalil PENGGUGAT pada halaman 2 bagian 1.3 mengenai tenggang waktu yang ditujukan kepada TERGUGAT II INTERVENSI *in casu* PENGGUGAT a quo, maka ketentuan yang digunakan adalah mengacu pada kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 2 Tahun 1991, Perihal: Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana angka Romawi V (lima) ayat 3, disebutkan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"* ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR ;

Bahwa yang perlu digaris bawahi, ternyata SEMA RI tersebut menegaskan bahwa :

- *Pasal 55 dihitung secara kasuistis ;*
- *sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"* ;

Bahwa, apabila tenggang waktu mengajukan gugatan untuk TERGUGAT II INTERVENSI sesuai *Pasal 55 dihitung secara kasuistis ;*

secara fakta yuridis antara PT. Anugerah Surya Indotama (dahulu PENGGUGAT) mengajukan Gugatan dalam Perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR.pada tanggal 19 September 2007 dan diputus pada tanggal 19 Desember 2007 Didalam perkara tersebut PENGGUGAT a quo masuk sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;

Hal. 91 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Oleh karena itu, sejak lamanya berperkara hingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 21/B.TUN/2008/ PT.TUN.Mks tanggal 21 April April 2008, maka secara hukum PENGGUGAT a quo *"sudah mengetahui"* adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (Gubernur Irian Jaya Barat sekarang Papua Barat) dalam Perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR. kepada PT. Anugerah Surya Indotama, yaitu PENGGUGAT *ketahui sejak adanya perkara di PTUN Jayapura sebelumnya*. Hal mana sesuai pengakuan PENGGUGAT didalam Gugatan a quo, yang mengakui dan menegaskan dalam Gugatan :

"Bahwa TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 adalah KELANJUTAN dari Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel PT. Anugerah Surya Indotama" ;

Bahwa kalau benar-benar PENGGUGAT a quo merasa *kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut sejak perkara disidangkan di PTUN Jayapura, tapi baru sekarang PENGGUGAT a quo merasa dirugikan akibat TERGUGAT mengeluarkan obyek yang sengaja di sengkatakan*. Dengan demikian, ternyata ada upaya PENGGUGAT a quo untuk mengelabui serta memutar balikan fakta agar Gugatan PENGGUGAT dapat diterima dan tidak lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan dasar dan alasan hukum yang cukup kuat dan tidak dapat disangkal lagi karena mengacu pada alat bukti autentik ;

maka, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT a quo telah lewat waktu (Kadaluwarsa) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) ;

II.

GUGATAN PENGUGAT KABUR (TIDAK JELAS) OLEH KARENA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO, dengan alasan sebagai berikut ;

1. Perusahaan yang sah dan legal memiliki izin KP adalah Perusahaan yang sebelum diterbitkan izin KP telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan /Perseroan Terbatas terlebih dahulu dan BERBADAN HUKUM dengan mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI (*Vide Pasal 5 huruf F Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Lampiran III Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Format Permohonan*) (Bukti T.II.INTV – 12) ;

Secara fakta yuridis, Kuasa Pertambangan pertama yang dimiliki oleh PENGUGAT (PT. Kawei Sejahtera Mining) yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua pada awal mulanya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 adalah Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum *Bahan Galian Batubara* (Bukti T.II.INTV – 13);

Hal. 93 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



(Vide halaman 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008), kemudian diubah sehingga menjadi Surat Keputusan No. 123 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina, yang tetap dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2004 (Vide Gugatan pada halaman 4 bagian II.1.h) (Bukti T.II.INTV – 14) ;

Hal mana, KP PENGUGAT aquo diterbitkan terlebih dahulu sebelum PT. Kawei Sejahtera Mining BERBADAN HUKUM dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 8 September 2004 melalui Keputusan Menteri HAM RI No. C-15757 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 ;

ini jelas terlihat dalam Turunan Akta Pendirian PT. Kawei Sejahtera Mining tanggal 8 September 2004 Nomor 10 oleh Notaris & PPAT Suprakoso, SH, beralamat di Jln. Sam Ratulangi No. 23 Jayapura, dengan Susunan Pengurus dengan Bunyi Pasal 28 Akta Pendirian Perusahaan (Bukti T.II.INTV – 15, T.II.INTV – 16, dan T.II.INTV - 17) :

Direktur	:	Utama	
	:	DANIEL	DAAT ;
Direktur	:	HUSEN	WIJAYA ;
Direktur	:	RONALD	DEMI DAAT ;



Komisaris :
HANDOYO TJONDROKUSUMO ;

Komisaris :
ELISABETH DAAT ;

Komisaris :
YAN YOHANIS DAAT.

Sementara PT. Kawei Sejahtera Mining baru berdiri pada tanggal 8 September 2004, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tanggal 8 September 2004, yang dibuat di hadapan Suprakoso, S.H, Notaris di Jayapura, dengan kata lain bahwa Kuasa Pertambangan (5 Mei 2004) lebih dahulu terbit dari pada Akte Pendirian Perusahaan (8 September 2004) dan belum mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 8 September 2004 melalui Keputusan Menteri HAM RI No. C-15757 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005. Hal ini terlihat jelas bahwa dari awal penerbitan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dari PT. Kawei Sejahtera Mining adalah tidak melalui prosedur yang benar dan berlaku sehingga dengan demikian Kuasa Pertambangan tersebut menjadi TIDAK SAH, sebelum Badan Hukum PENGGUGAT secara sah dan memenuhi persyaratan dalam pengajuan Permohonan perijinan sesuai yang diatur dalam Kepmen : 1453/K/29/MEM/2000 tertanggal 03 Nopember 2000 ;

Bahwa, pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10 tanggal 8 September 2004, yang dibuat di hadapan Suprakoso, S.H.,

Hal. 95 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Notaris di Jayapura, disebutkan bahwa Daniel Daat adalah sebagai Direktur Utama dan masih aktif berprofesi *dahulu* sebagai anggota DPRD Propinsi Papua, dan *sekarang* masih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Tingkat I Propinsi Papua Barat ;

Sehingga, berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 104 mengenai Larangan pada ayat (2) disebutkan bahwa Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang , dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPRD Oleh karenanya sudah sepatutnya anggota Dewan tersebut, dikenakan sanksi dan wajib melepaskan jabatannya dalam Direksi ;

2. Bahwa, Padahal jelas-jelas ketentuan Pasal 5 huruf f Jo. Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, (*Bukti T.II.INTV – 18*), tegas mengatur bahwa :

Pasal 5 huruf (f) menyatakan :

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan olehBadan hukum swasta atau Perseorangan yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)." ;

Pasal 12 ayat (1) huruf b menyatakan :

"Kuasa pertambangan untuk pelaksanaan usaha



pertambangan bahan-bahan galian dapat diberikan kepada badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan RI ;

Sedangkan syarat penting Perusahaan yang memiliki Legal Standing (Kapasitas Hukum) bagi perusahaan untuk mendapatkan KP adalah BERBADAN HUKUM dan mendapat "PENGESAHAN" Menteri Hukum dan HAM RI" serta telah mempunyai Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT), ini ditegaskan pula dalam Lampiran III Keputusan Menteri ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang format permohonan yang menegaskan :

B. Data Perusahaan :

5. Nomor dan tanggal Akta perusahaan ;

a. Nomor dan tanggal pengesahaan Departemen Kehakiman dan HAM ;

b. Nomor dan akta tanggal Akta Terakhir ;

D. Lampiran Permohonan :

3. Akta Pendirian Perusahaan yang salah dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM (baca Menteri Hukum dan HAM RI) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat nampak terang benderang bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur (*Obcuur libel*), oleh karena PENGUGAT belum lahir atau belum ada Akta Pendiannya ketika mendapat KP Penyelidikan Umum 123 Tahun 2004 diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2004, yang mana hal ini adalah tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan Undang-undang dan Peraturan yang ada ;

Hal. 97 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Karena pada tanggal 16 Desember 2007 Ir. Maran Gultom, Msi mengirimkan Surat kepada TERGUGAT II INTERVENSI perihal permintaan maaf dan menjelaskan mengenai Pemalsuan Surat Keputusan Papua No.123 tahun 2004 in litis, tersebut :

Dengan dasar dan alasan hukum mengacu pada *fakta-fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008, dengan Terdakwa : Ir. MARAN GULTOM, M.Si, Pekerjaan: PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, *yang telah mempunyai kekuatan hukum (Bukti T.II.INTV - 19) ;*

1.1.

Bahwa Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR., dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yakni *"didakwa dan telah terbukti secara hukum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang diancam hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam pasal ini ialah : "PEMALSUAN Surat ;*

Bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom. M.Si. didakwa telah Membuat Surat Palsu atau Pemalsuan Surat dalam perkara tersebut adalah dimana Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Penyelidikan Umum Bahan



Galian *Batubara* kepada PT. Kawei Sejahtera Mining telah dirubah menjadi Salinan Surat Keputusan Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Penyelidikan Umum Logam Bahan Dasar *Nikel, Kromit dan Platina* kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide. Gugatan Penggugat a quo hot 4 Angka Romawi II angka 1 huruf h) ;

- 1.2. Kronologis perkara berawal dari Sdr. Handoyo Tjondrokusurno Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining mengantar Surat Permohonan Nomor: 076/KSM/II/04 tanggal 3 Februari 2004, Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan, yang ditandatangani oleh Daniel Daat selaku Direktur PT Kawei Sejahtera Mining, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dan diserahkan melalui Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si. ;

1.3.

Singkatnya, atas permohonan dimaksud tersebut diatas, Gubernur Provinsi Papua mengeluarkan Disposisi tanggal 16 Maret 2004 tentang perintah untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, yang kemudian Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua memberikan Disposisi tanggal 24 Maret 2004 tentang perintah kepada Kasubdin Pertambangan Umum dan Kepala Seksi Perijinan untuk memproses sesuai dengan

Hal. 99 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



aturan yang ada. ;

1.4.

Bahwa Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si adalah PNS pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Perijinan dan pencadangan Wilayah Pertambangan yang memproses surat *permohonan* sesuai isi disposisi Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pertambangan Energi Provinsi Papua ;

1.5.

Selanjutnya setelah selesai diteliti persyaratannya dan dibuat Konsep Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua dan diajukan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, setelah diparaf oleh Kasubdin dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua lalu setelah disetujui dan ditanda tangani Gubernur Provinsi Papua, maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur tersebut (Vide. Hal. 17 tentang *fakta-fakta hukum yang* terungkap *dipersidangan* yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

1.6.

Bahwa Keputusan Gubernur Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 yang benar adalah Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum diberikan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, *dengan isi Bahan Galian*



Batubara (Vide. Hal. 18 tentang fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

1.7. Bahwa setelah proses selesai maka *Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua* tersebut diatas yang *ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua W. TURNIP, SH, MM.*, diberikan Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si kepada Handoyo Tjondrokusurno bertempat di ruang kerja Terdakwa (Vide. Hal. 18 tentang *fakta - fakta hukum* yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008). ;

1.8.

Bahwa setelah Handoyo Tjondrokusurno menerima *Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara dari Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si*, selanjutnya Handoyo Tjondrokusurno *meminta diganti sesuai permohonan* yang diajukan, maka Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si *merubah sendiri Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut dengan merubah "kata Bahan Galian Batubara" pada halaman 1 dan 2, dengan "kata Lozam Dasar Nikel. Kromit dan Platin a", dengan menggunakan komputer yang ada di ruang kerja*

Hal. 101 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Terdakwa, sedangkan tandatangan Kepala Biro Hukum Provinsi Papua W. TURNIP, SH, MM tetap aslinya (Vide Hal 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

1.9.

Kemudian berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 tahun 2004 tanggal 05 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Bahan Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, yang jelas-jelas ASPAL (Asli tapi Palsu) karena telah dirubah sendiri oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan selanjutnya "digunakan" Penggugat a quo "mengajukan permohonan perpanjangan" Pemberian Kuasa Pertambangan sehingga Pengugat a quo "mendapatkan/memiliki" Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat yang sebelumnya Gubernur Provinsi Irian Jaya antara lain sebagai berikut :

1.9.a.

Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 220 tahun 2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina



kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide
Gugatan Penggugat a quo hal. 3 Angka
Romawi II Angka 1 huruf c) ;

1.9.b.

Keputusan Gubernur Provinsi Papua
Nomor. 227 tahun 2005 tertanggal 6
November 2005 tentang Pemberian
Perpanjangan Pertama Atas Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian
Logam Dasar Nikel, Kromit, dan Platina
kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (Vide
Gugatan Penggugat a quo hal 4 Angka
Romawi II Angka 1 huruf d) ;

1.9.c.

Keputusan Gubernur Provinsi Irian
Jaya Barat Nomor., 540/646/ GIJB/2006
Tahun 2006 tertanggal 11 Oktober
2006 tentang Izin Sementara
Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar
Nikel, Kromit, dan Platina kepada PT.
Kawei Sejahtera Mining (Vide Gugatan
Penggugat a quo hal. 4 Angka Romawi II
Angka 1 huruf e) ;

1.9.d.

Keputusann Gubernur Provinsi Irian Jaya
Barat, Nomor. 31 Tahun 2007 tertanggal
27 Februari 2007 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan
Galian kepada PT. Kawei Sejahtera
Mining (Vide Gugatan Pengugat a quo

Hal. 103 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



hal. 4 Angka Romawi II Angka 1 huruf f
dan huruf g tertulis Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat
Nomor: 32 Tahun 2007) ;

1.10.

Bahwa kemudian pada tahun 2007, pihak PT.
ASI (Anugerah Surya Indotarna) "merasa
kepentingannya dirugikan" karena telah
memiliki izin sah Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Biji Nikel yang terletak di
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat,
Provinsi Papua Barat yang dahulunya Provinsi
Irian Jaya Barat "pada saat itu", antara
lain :

1.

10.a.

Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor:
540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret
2004 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi ;

1.

10.b.

Surat Keputusan yang berupa Peraturan
Bupati Raja Ampat, Nomor: 20 Tahun
2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang
Pemberian Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
ASI (Anugerah Surya Indotarna) ;

Maka, pihak PT. ASI (Anugerah Surya
Indotarna) melakukan langkah- langkah hukum,
yaitu :

- membuat Laporan Polisi di Polda Papua,
104



dengan Laporan Polisi Nomor:
LP/16/II/2007 Ditreskrim tanggal 22
Februari 2007 terhadap Penggugat a quo
sebagai Terlapor ;

- Laporan Polisi No. Pol :
LP/113/II/2008/DiReskrim tanggal 25
Februari 2008 tentang Kasus Pemalsuan
Surat yang diduga dilakukan oleh
Tersangka Ir. MARAN GULTOM, M.Si. ;
- mengajukan gugatan di PTUN Jayapura,
dengan nomor perkara: 08/G.
TUN/2007/PTUN.JPR pada tanggal 19
September 2007 terhadap "obyek sengketa"
Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya
Barat, Nomor., 540/646/GIJB/2006 Tahun
2006 tertanggal 11 Oktober 2006
terhadap Gubernur Provinsi Papua Barat
(yang sebelumnya Gubernur Provinsi
Irian Jaya Barat), yang mana Penggugat a
quo melakukan intervensi dalam perkara
tersebut ;

1.11. Khususnya Laporan Polisi di Polda Papua
dengan Laporan Polisi Nomor: LP/16/II/2007
Ditreskrim tanggal 22 Februari 2007, telah
ternyata dalam perkembangan proses
penyidikan Polda Papua banyak persoalan
hukum pada saat itu, sehingga Mabes Polri
menarik perkara tersebut ke Mabes Polri
dengan Tersangka Daniel Daat, SE., selaku
Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining in casu
Penggugat a quo dan Tersangka Handoyo
Tjondrokusurno selaku Komisaris PT. Kawei
Sejahtera Mining yang note bene sebagai

Hal. 105 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Saksi dalam Perkara Terdakwa Ir. Maran Gultom, N.Si dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, dengan perkara Nomor: 139/Pid.B/ 2008/PN.SRG, sedangkan Polda Papua hanya melakukan penyidikan terhadap Tersangka/Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si dan di Sidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Nomor Perkara: 176/PID.B/2008/PN.JPR ;

B. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 176/Pid.B/2008/ PN.JPR tanggal 24 November 2008 ;

1. Bahwa telah ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Pidana Nomor : 176/Pid.B/2008/PN.JPR, dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., *sebelum memutuskan perkara tersebut, terlebih dahulu mengungkapkan fakta - fakta hukum berupa fakta - fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Putusan tersebut pada halaman: 17 s/d 19 dan pertimbangan hukum sebagaimana yang termuat dalam Putusan tersebut pada halaman 19 s/d 27, yang inti pertimbangan hukumnya telah ternyata Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan "Terdakwa mengakui telah merubah isi Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 untuk PT. Kawei Sejahtera Mining dan Nomor: 125 Tahun 2004 untuk PT. Batanpelei Mining dengan cara merubah kata Batubara menjadi Galian Dasar Nikel, Kromit dan Platina pada halaman 1 dan 2 sedangkan tandatangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua halaman 3 tetap asli,*



lalu menyerahkan lagi kepada Saksi Handoyo Tjondrokusumo untuk dipergunakan lebih lanjut sebagai Surat Keputusan Papua yang seolah-olah asli tidak dirubah oleh Terdakwa” ;

(Vide. Hal. 23, salah satu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

2. Bahwa dari rangkaian proses persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR, telah *"menjatuhkan Putusan"* pada tanggal 24 Nopember 2008, dengan amar putusannya sebagaimana yang terdapat pada halaman 27 s1d 2 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 ;

Namun, dalam uraian dibawah ini Tergugat hanya mengutip amar putusan yang relevansi dan mendukung Eksepsi Tergugat, sebagai berikut ;

----- MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.S., tersebut diatas telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 107 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan sisa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan BARANG BUKTI berupa :

- 2 (dua) lembar surat nomor: 076/KSM/II/04 tanggal 3 Februari 2004, perihal : permohonan kuasa pertambangan yang ditanda tangani oleh DANIEL DAAT selaku Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining ;

- 1 (satu) lembar disposisi Gubernur Provinsi Papua tanggal 16 Maret 2004 tentang perintah untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- 1 (satu) lembar disposisi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua tanggal 24 Maret 2004 tentang perintah kepada kasubdin Pertambangan Umum dan Kepala Seksi Perijinan untuk memproses sesuai dengan aturan yang ada ;

- Dan seterusnya ;



- 4 (empat) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum logam dasar nikel, kromit dan platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (disita dari HANDOYO TJONDROKUSUMO) ;

- 4 (empat) lembar asli Salinan Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum logam dasar nikel, kromit dan platina kepada PT. Batangplei Mining (disita dari HANDOYO TJONDROKUSUMO) ;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) ;

3. Bahwa fakta hukum dari *Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008*, telah ternyata bukan saja Salinan Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, namun termasuk pula Salinan Surat Keputusan Gubernur Prov. Papua, Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dimiliki PT. Batangpelei Mining yang note bene adalah Penggugat a quo selaku Direktur Utama

Hal. 109 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



PT. Batangpelei Mining ;

C. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong
Dalam Perkara Nomor: 139/ Pid.B/2008/PN.SRG
tanggal 30 Juni 2009, dengan Terdakwa Daniel
Daat. SE dan Terdakwa Handoyo Tiondrokusumo
(Bukti T.II.INTV- 21) ;

1.

Bahwa Terdakwa Daniel Daat, SE, yang note bene
Penggugat a quo yang diajukan bersama-sama
dengan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo di
Pengadilan Negeri Sorong, dan didakwa dengan
dakwaan alternatif, yaitu :

1.1. Dakwaan PERTAMA : melanggar Pasal 50
ayat 3 huruf g Jo. Pasal 78 ayat 6
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1
KUHP ;

1.2. Dakwaan KEDUA: melanggar Pasal 31 ayat
1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP ;

1.3.

Dakwaan KETIGA: melanggar Pasal 263 ayat
2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP ;

2. Bahwa Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo adalah
Saksi untuk Terdakwa Ir. Maran Gutorn, M.Si,
di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan Putusan
Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24



November 2008, yang mana dalam Amar Putusan, ditegaskan: Menyatakan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si. tersebut diatas telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;

3.

Bahwa dari proses persidangan hingga Putusan Pengadilan Negeri Sorong, telah ternyata Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka 1 huruf n, yang mana Penggugat akan ajukan Putusan tersebut sebagai Bukti P-13) ;

4. Bahwa ternyata dalam *Gugatan Penggugat a quo tidak satupun dalil Gugatan yang menyinggung persoalan hukum Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., padahal jelas-jelas terdapat relevansi hukum berkaitan dengan kronologis perkara lahirnya Salinan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang dimiliki Penggugat a quo yang note bene "dijadikan dasar hukum" diajukan gugatan a quo "yang katanya" sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat dari Gubernur Provinsi Papua dan diperpanjang di Gubernur Provinsi Papua Barat yang dahulunya Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat ;*

5. Bahwa relevansi hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si, yang

Hal. 111 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



didakwa dan dinyatakan telah terbukti secara hukum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu "PEMALSUAN SURAT" artinya terbukti "MEMBUAT SURAT PALSU" terhadap Salinan Surat Keputusan Gubernur Nonson 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa Ir. Maran Gultorn, M.Si, yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perubahan suatu Surat Keputusan, yang terbukti "telah diserahkan kepada Terdakwa/Saksi Handoyo Tjondrokusurno" dan "digunakan sebagai dasar hukum ASPAL (Asli tapi Palsu)" seolah - olah Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua adalah asli tidak dirubah Terdakwa Ir. Maran Gultom M.Si yang mana telah digunakan sebagai dasar permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Penggugat a quo dan mengajukan Gugatan a quo (Vide Gugatan Penggugat a quo hal.3 dan 4 Angka Romawi II.1c, II.1.d, II.1.e II.1.f dan II.1.g) ;

6. Bahwa persamaan hukum antara Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si, didakwa dan terbukti "MEMBUAT PALSU" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo adalah Pasal yang sama namun berbeda ayatnya, yaitu didakwa melanggar Pasal 263 ayat 2 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ayat (2) dikenal dengan istilah perbuatan hukum: "MENGUNAKAN SURAT PALSU" ;
7. Bahwa sekalipun pada Putusan Pengadilan Negeri Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan membebaskan para Terdakwa dari



dakwaan Penuntut Umum (Vide Gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka 1 huruf n, yang mana *Penggugat akan ajukan Putusan tersebut sebagai Bukti P- 13*), namun Penggugat a quo *tidak serta merta secara hukum pula menganggap bahwa Kuasa Pertambangan Penggugat a quo adalah sah secara hukum* ;

8. Untuk diketahui, bahwa Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo, dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGGUGAT a quo *"tidak mengetahui proses perubahan Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua"*, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang dirubah sendiri tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perubahan Surat Keputusan oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., yang juga sebagai Saksi untuk Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGGUGAT a quo, yaitu merubah pada halaman 1 dan 2 sedangkan halaman 3 tetap asli yang terdapat *tandatangan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua W. TURNIP, S.H., M.M.* ;

Untuk lebih jelasnya lagi, mohon Penggugat a quo melihat, membaca dan menelaah alat bukti Penggugat a quo sendiri, yang didalam gugatan Penggugat a quo hal. 6 Angka Romawi II Angka I huruf n, akan mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Sorong sebagai Bukti P- 13, yang mana pada halaman 73 angka (6) dan (7) yang merupakan *"fakta - fakta hukum Persidangan"* dalam Putusan Perkara Nomor:

139/Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni 2009

Hal. 113 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



yang *note bene* sama dengan fakta-fakta hukum persidangan dalam Putusan Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 dengan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si, yang menegaskan :

Angka (6) :

Bahwa lalu saksi Ir. Maran Guftom, M.Si (diperiksa dalam perkara lain) Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara tersebut diperbaiki menjadi Kuasa Pertambangan Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina, namun surat Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bahan galian Batubara tidak lakukan perubahan ;

Angka (7) : *Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa perubahan yang dilakukan oleh saksi Ir. Maran Guftom, M.Si tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Papua ;*

9. Konsekuensi hukum atas dakwaan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP, apabila didalam proses persidangan seorang Terdakwa atau lebih, "*tidak mengetahui*" suatu peristiwa pidana tersebut, maka seorang Terdakwa atau lebih "*tidak dapat dihukum*". Hal inilah yang dialami oleh PENGUGAT a quo dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo, namun "*setelah peristiwa pidana disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura dan/atau Pengadilan Negeri Sorong tentang tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menggunakan surat palsu 'baru'*" Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGUGAT a quo mengetahuinya" ;



D. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, dengan Terdakwa DANIEL DAAT, SE, Direktur PT. Kawei Rejahtera Mining dan Terdakwa HANDOYO TJONDROKUSUMO, Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining (Bukti T.II.INTV- 22) ;

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat a quo halaman 7 Angka Romawi II Angka 1 huruf o, telah ternyata hanya "sekedar" mengutip Putusan Mahkamah Agung RI, namun "tidak mampu" dan "tidak berani" mengungkapkan secara fakta hukum isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dan bahkan selama ini Penggugat a quo terkesan "menyembunyikan persoalan hukum yang sesungguhnya sudah jelas dan terang secara hukum" sejak adanya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

2. Bahwa Mahkamah Agung RI memutuskan: Tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohonan Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG, mengacu pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Halaman 80 dari 81 hal. Putusan Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010). ;

Pasal 244 KUHP, menyebutkan: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung KECUALI terhadap PUTUSAN SEBAS" ;

Hal. 115 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



3. Bahwa dalam Sejarah penerobosan terhadap larangan Pasal 244 KUHAP, malah dimulai dari pihak eksekutif sendiri (Departemen Kehakiman yang sekarang Departemen Hukum dan HAM RI), yaitu: Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang mana dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman, menegaskan *"berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap Putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Selanjutnya, selang 5 (lima) hari sejak Keputusan Menteri Kehakiman, lahirlah Yurisprudensi pertama dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, dengan terdakwa Natalegawa ;*

Menurut Putusan Mahkamah Agung ini, *penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu "murni atau tidak murni". Hal ini berarti :*

- a. Mahkamah Agung nanti yang akan menentukan murni atau tidaknya pembebasan tersebut ;*
- b. Mahkamah Agung yang menentukan dapat atau tidak permohonan kasasi diterima ;*

(Mohon Penggugat *a quo* melihat membaca dan menelaah Putusan yang dapat di Kasasi dalam Buku: PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pameriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua September 2000, Pn. Sinar



Grafika, Karangan: M. Yahya Harahap, SH.,
Halaman: 544- 545) ;

4. Bahwa sehubungan penjelasan hukum point 3 (tiga) diatas, maka Tergugat ingin menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat alasan-alasan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah ternyata *tidak dapat membuktikan Putusan Bebas Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo adalah putusan bebas tidak murni atau lazimnya disebut sebagai pembebasan "yang terselubung" (verkapte vrijspraak).*

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong *tidak dapat membuktikan Putusan Bebas Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggggat a quo adalah Putusan bebas tidak murni berkaitan dengan "apakah Para Terdakwa yang menyuruh Saksi Ir. Maran Gultom, M.Si untuk merubah Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua pada halaman 1 dan 2, sedangkan halaman 3 tetap aslinya" atau setidaknya "Kapan Para Terdakwa mengetahui bahwa Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua adalah Palsu". Hal ini adalah substansi dari pembebasan Para Terdakwa ;*

Bahwa sekalipun didalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong tidak terdapat ketegasan hukum menyebutkan, "*kapan*" Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "*baru mengetahui ijin- ijin tersebut palsu*", justru berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 yang Hal. 117 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



lebih menegaskan berkaitan dengan "Kapan" atau "tahun berapa" Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "baru mengetahui" bahwa ijin-ijin Penggugat a quo adalah palsu padahal ijin-ijin Penggugat a quo keluar tahun 2004, 2005, dan tahun 2007. Bahwa sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut menyatakan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "baru mengetahui" bahwa ijin-ijin adalah palsu Pada tahun 2008 ;

Dengan demikian, Putusan tersebut telah memberikan "kepastian hukum tentang waktu/tahun" bahwasanya terhitung sejak tahun 2008 Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan Penggugat a quo "sudah mengetahui" atau secara hukum dianggap sudah mengetahui bahwa ijin-ijin Kuasa Pertambangan adalah PALSU artinya seolah-olah asli tidak dirubah oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M. Si, sekalipun ijin-ijin Penggugat a quo keluar tahun 2004, 2005, dan tahun 2007 ;

Bahwa mengingat dalam Gugatan Penggugat a quo hanya sekedar "Mengutip" amar Putusan Mahkamah Agung RI, oleh karena itu lewat kesempatan ini Tergugat akan "mengutip pula PENDAPAT Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut agar terdapat "sinkronisasi hukum" atau "persesuaian hukum" antara Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum serta fakta-fakta hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ragu-ragu mengambil Putusan Akhir nanti ;

Bahwa sesuai dengan Putusan mahkamah Agung RI,
118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, pada Halaman 80 dari 81 point 8 (delapan) dan 9 (sembilan), menegaskan :

Point 8 :

Bahwa adapun adanya putusan perkara pidana No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR atas Terdakwa Ir. Maran Gultont, MSi. yang dipidana karena pemalsuan surat. Tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana pada Para Terdakwa karena Para Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pemalsuan Surat tersebut ;

Point 9 :

Bahwa disamping itu tidak terbukti Para Terdakwa mempunyai kehendak untuk mempergunakan surat ijin tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan tidak terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa ijin tersebut palsu karena SURAT IJIN TERSEBUT "DIKETAHUI PALSU BARU PADA TAHUN 2008", sedangkan ijin Kuasa Pertambangan tersebut telah keluar tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2007 ;

Bahwa, bertitik tolak dari dasar dan alasan hukum Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI yang mengacu pada fakta-fakta hukum persidangan, berupa :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008, dengan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si, Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, yang telah mempunyai kekuatan hukum, telah terbukti dan dipidana karena pemalsuan surat terhadap Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua", Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei

Hal. 119 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



2004 dan Nomor: 125 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang telah ternyata pula *"telah digunakan"* PENGGUGAT a quo untuk memanjangkan ijin- ijin Kuasa Pertambangan seperti yang didalilkan dalam Posita Gugatan PENGGUGAT a quo halaman 3 dan 4 Angka Romawi II.1.c, II.1.d, II.1.e, II.1.f dan II.1g ;

b. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Nomor: 139/Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni 2009, dengan Terdakwa Daniel Daat, SE dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo, yang menyatakan bahwa Terdakwa II (Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo) tidak mengetahui bahwa perubahan yang dilakukan oleh saksi Ir. Maran Gultom, M.Si tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan Gubernur Papua ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, dengan Terdakwa DANIEL DAAT, SE, Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa HANDOYO TJONDROKUSUMO, Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining, yang lebih menegaskan lagi dan tidak dapat disangkal lagi kebenaran hukum bahwa: tidak terbukti Para Terdakwa mengetahui bahwa ijin tersebut palsu karena SURAT IJIN TERSEBUT "DIKETAHUI PALSU BARU PADA TAHUN 2008" ;

Oleh karena itu, secara hukum bagaimana mungkin PENGGUGAT a quo mengklaim bahwa *"PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan"* terhadap Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 07 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugerah Surya Indotama/TERGUGAT II INTERVENSI



yang dikeluarkan oleh TERGUGAT atas permohonan yang diajukan PT. Anugerah Surya Indotama/TERGUGAT II INTERVENSI dan kemudian mengajukan Gugatan a quo, padahal *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang merupakan dasar hukum PENGGUGAT a quo memperpanjang ijin- ijin Kuasa Pertambangan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2007 adalah Palsu dan telah dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 176/Pid.B/2008/PN.JPR, tanggal 24 November 2008 diucapkan, dengan Terdakwa: Ir. MARAN GULTOM, M.Si, dan ditambah lagi dikuatkan dengan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI bahwa PENGGUGAT a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008 ;*

Oleh karena itu, didalam perkara ini, *PENGGUGAT a quo tidak mempunyai Kapasitas hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan a quo atau PENGGUGAT a quo tidak mempunyai status legal persona stand in judicio atau yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara a quo, termasuk pula PENGGUGAT a quo tidak dibenarkan secara hukum sejak tahun 2008 melakukan segala bentuk kegiatan apapun diatas areal Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Nikel milik TERGUGAT II INTERVENSI (PT. Anugerah Surya Indotama) yang terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat ;*

Hal. 121 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini ;

a. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui kebenarannya atau samar-samar tersimpulkan ;

b. Bahwa, setelah TERGUGAT II INTERVENSI membaca dan mencermati Gugatan PENGGUGAT a quo, nampak jelas dan terang sekali ada upaya dari PENGGUGAT a quo untuk *memutarbalikan isi fakta – fakta hukum persidangan* yang PENGGUGAT a quo ketahui dan mencoba mengalihkan perhatian dan meyakinkan Majelis Hakim a quo dengan cara hanya "*mengutip amar putusan*" dari Putusan Pengadilan Negeri Sorong Dalam Perkara Nomor: 139/Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30 Juni 2009, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 ;

Sedangkan, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, dalam pertimbangan hukum Majelis hakim, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. *Bahwa, Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986*



Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004dst” ;

Menimbang : bahwa dengan diterimanya Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 1, maka Majelis menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan terhadap eksepsi lainnya maupun pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan (Vide halaman 43 paragraf 3 dan halaman 46 paragraf 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007) ;

dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 21 April April 2008 dan amar Putusan menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR ;

Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI menyangkal dalil- dalil Gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT a quo, baru diketahui Obyek Sengketa pada tanggal 14 Januari 2011 ;

kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI atau samar- samar tersimpulkan ;

- c. Bahwa, terlepas persoalan hukum Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang merupakan dasar hukum PENGGUGAT a quo memperpanjang ijin- ijin Kuasa Pertambangan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2007 adalah Palsu dan telah dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 176/Pid.B/2008/ PN.JPR tanggal 24 November 2008 dan ditambah lagi dikuatkan dengan Pendapat Hal. 123 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR*



Hukum Mahkamah Agung RI bahwa PENGUGAT a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008, maka sesungguhnya prosedur didalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dari awal sudah terdapat kesalahan prosedur penerbitan Kuasa Pertambangan dan mekanisme administrasi Pemerintahan, yaitu :

- a. Gubernur Provinsi Papua, tidak pernah MEMINTA PENDAPAT dari TERGUGAT berkaitan dengan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, sesuai dengan pasal 17 Ayat (1) huruf b PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menjelaskan persyaratan suatu Kuasa Pertambangan sebelum diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur ;
- b. Gubernur Provinsi Papua, didalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, telah jelas- jelas "MELAMPAUI KEWENANGANNYA" ;

Secara hukum kewenangan Gubernur didalam menerbitkan Kuasa Pertambangan sesuai Pasal 1 Ayat (2) Huruf b, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan, yang secara jelas dan tegas menyebutkan :

1. Setiap usaha Pertambangan bahan galian yang



termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan ;

2. Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh ;

a. BUPATI / WALIKOTA apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten / Kota dan / atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut ;

b. GUBERNUR apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ;

c. MENTERI apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antara Propinsi, dan / atau di wilayah laut yang terletak diluar 12 (dua belas) mil laut ;

Sedangkan letak geografis Pulau Kawe berada di dalam wilayah hukum Kabupaten Raja Ampat, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, disebutkan diatas, bahwa Kuasa Pertambangan PENGUGAT merupakan kewenangan TERGUGAT Bupati Raja Ampat, BUKAN Kewenangan GUBERNUR Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) ;

Hal. 125 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- c. Bentuk Kuasa Pertambangan diberikan adalah dalam bentuk "SURAT KEPUTUSAN", sesuai Pasal 15 Ayat (1) UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan bukan dalam bentuk "SURAT SALINAN KEPUTUSAN" seperti dimiliki oleh PENGUGAT /PT. Kawei Sejahtera Mining pada point 1 ;
- d. Bahwa, Pemerintahan Provinsi Papua Barat yang dahulunya *Provinsi Irian Jaya Barat eksistensinya telah ada sejak bulan Oktober 2003*, sedangkan Ijin Kuasa Pertambangan a quo Kuasa Pertambangan sejak tanggal 5 Mei 2005 ;
5. Bahwa, Ijin Kuasa Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI diterbitkan oleh TERGUGAT sesuai prosedur persyaratan yang diatur dalam perundangan-undangan hukum pertambangan yang berlaku, yaitu berdasarkan ;
- a. Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor : 540/74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Bahan Mineral Biji Nikel yang terletak di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat, seluas \pm 9.700 Ha ;
- b. Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor: 20 Tahun 2007 tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Mineral Biji Nikel yang terletak di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat seluas \pm 9.700 Ha ;
- c. Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 07 Tahun 2010



tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama Bahan Mineral Biji Nikel yang terletak di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat seluas \pm 9.700 Ha ;

- d. Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja Ampat, Nomor: 9 Tahun 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Bahan Mineral Biji Nikel yang terletak di Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat seluas \pm 9.700 Ha, (*Bukti T.II.INTV* – 23) ;

Ijin- Ijin Kuasa Pertambangan tersebut diatas, diterbitkan atas permohonan dari TERGUGAT II INTERVENSI dan diberikan kepada TERGUGAT II INTERVENSI sesuai Gugatan a quo halaman: 3, Angka Romawi I point I.6, dan bukan ditujukan kepada PENGGUGAT a quo sesuai Gugatan a quo halaman: 2, Angka Romawi I point I.3, karena jangankan PENGGUGAT a quo mengajukan permohonan secara tertulis kepada TERGUGAT, in concreto bertemu dan berbicara tentang Kuasa Pertambangan saja tidak pernah dengan TERGUGAT ;

6.

Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan upaya adat “Ketuk Pintu” pada tanggal 1 Maret 2006, dengan memberikan uang ketuk pintu sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas dasar musyawarah dan mufakat kepada masyarakat Saleo, di tanah Adat Hak Ulayat yang disaksikan oleh Kepala Desa Saleo ;

Dan pada tanggal tanggal 17 Januari 2008 TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan Upacara Adat “Ketuk

Hal. 127 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Pintu” untuk Kampung Selvele yang diadakan di Mess Bupati Raja Ampat di Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat yang mana disaksikan oleh WakaPolres Raja Ampat, KaDis Pertambangan Kabupaten Raja Ampat dan Kepala Distrik Waigeo Barat ;

Dengan perwakilan dari warga Kampung Selvele adalah Harun Ayei dari Marga Ayei, Yustinus Daat dan Zacharias Daat dari marga Daat, Hasan Arampele dari marga Arampele dan Mathius Gimla dari marga Gimla. Adapun uang “Ketuk Pintu” sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas dasar musyawarah dan mufakat masyarakat selpele, (Bukti T.II.INTV – 24, T.II.INTV – 25) ;

7. Bahwa, dalil PENGUGAT yang dikemukakan pada Angka Romawi I Gugatan a quo tentang Obyek Sengketa dalam Gugatan pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas, kecuali berkaitan dengan Angka Romawi I point 1.1, 1.4, 1.5 dan 1.6 karena hal tersebut benar adanya, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut :

a. Bahwa terlepas persoalan hukum obyek sengketa dalam Gugatan tidak ditujukan kepada PENGUGAT a quo, namun yang paling terpenting adalah obyek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT sama sekali tidak ada kepentingan PENGUGAT a quo yang dirugikan. Justru sebaliknya, akibat gugatan PENGUGAT a quo sesungguhnya TERGUGAT II INTERVENSI sangat merasakan kepentingannya dirugikan ;

b. Bahwa, pengertian dari “yang merasa kepentingannya dirugikan” menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada



ayat (3), sesungguhnya harus diartikan sebagai akibat timbulnya obyek gugatan terhadap diri Penggugat a quo dan kata merasa "merasa kepentingannya" harus dalam konteks pengertian hukum atau suatu norma hukum bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan a quo, dan bukan dalam konteks pengertian perasaan insan manusia ;

- c. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI dan poin 1 (satu) s/d 6 (enam) tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok perkara ini point 7 (tujuh) ini, maka TERGUGAT II INTERVENSI ingin tegaskan secara hukum, bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT a quo mengklaim bahwa "PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan" terhadap Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 07 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugerah Surya Indotama / TERGUGAT II INTERVENSI dan kemudian mengajukan Gugatan a quo, padahal Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 yang merupakan dasar hukum PENGGUGAT a quo memperpanjang ijin- ijin Kuasa Pertambangan tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2007 adalah Palsu dan telah dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sejak Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008 dan ditambah lagi dikuatkan dengan Pendapat Hukum Mahkamah Agung RI bahwa PENGGUGAT a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008 ;
- d. Konkritnya agar PENGGUGAT a quo lebih mengerti Hal. 129 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



hukum, bahwa sejak tanggal 24 November 2008, melalui Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008, *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 telah dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi* dan sejak itulah Majelis Hakim Agung RI berpendapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 *Penggugat a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin-ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008* ;

- e. Untuk lebih jelasnya lagi, PENGUGAT a quo dinyatakan bebas dari Dakwaan Penuntut Umum karena *"dianggap"* Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGUGAT a quo *"tidak mengetahui"* tentang "proses perubahan" bahwa *Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004*, pada halaman 1 dan 2 yang adalah Palsu seolah-olah asli tidak dirubah Terdakwa Ir. Maran Gulatom, M.Si, sedangkan halaman 3 tetap asli ;

Akan tetapi, setelah perkara Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si dan Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGUGAT a quo diproses dan diputus di Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong serta Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka PENGUGAT a quo *"baru mengetahui"* atau *"secara hukum dianggap sudah mengetahui"* bahwasanya *ijin-ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008* ;

Dengan demikian, secara hukum PENGUGAT a quo sejak tahun 2008 *tidak memiliki dasar hukum kepentingan yang merasa dirugikan* atas obyek gugatan yang dikeluarkan



oleh TERGUGAT ;

8. Bahwa, dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Angka Romawi II Tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.a s/d II.1.i a quo pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat dan point 1 (satu) s/d 7 (tujuh) dalam pokok perkara tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok point 8 (delapan) ini ;
- b. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada halaman 3 bagian II.1.a yang menyatakan “...bahwa Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tumpang tindih dengan Keputusan Gubernur No. 32 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining” ;

ADALAH TIDAK BENAR ;

Yang benar, secara fakta yuridis Ijin Usaha Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan TERGUGAT adalah Tidak Tumpang Tindih dengan KP PENGGUGAT in litis, berdasarkan Rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral, batubara dan panas Bumi Nomor : 2176/30.00/DJB/2008 tanggal 7 Oktober 2008 Hal : Pertimbangan Teknis, Untuk mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan yang inti surat dimaksud pada poin 3.b, menyatakan : “Berdasarkan data digital yang dimiliki Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi, KP tersebut tidak Tumpang Tindih dengan KK, PKP2B dan KP lainnya” Hal. 131 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



(Bukti T.II.INTV - 26) ;

Surat Rekomendasi aquo menunjukkan bahwa Ijin KP Eksplorasi milik TERGUGAT II INTERVENSI selain sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dimana telah ditelaah secara hukum maupun telaah teknis oleh karenanya Departemen ESDM menyatakan TERGUGAT II INTERVENSI dapat melaksanakan kegiatan pertambangan di Pualu Kawei ;

Dengan demikian menjadi pertanyaan APAKAH Ijin-ijin KP PENGGUGAT yang dikeluarkan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat teregistrasi pada Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi????????????? ;

Sedangkan Ijin Usaha Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI, SANGAT JELAS....!!!! sebagaimana keterangan dalam surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor : 1353/30/DBM/2010 tanggal 4 Mei 2010 yang inti surat dimaksud dalam poin 3, berbunyi : *"Keputusan Bupati Raja Ampat sebagaimana pada buktir 1 (satu) telah terdaftar/diregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panasbumi"* (Bukti T.II.INTV - 27) ;

- c. Bahwa, hal mana ijin-ijin Kuasa Pertambangan PENGGUGAT a quo seperti yang diuraikan pada Point II.1.a, II.1.c sampai dengan II.1.i adalah bersumber atau berawal dari ijin Kuasa Pertambangan Point II.1.b, berupa: Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 tahun 2004 yang notebe sejak tanggal 24 November 2008, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR telah dinyatakan dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak



dapat dipergunakan lagi dan dikuatkan lagi PENGGUGAT a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" bahwasanya ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008 sesuai Pendapat hukum Mahkamah Agung RI, dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010 ;

- d. Bagaimana mungkin, Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 tahun 2004 yang telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan telah ternyata PENGGUGAT a quo secara hukum sudah mengetahui bahwa ijin- ijin Kuasa Pertambangan adalah Palsu sejak tahun 2008, tapi dalam perkara a quo mengklaim diri sebagai pemegang ijin yang sah Kuasa Pertambangan ;
- e. Apabila dalam Gugatan PENGGUGAT a quo, menegaskan bahwasanya PENGGUGAT a quo tidak mengetahui itu palsu sejak tahun 2008, maka lewat kesempatan ini TERGUGAT ingin menegaskan bahwa "ketidaktahuan PENGGUGAT a quo" itu disebabkan karena PENGGUGAT a quo dan seluruh orang berada di PENGGUGAT a quo tidak membaca secara baik, tenang, teliti, dan memahami secara hukum terhadap isi Putusan Perkara Pidana dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si termasuk pula Perkara Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGGUGAT a quo sendiri ;

9. Bahwa, dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.j s/d II.1.k pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI akan meletakan persoalan hukumnya dan menjelaskan pula dari sisi hukum pula agar persoalannya menjadi jelas dan terang menurut hukum sehingga PENGGUGAT a quo tidak terlarut dengan Hal. 133 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



amar-amar putusan Pengadilan yang dimilikinya , sebagai berikut ;

Bahwa, didalam Perkara yang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka SEBELUM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut MENJATUHKAN PUTUSAN atau disebut AMAR PUTUSAN, maka Majelis Hakim didalam Putusannya yang paling substansialnya adalah Pertimbangan Hukum terhadap penilaian setiap alat bukti yang diajukan dan hal yang menjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;

Oleh karena itu, *untuk memahami dan mengetahui mengapa Amar Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, yang didalam Gugatan PENGGUGAT a quo beri tanda Bukti P-8 dan kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks tanggal 21 April April 2008, yang didalam Gugatan PENGGUGAT a quo beri tanda Bukti P-9, maka PENGGUGAT a quo harus membaca secara baik, tenang, teliti, dan memahami secara hukum tentang PERTIMBANGAN HUKUM halaman 41 s/d 47 Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007 ;*

Dalam Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat (Gubernur Provinsi Papua Barat) dan Tergugat II Intervensi (Penggugat a quo) *dengan mempertimbangkan alat bukti surat-surat Para Pihak dan Keterangan Saksi untuk dapat menilai apakah gugatan PENGGUGAT telah kadaluarsa atau tidak ;*

Bahwa, ternyata setelah Majelis Hakim dalam Perkara tersebut dalam Pertimbangan dan Penilaian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan selama



sengketa itu diperiksa dan dituangkan dalam Pertimbangan Hukum, menyatakan Gugatan dahulu selaku Penggugat (PT. Anugerah Surya Indotama) telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (*dihitung sejak Laporan Polisi di Polda Papua tanggal 22 Februari 2007 s/d pendaftaran Gugatan tanggal 19 September 2007 sama dengan 209 (dua ratus sembilan) hari*, sedangkan batasan waktu untuk ajukan Gugatan di PTUN sesuai yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari ;

Sehingga dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim selanjutnya, menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Anugerah Surya Indotama) tidak dapat diterima dan terhadap Eksepsi lain maupun terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, (Vide. Halaman. 46 alinea 2 dan 3 Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007) ;

Dengan demikian, secara hukum dalam perkara tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan masalah "*tenggang waktu mengajukan gugatan*", sedangkan pokok perkara Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Nomor: 540/646/GIJB/2006 Tahun 2006 tertanggal 11 Oktober 2006 belum diuji keabsahan dalam pokok perkaranya ;

Berbicara permasalahan "*tenggang waktu mengajukan gugatan*" seharusnya sewaktu penelitian administrasi di Kepaniteraan PTUN Jayapura, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, sudah diberitahu kepada PENGGUGAT (PT. Anugerah Surya Indotama) pada saat itu tentang gugatan diajukan telah lewat waktu atau setidak-tidaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 135 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Jayapura, sesuai dengan kewenangannya Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat memutuskan dengan suatu PENETAPAN dengan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat (PT. Anugerah Surya Indotama) diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal gugatan diajukan telah lewat waktunya ;

Beranjak dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dan Pasal 62 Ayat (1) huruf e Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika pada saat itu diterapkan/dilakukan oleh PTUN Jayapura maka *"nilai kekuatan hukumnya adalah sama"* dengan Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, yakni *"Gugatan tidak dapat diterima"* dalam artian hukum *"Pokok Perkara belum di uji keabsahaannya"* ;

Bahwa sekalipun *"Pokok Perkara belum di uji keabsahannya"* dalam perkara Putusan PTUN Jayapura dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, namun secara hukum pula, TERGUGAT II INTERVENSI ingin menegaskan bahwa sesuai Gugatan PENGUGAT a quo bahwa ijin- ijin Kuasa Pertambangan milik PENGUGAT a quo termasuk Obyek Sengketa perkara dalam Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR., yang mana semuanya bersumber atau berawal dari Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 Tahun 2004, padahal Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 telah dinyatakan dirampas untuk dimusnakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/ PN.JPR tanggal 24



November 2008., dan dikuatkan dengan Pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, bahwasanya Penggugat a quo *"baru mengetahui"* atau *"secara hukum dianggap sudah mengetahui"* bahwasanya *ijin- ijin Kuasa Pertambangannya adalah Palsu pada tahun 2008, oleh karena itu semua ijin- ijin Kuasa Pertambangan Penggugat a quo "dengan sendirinya batal demi hukum ;*

Agar PENGGUGAT a quo semakin yakin, bahwasanya semua *ijin- ijin Kuasa Pertambangan PENGGUGAT a quo "dengan sendirinya batal demi hukum "* hal mana selain sesuai dengan Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata terdapat persesuaian hukum dengan Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor: 857/06/DJB/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal: *Penjelasan Hukum, yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat in casu Tergugat, pada poin 3 (tiga) , menegaskan :*

"Berkaitan dengan Surat Izin (bukan KP) No. 540/646/GIJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Surat Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining yang diterbitkan oleh Gubernur Irian Jaya Barat/Papua Barat, dengan pertimbangan data bahan galian sudah dipalsukan, maka Kami berpendapat bahan 'Surat Izin' tersebut (perpanjangan KP No. 123 tahun 2004) sudah 'batal sejak diterbitkan' (batal demi hukum), sehingga tidak perlu diminta pembatalannya melalui PTUN karena merupakan tindak pidana. Terhadap penanganan masalah ini sudah merupakan kewenangan aparat penegak hukum" ;

Hal. 137 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



10.

Bahwa, dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Kronologis Perkara point II.1.1 s/d II.1.r a quo pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI dari sisi hukum pula agar persoalan tersebut menjadi jelas dan terang menurut hukum sehingga PENGGUGAT a quo tidak menambah semakin larut dengan amar-amar putusan Pengadilan yang dimilikinya, sebagai berikut ;

- a. Bahwa segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas dan point 1 (satu) s/d 9 (sembilan) dalam pokok perkara tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok perkara jawaban point 10 (sepuluh) ini ;
- b. Bahwa oleh karena itu, apa yang diuraikan PENGGUGAT a quo pada Angka Romawi II Gugatan a quo tentang Bagian Kronologis Perkara point II.1.1 s/d II.1.r sesungguhnya TERGUGAT II INTERVENSI telah uraikan panjang lebar dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas, sehingga PENGGUGAT a quo tidak perlu ulangi kembali, namun segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut diatas dan point 1 (satu) s/d 9 (sembilan) dalam pokok perkara tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok perkara jawaban point 10 (sepuluh) ini ;
- c. Bahwa pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pidana Illegal Mining dan menggunakan surat palsu itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Bebas PENGGUGAT a quo atas perkara yang didakwa kepada Terdakwa Handoyo Tjondrokusumo dan PENGGUGAT a quo, namun bukan



serta merta PENGGUGAT a quo beranggapan bahwasanya PENGGUGAT a quo mempunyai hak atas ijin- ijin Kuasa Pertambangan, karena secara hukum sejak tahun 2008 PENGGUGAT a quo "baru mengetahui" atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui" ;

bahwa ijin- ijin Kuasa Pertambangan adalah PALSU artinya seolah- olah asli tidak dirubah oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si, sekalipun ijin- ijin PENGGUGAT a quo keluar tahun 2004, 2005, dan tahun 2007 ;

- d. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah menggunakan kekuatan TNI AL Komando Armada R.I Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VIII melakukan penangkapan dan penahanan kapal yang disewa oleh PENGGUGAT a quo, namun itu merupakan bagian dari Penegakan Hukum di Bidang Kelautan yang note bene selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Mabes Polri yang memiliki kompeten melakukan Penyidikan perkara terhadap PENGGUGAT a quo ;

11.

Bahwa, dalil PENGGUGAT yang dikemukakan pada Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Fakta Dan Pelanggaran Hukum point II.2.A s/d II.2.B a quo pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas, dengan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut ;

- a. Bahwa, segala uraian dasar dan alasan hukum dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas dan point 1 (satu) s/d 10 (sepuluh) dalam pokok perkara tersebut diatas adalah bagian dari jawaban pokok perkara jawaban point 11 (sebelas) ini ;

Hal. 139 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



b. Bahwa, sesuai dengan bunyi Pasal 135 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan: *"Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah"*. ;

Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI sangat menghargai masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam konteks bunyi ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 ini *tidak ada penegasan hukum bahwasanya TERGUGAT didalam menerbitkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah* ;

dan mengingat sebagaimana diatur Pasal 33 Pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : *"Bumi dan Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasasi oleh Negara"* ;

Di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 Nopember 2000 sangat jelas MENEGASKAN : "TIDAK ADA DALAM FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN KUASA PERTAMBANGAN meminta persetujuan dari masyarakat pemegang hak atas tanah, kecuali berkaitan dengan ganti rugi lahan dan/atau tanaman masyarakat ;

Apalagi Keputusan Tata Usaha Negara ini bukan baru pertama kali dan berdiri sendiri namun merupakan KELANJUTAN dari Keputusan Kuasa Pertambangan sebelumnya yang sudah diketahui PENGUGAT a quo ;

Bahwa, ketentuan ini sesungguhnya merupakan kewajiban dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah memegang izin selanjutnya berhubungan



dengan pemegang hak atas tanah ;

Nampaknya, PENGUGAT a quo *tidak memahami ketentuan Pasal ini, namun mencoba menggunakan ketentuan pasal ini dengan maksud mencari-cari kesalahan TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;*

Hal mana dengan dalil Gugatan PENGUGAT a quo yang *mendalilkan secara global tindakan TERGUGAT melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;*

Namun tidak ditegaskan secara spesifik TERGUGAT telah melanggar ayat (1) dan/atau ayat (2), dan khususnya pada ayat (2), TERGUGAT melanggar ayat (2) huruf a tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; *ataukah melanggar ayat (2) huruf b tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;*

- c. Bahwa, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, terdapat 6 (enam) asas, yakni :
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas ;

Hal. 141 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Sedangkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, terdapat 7 (tujuh) asas, yakni: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas ;

d. Bahwa, TERGUGAT didalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan milik TERGUGAT II INTERVENSI PT. Anugerah Surya Indotama sejak tahun 2004 yang note bene "*sudah diketahui*" PENGGUGAT a quo tahun 2007 sejak dalam perkara Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2007, yang kemudian obyek yang sengaja disengketakan PENGGUGAT a quo, mengacu pada kewenangan yang diberikan perundang-undangan, antara lain :

- Pasal 17 Ayat (1) huruf a PP No. 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang menegaskan: BUPATI/WALIKOTA apabila wilayah Kuasa Pertambanganya terletak dalam Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut ;
- Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan: Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah :

Huruf (b) :



pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan Pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;

Huruf (c)

:

pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 ;

Oleh karena itu, didalam Konsideran Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT atas Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Anugerah Surya Indotama, tidak perlu dan tidak patut hukum mencantumkan dan pertimbangan karena tidak terdapat relevansi hukum dengan obyek gugatan yang sengaja disengketakan PENGGUGAT a quo :

- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010 adalah Putusan yang sesungguhnya untuk diri pribadi PENGGUGAT a quo, apalagi dengan adanya Putusan tersebut justru jelas-jelas memberikan suatu memberikan kepastian hukum tentang "waktu

Hal. 143 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



atau tahun berapa” atau setidaknya “kapan” PENGUGAT a quo “mengetahui” atau “secara hukum dianggap sudah mengetahui” izin- izin Usaha Pertambangan adalah Palsu, yakni tahun 2008. Mengingat didalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong sebelumnya tidak ada ketegasan hukum tentang waktu atau kapan PENGUGAT a quo mengetahui hal itu ;

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN MKS tanggal 21 April 2008 karena pokok sengketa antara PT. Anugerah Surya Indotama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat yang saat itu Provinsi Irian Jaya Barat sebagai TERGUGAT dan PENGUGAT a quo sebagai TERGUGAT II INTERVENSI bukanlah pokok sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;

Justru sebaliknya *apabila* didalam *Konsideran Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT, mencantumkan dan pertimbangkan* Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar, Nomor: 21/B.TUN/2008/PT.TUN MKS tanggal 21 April 2008, sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI sudah jelas- jelas memberitahukan tentang kepastian hukum untuk diri PENGUGAT a quo telah mengetahui atau baru mengetahui tentang izin- izin Kuasa Pertambangannya adalah palsu sejak tahun 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tidak ada relevansi hukum dengan Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT, *maka TERGUGAT telah memberikan asas ketidakpastian hukum dalam*



pemerintahan umum yang baik, padahal Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

e. Bahwa, sudah sepatutnya TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 yang didasari pada permohonan TERGUGAT II INTERVENSI yang izin usaha pertambangan telah berakhir. Dengan diterbitkan Obyek Gugatan oleh TERGUGAT berarti TERGUGAT telah melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

10. KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN No. 12/G.TUN/PEN/2011/PTUN.JPR PENANGGUHAN / PENUNDAAN YANG DIKELUARKAN MAJELIS HAKIM A QUO ;

Bahwa, Gugatan PENGUGAT Kabur dan/atau Tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena dan tidak mempunyai Kasitas Hukum (Legal Standing) seperti diuarikan panjang lebar tersebut diatas, terkait dengan PENETAPAN Nomor: 12/G.TUN/ Pen/2011/PTUN.JPR. tertanggal 21 Maret 2011 tentang PELAKSANAAN PENUNDAAN yang diajukan PENGUGAT adalah tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bahwa, disini Majelis Hakim aquo yang telah menerbitkan Penetapan Penundaan Nomor: 12/G.TUN/Pen/2011/PTUN.JPR. tertanggal 21 Maret 2011 TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK, karena memang TERGUGAT belum dipanggil secara patut ;
2. Bahwa, Penetapan Majelis Hakim a quo, ternyata Hal. 145 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



TERGUGAT *"baru mengetahui"* adanya Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 *melalui "situs kawei sejahtera mining"* di Internet, dan bukan dari Staf Kepaniteraan PTUN Jayapura, padahal pada hari dan tanggal tersebut, TERGUGAT baru menerima fax Gugatan a quo disertai dengan Surat Panggilan Sidang Ketiga tertanggal 28 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2011, *dalam acara Jawaban dari* TERGUGAT ;

dan kemudian TERGUGAT baru menghubungi TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 30 Maret 2011, mengingat TERGUGAT II INTERVENSI sangat mempunyai kepentingan hukum sehubungan adanya Gugatan PENGUGAT aquo, dan dikeluarkan PENETAPAN PENUNDAAN aquo tersebut ;

3. Surat Panggilan Sidang I tertanggal 14 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, *dalam acara Pemeriksaan Persiapan* maupun Surat Panggilan Sidang II tertanggal 21 Maret 2011 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011, *dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat* tidak pernah didapat oleh TERGUGAT ;
4. Bahwa, apabila melihat tanggal *Pendaftaran Gugatan tertanggal 7 Maret 2011, Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PTUN Jayapura dan sekaligus Penetapan Majelis Hakim untuk persidangan perdana tanggal 21 Maret 2011 adalah tanggal 14 Maret 2011*, sedangkan Penetapan a quo adalah tanggal 21 Maret 2011, maka sangat terlihat Majelis Hakim a quo *tidak memanfaatkan secara maksimal* masalah waktu *dalam acara Pemeriksaan Persiapan* selama 30 hari sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, untuk mendengar Penjelasan dari Tergugat berkaitan dengan Surat Keputusan a quo maupun secara keseluruhan tentang Perkara Penggugat a quo, sebagaimana Tergugat telah menguraikan secara terperinci Dalam Eksepsi dan Dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas ;

Padahal Tujuan diadakan Pemeriksaan Persiapan ini adalah untuk dapat meletakkannya sengketa dalam peta, baik mengenai obyeknya serta fakta- faktanya maupun mengenai merites atas problema hukumnya yang harus dijawab nanti. Sedangkan Kegunaan dari Pemeriksaan Persiapan ini adalah agar pemeriksaan mengenai pokok sengketa di muka sidang itu dapat berjalan dengan lancar, sebab pada akhir pemeriksaan persiapan itu di harapkan majelis telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek- aspek yang berkaitan dengan objek sengketa, fakta- fakta serta problema hukum yang terdapat dalam sengketa yang bersangkutan. Sehingga pada saatnya dimulai pemeriksaan di muka sidang mengenai pokok sengketa sudah dapat ditentukan arah dari pemeriksaan yang akan dilaksanakan, (Vide : Buku Usaha Memahami Undang - Undang Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Buku II Beracara Di PTUN, Karangan Indroharto, SH., Pn. Pustaka Sinar Harapan, Hal. 90- 91) ;

5. Bahwa, Penetapan a quo terkesan secara hukum terlalu buru- buru menyatakan TERGUGAT tidak hadir untuk memenuhi Panggilan I, namun yang sesungguhnya sesuai fakta hukum bahwasanya Panggilan I dan II tidak pernah diterima oleh TERGUGAT, oleh sebab itu, Majelis Hakim a quo untuk kedua kalinya melangkahi proses hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara setelah masa waktu 30 hari tidak dimanfaatkan secara maksimal dan benar, yaitu: Penetapan a quo

Hal. 147 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dikeluarkan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 2 Tahun 2001 tanggal 30 April 2001 karena pihak Tergugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kilat khusus, telegram, telepon ataupun faximille untuk dimintakan informasi dan penjelasan ;

6. Bahwa, sehubungan dengan Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Besarnya Kerugian PENGUGAT yang dijadikan alasan-alasan permohonan penundaan a quo, Bukti Awal serta Keterangan Lisan PENGUGAT a quo pada tanggal 21 Maret 2011, sesungguhnya tidak dapat dijadikan alasan yang tepat untuk dikeluarkan Penetapan a quo, karena secara hukum ;

a. Justru, secara fakta yang sangat mengalami kerugian yang cukup besar adalah TERGUGAT II INTERVENSI, mengingat ijin KP yang dikeluarkan PENGUGAT oleh Gubernur Papua dan kemudian diterbitkan Ijin KP Sementara oleh Gubernur Papua Barat in litis ;

Hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Pidana Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR, dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., telah terbukti Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor: 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, yang minuta aslinya sampai saat ini di arsip Biro Hukum Setda Provinsi Papua adalah tertulis bahan galian Batubara. Namun, yang digunakan PENGUGAT a quo adalah Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua yang oleh Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si merubah sendiri Salinan Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut dengan merubah "kata Bahan Galian Batubara" pada halaman 1 dan 2 dengan "kata Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina", dengan



menggunakan komputer yang ada di ruang kerja Terdakwa, sedangkan tanda tangan Kepala Biro Hukum Propinsi Papua W. TURNIP, SH, MM tetap aslinya (Vide. Hal. 18 tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24 November 2008) ;

b. Sesuai dengan Pendapat Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010, telah memberikan ketegasan dan kepastian hukum tentang waktu atau tahun yang *note bene* PENGGUGAT a quo **DINYATAKAN SECARA HUKUM "baru mengetahui"** atau "secara hukum dianggap sudah mengetahui izin-izin Usaha Pertambangan adalah Palsu, yakni tahun 2008. Oleh karena itu, segala uraian dasar dan alasan hukum Dalam Eksepsi maupun Dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dari dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Penetapan a quo ;

7. Bahwa, Penetapan Penundaan Nomor: 12/G.TUN/Pen/2011/PTUN.JPR. tertanggal 21 Maret 2011 tidak memenuhi persyaratan Pasal 67 ayat 4 huruf a UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 Tahun 2009, Bagian H "Penetapan Penundaan" angka 4 halaman 49 sampai 50 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI ;

dan tidak memenuhi persyaratan Bab VI tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat "(Pasal 67)" angka 2 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991

Hal. 149 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Penetapan Penundaan” yang dikeluarkan setelah berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim hanya dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan “Setelah mendengar kedua belah pihak”. Ini sejalan dengan Asas-asas Umum Peradilan yang baik yaitu asas kesempatan untuk membela diri (*Audi et Alteram Partem*) yaitu mendengar pendapat dari kedua belah pihak. Sedangkan disini Pendapat TERGUGAT haruslah didengar, karena Surat Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 07 Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Anugerah Surya Indotama diterbitkan untuk melindungi kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI yang telah bersungguh-sungguh melakukan kegiatan tambang di “Pulau Kawe” di wilayah Kabupaten Raja Ampat yang merupakan kewenangan TERGUGAT (bukan GUBERNUR) untuk menerbitkan KP milik TERGUGAT II INTERVENSI yang merupakan ijin KP Kelanjutan milik TERGUGAT II INTERVENSI secara sah ;

Oleh karena itu, TERGUGAT II INTERVENSI *dengan tegas dan keras menolak Penetapan a quo*, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut :

- a. Mengingat, TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan dan melaksanakan KELANJUTAN Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi, di wilayah Kabupaten Raja Ampat sesuai kewenangannya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (Bupati Raja Ampat) ;

Memberikan Uang Kesungguhan, membayar Iuran Tetap dan juga telah merekrut ± 400 orang karyawan,



menghidupi keluarga karyawan, memberikan Community Development kepada kebutuhan masyarakat kampung Saleo dan masyarakat Kampung Selpele yang berada dibawah hak ulayat masyarakat adat di Pulau Kawei, adanya alat- alat berat yang sudah operasional, sehingga apabila Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a quo, yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada PT. Anugerah Surya Indotama/TERGUGAT II INTERVENSI ditangguhkan, maka TERGUGAT II INTERVENSI akan mengalami kerugian yang sangat besar serta dapat mengundang gejolak masyarakat yang merasa dengan kehadiran PT. Anugerah Surya Indotama rakyat setempat telah meningkat ;

TERGUGAT II INTERVENSI turut berperan demi untuk kepentingan Bangsa dan Negara serta Kepentingan masyarakat bersama “Kepentingan Umum” dan Pembangunan sesuai diamanatkan Undang – undang No. 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 huruf b menyebutkan : *untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat bersama “Kepentingan Umum” dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

- b. Bahwa, sehubungan dengan Angka Romawi II tentang Fakta Hukum Bagian Besarnya Kerugian PENGGUGAT yang dijadikan alasan- alasan permohonan penundaan, sesungguhnya secara hukum tidak dapat dijadikan alasan mendesak dan tidak tepat untuk dikeluarkan Penetapan a quo, setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Pidana Hal. 151 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Nomor: 176/Pid.B/2008/PN.JPR, dengan Terdakwa Ir. Maran Gultom, M.Si., dan Pendapat Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1894 K/Pid.Sus/2009 tanggal 15 Maret 2010, dengan Terdakwa DANIEL DAAT, SE, Direktur PT. Kawei Sejahtera Mining dan Terdakwa HANDOYO TJONDROKUSUMO, Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining. Oleh karena itu, segala uraian dasar dan alasan hukum Dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas adalah bagian yang tak terpisahkan dari dasar dan alasan hukum keberatan terhadap Penetapan a quo ;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut dan menyatakan Batal dan Tidak sah Penetapan Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi a quo milik TERGUGAT II INTERVENSI sampai adanya Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan sampai Keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- c. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan secara lengkap oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, Permohonan Penundaan sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam bagian Posita dan Petitum Wajib ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 Jo. Bagian H "Penetapan Penundaan" angka 4 halaman 49 sampai 50 Jo. Angka 5 huruf g halaman 51 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Jo. Bab VI tentang "Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat (Pasal 67) “ Angka 2 huruf (b) bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan didukung alat bukti yang cukup kuat, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, agar kiranya berkenaan memutus, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;

II.

DALAM PENUNDAAN :

- Mencabut Penetapan Pelaksanaan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 12/G.TUN/Pen/2011/PTUN.JPR tanggal 21 Maret 2011 ;

III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di Persidangan tanggal 18 April 2011, dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- Hal. 153 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing menanggapi dengan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dengan perincian sebagai berikut :

1. P- 1 : Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-
2. P- 2 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 123 Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya) ;- -----
3. P- 3 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 220 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekspolarasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya) ;- -----
4. P- 4 : Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 227 Tahun 2005 Tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Ekspolarasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya) ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No.
5 : 540/646/GIJB/2006 Tahun 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekspolarasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya)
;- -----

6. P- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 31 Tahun
6 : 2007 tertanggal 27 Februari 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekspolarasi Bahan Galian kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya) ; - -
7. P- Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat No. 32 Tahun
7 : 2007 tertanggal 27 Februari 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan kepada PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan Asli Salinannya)
;- -----

8. P- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
8 : Jayapura dalam Register Perkara No: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR, tertanggal 19 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
;- -----
9. P- Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
9 : Negara Makassar dalam Register Perkara No: 21/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS, tertanggal 21 April 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; - -

Hal. 155 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 P-10 : Laporan Polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum
POLDA PAPUA Nomor: LP/16/II/2007 Dit Reskrim
tertanggal 22 Februari 2007, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya) ;-----
- 11 P-11a: Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri kepada
Kapolda Papua tertanggal 24 Maret 2008 No.Pol:
B/526/RA/III/2008/Bareskrim Perihal: Pelimpahan
penanganan kasus pertambangan di Raja Ampat
Papua dan penghadapan Kombes Pol. Drs. SADAR
P-11b: SEBAYANG dan Tim, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
Berita Acara Serah Terima Perkara Di Bidang
Pertambangan Sehubungan Dengan LP No. Pol:
LP/16/II/2007/DITRESKRIM Tanggal 22 Februari
P-11c: 2007 Yang Diduga Dilakukan Oleh Sdr. DANIEL
DAAT, Dkk Selaku Direktur PT. KAWEI SEJAHTERA
MINING, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
Surat Perintah No. Pol:
Sprin/252/III/2008/Bareskrim tanggal 24 Maret
2008, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 12 P-12 : Upaya paksa penangkapan, penahanan dan
penyitaan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 13 P-13 : Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Sorong
No. 139/Pid.B/2008/ PN.SRG a/n Terdakwa Daniel
Daat tertanggal 23 Juni 2009, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 P-14 : Salinan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung RI
No. 1894 K/PID.SUS/2009 tertanggal 15 Maret
2010, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

15 P-15a: Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong kepada
Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : B-
1658/T.1.13/Euh.2/11/2010 Perihal Pemberitahuan
Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Ilegal Mining
Atau Ilegal Logging Atau Menggunakan Surat Palsu
Atas nama Terdakwa Daniel Daat, S.E. Dkk,
P-15b: (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
No. PRINT: 443/T.1.13.3/Euh.2/11/2010 tertanggal
01 Nopember 2010, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

16 P-16 : Penangkapan dan penahanan terhadap kapal yang
disewa oleh Penggugat yaitu TB Shinine 1; dan TB
Shinine 2 yang dilakukan TNI AL Komando Armada
RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VIII,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

17 P-17a: Surat Bupati Raja Ampat kepada Kapolres raja
Ampat Perihal Pengosongan P. Kawe Oleh PT. Kawei
Sejahtera Mining tertanggal 18 Agustus 2010,
P-17b: (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

Surat Gubernur Papua Barat kepada Bupati Raja
Ampat Nomor: 180/1008/GPB/2010 Perihal Putusan
Mahkamah Agung tertanggal 22 September 2010,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Hal. 157 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 18 P-18 : Catatan tanda terima objek sengketa oleh Sukoco
. karyawan Penggugat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 19 P-19 : Akta Notaris No. 3 tentang Perjanjian yang
. dibuat antara para pihak yaitu masyarakat adat
suku selaku Pihak Pertama/pemilik tanah ulayat
Pulau Kawe, Kabupaten Raja Ampat dengan
penggugat selaku pihak kedua, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ;-----

- 20 P-20 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82- 239
. tahun 2005 tertanggal 6 April 2005, (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya) ;-----

- 21 P-21 : Surat panggilan dari penyidik Kepolisian Resor
. Raja Ampat selaku saksi atas dugaan tindak
pidana pengrusakan dan pengancaman, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 22 P-22 : Dokumentasi foto- foto kegiatan karyawan Tergugat
. II Intervensi yang dikawal oleh pasukan
Kepolisian Resor Raja Ampat, fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ;-----

- 23 P-23 : Kta Pendirian PT. Kawei Sejahtera Mining No. 10
. tertanggal 8 September 2004 yang dibuat
dihadapan Notaris Suprakoso, S.H., (fotokopi
sesuai dengan
asli nya) ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 P-24 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham.
PT. Kawei Sejahtera Mining No. 43 tertanggal 23
April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Deni
Thanur, S.E., S.H., M.Kn, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ; - - - - -

25 P-25 : Dokumentasi Foto-foto pembangunan tambang PT.
Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi nya) ; - - - - -

26 P-26 : Peta Lokasi pertambangan PT. Kawei Sejahtera
Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat,
Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2
(dua) orang ahli di persidangan yang memberikan
keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Ir. Andang Nuryanto :**

- bahwa saksi bekerja di PT. Riccobana Resources yang
merupakan mitra dengan PT. Kawei Sejahtera Mining ;
- bahwa saksi mengetahui izin dari PT. KSM adalah Kuasa
Pertambangan Eksplorasi, Eksploitasi, Pengangkutan dan
Penjualan ;
- bahwa pada tahun 2005 melakukan survei awal secara
umum terhadap Pulau Kawe dan disana hanya ada PT. KSM
dan tidak ada PT. ASI, lalu bulan September 2005
melakukan eksplorasi awal tahap pertama, lalu bulan
april 2006 melakukan eksplorasi awal tahap kedua,
bulan Desember 2006 melakukan pengukuran fotografi,
bulan Januari 2007 melakukan eksplorasi detail untuk

Hal. 159 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeboran sampai akhir Desember 2007 ;

- bahwa saksi tahu Pada tahun 2007 PT. Kawei Sejahtera Mining sudah melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, dermaga, kantor, Mess, Stockpile, rumah genset, laboratorium ;
- bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara Nomor : 08/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang putusannya dinyatakan gugatan tidak diterima ;
- bahwa pada awal bulan Maret 2008 sudah melakukan pengapalan, tetapi tanggal 4 maret 2008 Angkatan laut memberhentikan pengapalan tersebut ;
- bahwa saksi diperiksa dan di BAP di Bareskrim Mabes Polri karena adanya dugaan *illegal mining* yang kemudian diambil alih oleh Polda Papua dalam pemeriksaannya ;
- bahwa pada bulan Januari 2008 menjadi saksi dipersidangan di Pengadilan Negeri Sorong yang putusannya yaitu diputus dan dinyatakan tidak terbukti bersalah, begitupun putusan Pengadilan Tingginya dan putusan Mahkamah Agung Saksi tidak mengetahuinya ;
- bahwa saksi menerangkan PT. ASI masuk ke pulau kawe kira-kira akhir tahun 2007 ;
- bahwa pada bulan April 2008 kegiatan eksplorasi dan eksploitasi PT. KSM tidak berjalan ;
- bahwa Kepolisian menyita semua alat berat dan menurunkan muatan nikel kembali ke stockpile yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian ratusan miliar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi mengundurkan diri dari PT. Kawei Sejahtera Mining pada bulan September 2008 ;

Saksi 2 : **Sukoco Dwi Purnomo** :

- bahwa saksi bekerja di PT. Kawei Sejahtera Mining sejak Juli 2010 sampai akhir Maret 2011 ;
- bahwa saksi bertugas mengurus internal rumah tangga perusahaan bukan mengenai teknis pertambangan ;
- bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 PT. ASI memasuki camp PT. KSM dengan dikawal aparat Kepolisian dan TNI ;
- bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 ada Polisi dan TNI masuk ke camp PT. KSM untuk memberitahukan pada esok hari PT. ASI akan melakukan kegiatan pemetaan di pulau kawe ;
- bahwa saksi yang menerima obyek sengketa dari TNI yang bersama dengan Polisi masuk ke Pulau Kawe pada tanggal 14 januari 2011 ;
- bahwa saksi setelah menerima surat tersebut langsung mencatatnya dibuku jurnal surat masuk Perusahaan ;
- bahwa setelah 14 Januari 2011 PT. Anugerah Surya Indotama aktif memasang patok-patok polygon di area produksi PT. Kawei Sejahtera Mining, serta membangun tenda-tenda ;
- bahwa sekitar tanggal 20 maret - 27 maret 2011 mendengar secara lisan ada sidang di PTUN Jayapura dan mendapt faximile mengenai Penetapan Penundaan PTUN Jayapura, namun PT. ASI masih melakukan kegiatan pertambangan ;

Hal. 161 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada akhir maret 2011 jumlah karyawan PT. KSM bersisa kurang lebih 92 orang karyawan ;
- bahwa saksi berhenti bekerja dari PT. KSM karena masalah gaji ;

Saksi 3 : **Korinus Ayello** :

- bahwa saksi adalah Ketua Adat Suku kawei sejak tahun 1985 ;
- bahwa ada 5 (lima) marga di Pulau Kawe yaitu Marga Daat, Marga Ayelo, Marga Arempela, marga Ayei dan Marga Dimla ;
- bahwa yang menentukan kewenangan hak ulayat adat ada 4 (empat) Marga kecuali marga Dimla ;
- bahwa saksi mengetahui pada tahun 2004 PT. KSM melakukan kegiatan pertambangan namun tidak pernah mendengar ada PT. ASI pada saat itu ;
- bahwa Direktur Utama PT. KSM yaitu Daniel Daat adalah putra daerah dari suku kawei ;
- bahwa PT. Kawi Sejahtera Mining didalam musyawarah adat menyerahkan simbolis ketuk pintu berupa pemberian uang sebesar Rp. 30.000.000,- setelah terjadi penandatanganan pelepasan hak dihadapan Notaris di Kota Jayapura ;
- bahwa saksi menerangkan Benyamin Arampele menjadi ketua adat tidak berdasarkan musyawarah adat dan pengangkatannya tidak diketahui adat ;
- bahwa PT. ASI pernah meminta izin kepada saksi, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;
menolaknya ;

- bahwa saksi mengetahui PT. Anugerah Surya Indotama melakukan upacara ketuk pintu dari masyarakat namun uang ketuk pintu tersebut diberikan kepada Benyamin serta masyarakat adat yang mendukung PT. Anugerah Surya Indotama ;
- bahwa sebagian besar karyawan PT. KSM adalah masyarakat adat suku kawei ;
- bahwa pada bulan januari 2011 saksi melihat Polisi dan TNI dengan menggungkan senjata memasuki Pulau Kawe ;

Ahli 1 : **DR. Ir. Agus Irianto Sumule :**

- bahwa ahli adalah Dosen di Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Jayapura mengajar mata kuliah Metodologi, Sosiologi, Pedesaan, Perkembangan Masyarakat dan menulis buku "Tentang Mencari Jalan Tengah di Papua" dan buku "Otonomi Khusus" ;
- bahwa Otonomi Khusus di papua sejak tanggal 1 Nopember 2011, dasarnya adalah UU No. 21 tahun 2011, dimana dasar dari UU Otonomi Khusus adalah Ketetapan MPR No. 4 Tahun 1999 dan No. 4 tahun 2000 ;
- bahwa setelah adanya UU OTSUS kemudian keluar UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang pemekaran beberapa kabupaten di Provinsi Papua ;
- bahwa keluarnya ketentuan mengenai otonomi khusus di Papua dilatarbelakangi oleh 3 hal yaitu masalah Sejarah, masalah Pelanggaran HAM dan masalah Hak-hak Sosial, Ekonomi masyarakat asli Papua ;

Hal. 163 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa UU OTSUS sudah ada yang berjalan dengan baik dan juga ada yang belum berjalan, misalnya ada peraturan daerah khusus provinsi Papua No. 21 Tahun 2008 tentang hak-hak masyarakat adat terhadap Sumber Daya Hutan ;
- bahwa ahli berpendapat kewenangan daerah harus bersumber dari UU Otsus kecuali terhadap 5 hal yaitu politik luar negeri, fiskal moneter, yudisial, agama dan pertahanan keamanan ;
- bahwa Prinsip Undang-Undang Otonomi Khusus adalah Masyarakat Adat diakui kepemilikannya, Masyarakat adat diajak bicara dan Masyarakat memberikan izin ;
- bahwa orang asli papua adalah orang-orang yang berasal dari provinsi Papua dan orang-orang lain yang telah diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat setempat ;
- bahwa berdasarkan UU OTSUS kewenangan penuh di papua berada pada Gubernur ;
- bahwa Gubernur mempunyai kewenangan penuh untuk mengeluarkan keputusan di daerahnya, namun setelah adanya pemekaran dan keputusan telah dikeluarkan sebelumnya seharusnya terjadi upaya untuk melakukan sinkronisasi dan kedua belah pihak berkomunikasi ;
- bahwa dalam UU OTSUS sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur soal penjabat bupati, ketika penjabat bupati diangkat oleh SK Menteri diberikan tugas-tugas sebagaimana yang tertulis dalam SK tersebut ;
- bahwa UU OTSUS secara spesifik berbicara tentang menghormati hak-hak masyarakat adat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa UU OTSUS tidak menyampingkan UU lainnya, yang mana dalam UU OTSUS menyatakan sepanjang tidak diatur dalam UU ini maka berlaku UU dan ketentuan lainnya ;
- bahwa diatas UU OTSUS hanya UUD 1945, tidak ada UU yang lebih tinggi daripada nya karena UU OTSUS bersifat lex specialis ;

Ahli 2 : **Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.** :

- bahwa ahli adalah Dosen di fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Administrasi Negara sejak tahun 1986 ;
- bahwa ahli mengetahui permasalahan tentang objek sengketa mengenai ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati ;
- bahwa menurut pendapat ahli kewenangan untuk mengeluarkan ijin pertambangan terlebih dahulu harus melihat pembentukan kabupatennya (apakah ada UU pembentukan Kabupaten) karena menyangkut kewenangan dari Kepala Daerah ;
- bahwa menurut pendapat ahli terhadap pembentukan kabupaten baru pasti ada serah terima berkas- berkas, berarti diasumsikan Bupati pasti mengetahui jika sudah ada ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur ;
- bahwa dari segi kewenangan pejabat definitif tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan SK dan juga dilihat apakah prosedur yang ditempuh untuk menerbitkan SK tersebut procedural atau unprosedural dengan ke 2 kreteria tersebut Majelis Hakim dapat menilai keabsahan dari SK tersebut ;

Hal. 165 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa ahli berpendapat jika ijin yang dikeluarkan tanpa alas kewenangan maka ijin yang dikeluarkan mengenai kelanjutan ijin awal dikeluarkan tanpa kewenangan juga ;
- bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus ditaati dan dihormati oleh masing-masing pihak ;
- bahwa logisnya Bupati lah yang melakukan komunikasi dengan Gubernur karena Gubernur memiliki status yang lebih tinggi ;
- bahwa perpanjangan suatu Keputusan (beschikking) dengan Peraturan (Regeling) dapat menimbulkan anomali hukum ;
- bahwa Mendagri lah yang mempunyai hak didalam pengurusan pemerintahan daerah terutama terkait tentang kewenangan Bupati maupun Gubernur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 Surat Permohonan Izin Prinsip Penelitian/Penyelidikan Umum Pertambangan Biji Nikel PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA dengan Nomor: 002/ASI/HK/XI/03 tanggal 21 Nopember 2003 yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 Surat Persetujuan Ijin Prinsip untuk
: Pertambangan Biji Nikel yang dikeluarkan oleh
Bupati Raja Ampat dengan Nomor: 503/70 tanggal 27
Januari 2004, yang ditujukan kepada Direktur
Utama PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA, (fotokopi
sesuai dengan Aslinya) ; - -
3. T-3 Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74 tahun 2004
: tanggal 26 Maret 2004 tentang Pemberian Kuasa
Pertambangan Eksplorasi kepada PT. ANUGERAH SURYA
INDOTAMA, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

4. T-4 Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja
: Ampat Nomor: 20 Tahun 2007 tanggal 07 Februari
2007 tentang pemberian Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi bahan galian bijih nikel
atas nama PT. Anugerah Surya Indotama yang
terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja
Ampat, Provinsi Papua Barat, seluas \pm 9.700 Ha,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----
5. T-5 Surat Keputusan yang berupa Peraturan Bupati Raja
: Ampat Nomor: 09 Tahun 2008 tanggal 06 Februari
2008 tentang pemberian Perpanjangan Kuasa
Pertambangan Eksplorasi bahan galian bijih nikel
atas nama PT. Anugerah Surya Indotama yang
terletak di Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja
Ampat, Provinsi Papua Barat, seluas \pm 9.700 Ha,
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya);- -----

Hal. 167 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



6. T-6 Surat Gubernur Papua Barat Nomor 522/58 9/GPB/2008
: tanggal 01 Juli 2008 Perihal: Rekomendasi
Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan
Eksplorasi Kuasa Pertambangan Bijih Nikel atas
nama PT. Anugerah Surya Indotama, yang ditujukan
kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia,
(fotokopi sesuai dengan Aslinya);- --
7. T-7 Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan
: Panas Bumi Departemen Energi dan SDM RI, Nomor:
2176/30.000/DJB/2008 tanggal 7 Oktober 2008,
Perihal Pertimbangan Teknis, yang ditujukan
kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan
Departemen Kehutanan RI, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
8. T-8 Surat Direktur Pembinaan Penguasaan Mineral dan
: Batubara Departemen Energi dan Sumber daya
Mineral, Nomor: 1353/30/DBM/2010 tanggal 4 Mei
2010, Perihal: Registrasi IUP, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya);- -----
9. T-9 Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
: Departemen Kehutanan RI, melalui Surat Nomor:
S.565/Menhut- VII/PKH/2009 tanggal 13 Agustus
2009, Perihal Persetujuan Izin Penggunaan Hutan
untuk kegiatan eksplorasi bijih nikel a.n. PT.
Anugerah Surya Indotama di Kabupaten Raja Ampat,
Provinsi papua barat, yang ditujukan kepada
Direktur PT. Anugerah Surya Indotama, (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 T- Surat Keputusan Bupati Raja Ampat, Nomor: 07
. 10 : Tahun 2010 tanggal 6 Januari 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. Anugerah Surya Indotama, (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya);- -----
- 11 T- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor:
. 11 : SK.702/Menhut-II/2010 tanggal 20 Desember 2010,
tentang Perpanjangan Izin Pinjam pakai Kawasan
Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel Atas
Nama PT. Anugerah Surya Indotama seluas + 4.518
(Empat ribu lima ratus delapan belas) Hektar yang
berada di Hutan Produksi Terbatas (HPT),
Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat,
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya);- -----
--
- 12 T- Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 123
. 12 : tahun 2004 tanggal 5 mei 2004 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum bahan galian
Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera Mining,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
- 13 T- Salinan Surat Keputusan Gubernur papua Barat
. 13 : Nomor 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang
pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
Logam Dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT.
Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-
- 14 T- Laporan Polisi Nomor: LP/16/2007 Ditreskrim
. 14 : tanggal 22 Februari 2007, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

Hal. 169 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 15 T- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura,
. 15 : Nomor: 176/Pid.B/ 2008/PN. JPR tanggal 24
November 2008, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 16 T- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
. 16 : Jayapura Nomor: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR tanggal 19
Desember 2007, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 17 T- Putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
. 17 : Makassar Nomor: 21.B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal
21 April 2008, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 18 T- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong, Nomor:
. 18 : 139/Pid.B/ 2008/PN. SRG tanggal 30 Juni 2009,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 19 T- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1894
. 19 : K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Maret 2010, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 20 T- Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat Nomor
. 20 : 540/646/G.IJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006
tantang Izin Sementara Perpanjangan atas Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar
Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei
Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 T- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
. 21 : Nomor: 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 3 November 2000
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
- 22 T- Surat Bupati No. 7540/787/2009, tanggal 19-11-
. 22 : 2009, perihal Pengosongan Wilayah kepada PT.
Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
Aslinya);- -----
- 23 T- Surat Jawaban dari PT. Kawei Sejahtera Mining,
. 23 : tanggal 24 Desember 2009, perihal Pengosongan
Wilayah, yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat,
(fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----
- 24 T- Surat Bupati Raja Ampat tertanggal 18 Agustus
. 24 : 2010, Perihal Pengosongan P. Kawe oleh PT. Kawei
Sejahtera Mining, yang ditujukan kepada Kapolres
Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan
Aslinya);- -----
- 25 T- Surat Gubernur Papua Barat Nomor:
. 25 : 180/1008/GPB/2010 tertanggal 22 September 2010
perihal Putusan Mahkamah Agung yang ditujukan
kepada Bupati Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
- 26 T- Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara
. 26 : dan panas Bumi Nomor: 03.E/31/DJB/2009 tentang
Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara,
Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan
sebelumnya wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha
Pertambangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

Hal. 171 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 27 T- Surat Bupati Raja Ampat, Nomor: 180.5/114/2008
. 27 : tanggal 12 Maret 2008 Perihal: Mohon Penjelasan Hukum, yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI., (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

- 28 T- Surat Direktur Jenderal Departemen Energi dan
. 28 : Sumber Daya Mineral RI, Nomor: 857/06/DJB/2008 tanggal 02 April 2008, Perihal Penjelasan Hukum, yang ditujukan kepada Bupati Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

- 29 T- Surat Plt. Sesmenko Kementerian Koordinator
. 29 : Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Nomor: R.24/Ses/Sidha/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, Perihal: Pokok-pokok Hasil Rakorsus, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua, Bupati Raja Ampat dan Kadis Pertambangan Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

- 30 T- Petikan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor:
. 30 : 131.81- 172 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Raja Ampat: Sdr. Markus Wanma, Msi tanggal 10 April 2003, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

- 31 T- Surat Keputusan MENDAGRI, Nomor: 131.92- 895 Tahun
. 31 : 2010 Tanggal 4 November 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Raja Ampat Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----



- 32 T– Surat Edaran mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991
. 32 : tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan- ketentuan Dalam Undang- undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 33 T– Undang- Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tantang
. 33 : Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 12
Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 34 T– Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tanggal 20
. 34 : November 2001 tentang Perubahan Kedua Atas
peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Ketentuan- Ketentuan Pokok
Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 35 T– Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 tanggal 2
. 35 : Desember 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok
Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 36 T– Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
. 36 : tanggal 30 September 1999, (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);- -----

- 37 T– Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 Tahun 2008
. 37 : tentang Pedoman Pinjam pakai Kawasan Hutan,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 38 T– Undang- Undang No. 22 Tahun 2003 tanggal 31 Juli
. 38 : 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD
dan DPRD, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

Hal. 173 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 39 T- Surat dari Kuasa Hukum PT. Anugerh Surya Indotama
. 39 : tertanggal 21 Juni 2007, yang ditujukan kepada
Bapak Kepala Kepolisian Daerah Papua, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya);- -----
- 40 T- Surat dari Kuasa Hukum PT. Anugerh Surya Indotama
. 40 : tertanggal 28 Agustus 2007, yang ditujukan kepada
Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Perihal: Mohon Perlindungan Hukum, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 41 T- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor: 182
. 41 : Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 Tentang
Pembatalan Kuasa Pertambangan a.n. PT. Kawei
Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 42 T- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor:
. 42 : 061/1132/GPB/ 2008 tanggal 05 November 2008,
Perihal Penjelasan Keberadaan SK. Gubernur Papua
Barat Nomor 182 Tahun 2008, yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Kawei Sejahtera Mining,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 43 T- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor:
. 43 : 540/388/GPB/ 2009 tanggal 18 Mei 2009, Perihal:
Peninjauan Kembali Surat Gubernur Papua Barat No.
061/1132/GPB/2008, yang ditujukan kepada Direktur
Utama PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 T- Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor:
. 44 : 540/539/GPB/ 2009 tanggal 25 Juni 2009, Perihal:
Penjelasan Keberadaan Surat Gubernur Papua Barat
No. 540/3 88/GPB/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang
ditujukan kepada Direktur Utama PT. Kawei
Sehatera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
-
- 45 T- Berita Koran harian Papua Barat Pos tanggal 4 Mei
. 45 : 2011, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 46 T- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
. 46 : Nomor: 116/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 47 T- Surat PT. ASI kepada Bapak Bupati Raja Ampat
. 47 : Nomor: 001/ASI/II/2004 tanggal 25 Februari 2004,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 48 T- Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: 94 Tahun
. 48 : 2008 tentang; Pemberian Moratorium Atas
Pelaksanaan Kuasa Pertambangan PT.ASI, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);- -----
- 49 T- Surat PT. ASI kepada Bapak Bupati Raja Ampat
. 49 : Nomor: 018/ASI/YH/XII/2009 tanggal 21 Desember
2009, (fotokopi sesuai dengan
asli nya);- -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat,
Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di
persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 175 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 : **Paulus P. Tambing, S.E.** :

- bahwa saksi Mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Raja Ampat dari tanggal 1 Januari 2006 sampai akhir Desember 2010 ;
- bahwa saksi tahu PT. Anugerah Surya Indotama sejak tahun 2004 dan tahun 2006 melakukan aktivitas di Pulau Kawe ;
- bahwa saksi mulanya mengetahui dari selebaran mengenai PT. Kawei Sejahtera Mining melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kawe dan dari Surat Keberatan PT. Anugerah Surya Indotama ;
- bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan tidak ada PT. lain selain PT. Anugerah Surya Indotama yang meminta ijin pada Bupati Raja Ampat ;
- bahwa saksi menerangkan mekanisme penerbitan Kuasa Pertambangan adalah dengan: 1. Surat Permohonan dari perusahaan yang telah berbadan hukum ; 2. Biodata Perusahaan ; 3. Lokasi dengan koordinatnya ;
- bahwa saksi menerangkan Pulau Kawe adalah kawasan hutan produksi terbatas, maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan tambang di kawasan hutan tersebut harus ada syarat pinjam pakai dari Departemen Kehutanan ;
- bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Raja Ampat di lokasi Pulau Kawe muncul tidak resmi PT. Kawei Sejahtera Mining, sedangkan secara legalitas adalah PT. Anugerah Surya Indotama ;
- bahwa saksi mengetahui pernah ada Surat Pengosongan tanggal 4 Mei 2010 untuk PT. Kawei Sejahtera Mining ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siap yang melakukan pengosongan dilapangan karena bukan tugasnya ;
- bahwa saksi mengikuti rapat mendampingi Bupati Raja Ampat di Menkopolhukam yang membahas *Illegal Mining* dari PT. Kawei Sejahtera Mining ;
- bahwa saksi mengetahui dari Media Massa ada kegiatan yang dihentikan oleh Angkatan laut ;
- bahwa saksi mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 182 Tahun 2008 tentang pembatalan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Kawei Sejahtera Mining yang beberapa kali dilakukan pencabutan dan pemberlakuan kembali ;

Saksi 2 : **Esau Gaman, S.H.** :

- bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Fak-Fak sejak tahun 1980 sampai dengan 2004 dan diperbantukan di Pemda Kabupaten Raja Ampat sebagai Kepala Distrik Waigeo Utara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan tanggal 8 Agustus 2006 sampai dengan Pebruari 2011 sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Raja Ampat ;
- bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu SK Bupati Kabupaten Raja Ampat No. 7 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
- bahwa di Pulau Kawe ada beberapa suku yaitu Suku Amdel, Suku Kawei dan Suku Langanyan ;
- bahwa saksi mempunyai tugas yaitu menyiapkan draf baik setiap produk hukum baik Perda maupun SK Bupati dan

Hal. 177 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani pembuatan keputusan terhadap suatu permasalahan ;

- bahwa saksi menjelaskan mengenai substansi pembuatan SK bukan menjadi kewenangannya, saksi hanya bertanggung jawab mengenai format pembuatan SK ;
- bahwa Pulau Kawe dan Pulau Balbalak adalah merupakan satu bagian dari Kabupaten Raja Ampat ;
- bahwa ketika pemerintahan tertinggi ada di Gubernur, namun setelah ada Kabupaten terbentuk maka kewenangan ada di Bupati ;
- bahwa Pulau Kawe sudah beberapa kali mengalami perubahan Perda dan saat ini masuk dalam Distrik Waigeo Barat ;
- bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Tambang PT. Anugerah Surya Indotama berdasarkan literatur- literatur waktu menjabat Kepala Bagian Hukum ;
- bahwa saksi mengetahui adanya pengosongan dan melakukan hal tersebut di Lokasi bersama Satpol PP dan dari unsur Kepolisian ;

Saksi 3 : **Muhidin Tafalas, S.Hut., M.Si.** :

- bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat di Dinas Kehutanan pada tahun 2003 ;
- bahwa saksi mengetahui obyek sengketa yaitu SK Bupati Kabupaten Raja Ampat No. 7 Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;



- bahwa saksi menerangkan Dinas Kehutanan kapasitasnya memberikan pertimbangan teknis, memberitahukan luasan lokasi status kawasan hutan produksi terbatas ;
- bahwa saat Ijin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati, maka Dinas Kehutanan mengecek ke Lapangan tentang status dan luasan yang dibuat dalam berita acara ;
- bahwa PT. Anugerah Surya Indotama telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan ;
- bahwa saksi menerangkan Ijin Usaha Pertambangan terlebih dahulu dikeluarkan dari Ijin Pinjam Kawasan Hutan ;
- bahwa PT. Anugerah Surya Indotama mendapat ijin usaha pertambangan untuk eksplorasi dari Bupati tahun 2004 dan pada tahun 2008 dituangkan dalam Berita Acara melalui pemeriksaan lapangan dan mendapatkan rekomendasi tehknis dari Dinas Kehutanan ;
- bahwa ijin pinjam pakai kawasan adalah syarat mutlak pemohon yang harus diajukan permohonannya kepada Menteri Kehutanan dengan melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan ;
- bahwa PT. Anugerah Surya Indotama telah memiliki Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan ;
- bahwa saksi menerangkan sewaktu perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, maka base camp tidak boleh dibuat

Hal. 179 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



permanen

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Intv- 1 sampai dengan T.II.Intv- 63, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II INTV-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. : 09.5303.010764.0559 atas nama YOS HENDRI selaku Direktur yang mewakili PT. Anugerah Surya Indotama, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----

2. T.II INTV-2 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugerah Surya Indotama No. 25, tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta, SH di Jakarta, yang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
3. T.II INTV-3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-91773.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan atas nama PT. Anugerah Surya Indotama, telah sesuai dengan format isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 25 tanggal 15 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----



- 4 T.II INTV-4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
: ANUGERAH SURYA INDOTAMA, Nomor : 2,
tertanggal 19 Juli 2000 yang dibuat
dihadapan Notaris Ny. Setyo Utami, SH di
Ciawi Kab. Dati II Bogor, (fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----
5. T.II INTV-5 Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
: Terbatas PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA dari
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : C-21116
HT.01.01TH.2002 tertanggal 30 Oktober
2002, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
6. T.II INTV-6 Surat Keterangan Domisili Perusahaan
: Nomor : 345/1.824.11/ 2010 tanggal 24
Agustus 2010 atas nama PT. Anugerah Surya
Indotama, beralamat kantor : di Menara
BCA, Lantai 36, Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
(10310), (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 7 T.II INTV-7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT.
: ANUGERAH SURYA INDOTAMA dengan Nomor :
01.988.887.4- 071.000, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

Hal. 181 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



8. T.II INTV-8 Surat Persetujuan Ijin Prinsip untuk
: Penyelidikan Umum Pertambangan Biji Nikel
yang dikeluarkan oleh Bupati Raja Ampat
dengan Nomor : 503/70 tanggal 27 Januari
2004, yang ditujukan kepada Direktur Utama
PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);- -----

9. T.II INTV-9 Keputusan Bupati Raja Ampat No. 540/74
: tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi
kepada PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----

1 T.II INTV- Surat Keputusan yang berupa Peraturan
0. 10 : Bupati Raja Ampat Nomor 20 Tahun 2007
tanggal 7 Februari 2007 tentang Pemberian
Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
bahan galian bijih nikel atas nama PT.
Anugerah Surya Indotama yang terletak di
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja
Ampat, Propinsi Papua Barat, seluas ±
9.700 Ha, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----

1 T.II INTV- Surat Keputusan yang berupa Peraturan
1. 11 : Bupati Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2008
tanggal 6 Februari 2008 tentang Pemberian
Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
bahan galian bijih nikel atas nama PT.
Anugerah Surya Indotama yang terletak di
Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja
Ampat, Propinsi Papua Barat, seluas ±
9.700 Ha, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



- 1 T.II INTV- Surat Gubernur Papua Barat Nomor
2. 12 : 522/589/GPB/2008 tanggal 01 Juli 2008
Perihal Rekomendasi Penggunaan Kawasan
Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Kuasa
Pertambangan Bijih Nikel atas nama PT.
Anugerah Surya Indotama, yang ditujukan
kepada Menteri Kehutanan Republik
Indonesia, yang telah dinasegelen,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 1 T.II INTV- Surat Direktorat Jenderal Mineral,
3. 13 : Batubara dan Panas Bumi Nomor
2176/30.00/DJB/2008 tanggal 7 Oktober 2008
perihal Pertimbangan Teknis, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

- 1 T.II INTV- Surat Direktorat Pembinaan Penguasaan
4. 14 : Mineral dan Batubara Nomor :
1353/30/DBM/2010 tanggal 4 Mei 2010,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----
- 1 T.II INTV- Surat Direktur Jenderal Planologi
5. 15 : Kehutanan Departemen Kehutanan melalui
Surat Nomor : S.565/Menhut- VII/PKH/2009
tanggal 13 Agustus 2009, Perihal
Persetujuan Izin penggunaan kawasan Hutan
untuk kegiatan eksplorasi bijih nikel atas
nama PT. Anugerah Surya Indotama di
Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua
Barat, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

Hal. 183 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 1 T.II INTV- Surat Keputusan Bupati Raja Ampat No. 07
6. 16: Tahun 2010 tanggal 06 Januari 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi bahan galian bijih nikel kepada
PT. Anugerah Surya Indotama, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

- 1 T.II INTV- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik
7. 17: Indonesia Nomor : SK.702/Menhut- II/2010
tanggal 20 Desember 2010 tentang
Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Bijih
Nikel Atas Nama PT. Anugerah Surya
Indotama, seluas \pm 4.518 (Empat Ribu Lima
Ratus Delapan Belas) Hektar yang berada di
Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kabupaten
Raja Ampat Provinsi Papua Barat, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);- -----
- 1 T.II INTV- Kesepakatan Tentang Uang Jaminan
8. 18: Kesungguhan yang dibuat dan ditandatangani
antara Bupati Raja Ampat dan PT.
ANUGERAH SURYA INDOTAMA, sehubungan
Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
PT. Anugerah Surya Indotama maka
disepakati PT. Anugerah Surya Indotama
untuk Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh
tujuh juta rupiah) dalam bentuk Deposito
Berjangka pada Bank Negara Indonesia
Cabang Sorong yang dibuat tanggal 1 April
2004, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----



1 T.II INTV- Bukti Setor Pengiriman uang melalui Bank
9. 19 : Central Asia (BCA) sebesar Rp.
36.385.000,- (tigapuluh enam juta
tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah)
tertanggal 11 Oktober 2006 untuk keperluan
Eksplorasi 3 tahun PT. ANUGERAH SURYA
INDOTAMA, yang disetor oleh PT. ANUGERAH
SURYA INDOTAMA kepada Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Raja Ampat ke Bank
BPD Papua cabang Sorong, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

2 T.II INTV- Berita Acara tanggal 1 Maret 2006 tentang
0. 20: Upacara Adat "KETUK PINTU" yang dilakukan
oleh PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA dengan
memberikan uang ketuk pintu sebesar Rp.
30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah)
kepada Masyarakat Desa Saleyo, Distrik
Wageo Barat, Kabupaten Raja Ampat,
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

2 T.II INTV- Bukti Kwitansi pemberian uang ketuk pintu
1. 21: dari PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA sebagai
uang persahabatan warga Kp. Saleyo,
Distrik Wageo Barat, Kabupaten Raja Ampat
sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta
rupiah), (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -



2 T.II INTV- Berita Acara Upacara Adat “Ketuk Pintu”
2. 22 : pada tanggal 17 Januari 2008 yang
dilakukan oleh PT. ANUGERAH SURYA INDOTAMA
dengan memberikan uang ketuk pintu sebesar
Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)
kepada Masyarakat Kampung Selpele yang
diadakan di Mess Bupati Raja Ampat di Kota
Waisai Kabupaten Raja Ampat yang
disaksikan oleh Wakapolres Raja Ampat,
Kadis Pertambangan Raja Ampat dan Kepala
Distrik Waigeo Barat, dengan perwakilan
dari Warga Kampung Selpele adalah Harun
Ayei dari Marga Ayei, Yustinus Daat dan
Zacharis Daat dari Marga Daat, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

2 T.II INTV- Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua
3. 23: Nomor 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004
tentang Pemberian Penyelidikan Umum bahan
galian Batubara kepada PT. Kawei Sejahtera
Mineral, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----

2 T.II INTV- Surat dari Ir. Maran Gultom. MSi tanggal
4. 24: 16 Desember 2007 yang ditujukan kepada PT.
Anugerah Surya Indotama, inti surat
dimaksud : perihal permintaan maaf dan
menjelaskan mengenai Pemalsuan Surat
Keputusan Gubernur Papua No. 123 Tahun 2004
tanggal 5 Mei 2004, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----



- 2 T.II INTV- Salinan Surat Keputusan Gubernur Papua
5. 25 : Nomor 123 Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004
tentang Pemberian Penyelidikan Umum logam
dasar Nikel, Kromit dan Platina kepada PT.
Kawei Sejahtera Mineral, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ; - - - - -
- - - - -
- 2 T.II INTV- Laporan Polisi Nomor : LP/16/II/2007/
6. 26: Ditreskrim tanggal 22 Februari 2007,
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; - -
- 2 T.II INTV- Surat dari Kuasa Hukum PT. Anugerah Surya
7. 27: Indotama tertanggal 21 Juni 2007, yang
ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian
Daerah Papua, yang inti surat dimaksud
menyampaikan sehubungan adanya Laporan
Polisi Nomor : LP/16/II/2007 Ditreskrim
tanggal 22 Februari 2007, sebagai
bahan referensi hukum didalam pengambilan
keputusan nanti, selain laporan Tim
Penyidik/Penyidik Pembantu Unit Tipiter
Polda Papua dalam bentuk hasil "Gelar
Perkara", (fotokopi sesuai dengan
aslanya); - - - - -



- 2 T.II INTV- Surat dari Kuasa Hukum PT. Anugerah Surya
8. 28 : Indotama tertanggal 28 Agustus 2007, yang
ditujukan kepada Bapak Wakil Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, Perihal
Mohon Perlindungan Hukum, yang inti surat
dimaksud melaporkan hasil penyidikan kasus
yang ditangani oleh Kepala Kepolisian
Daerah Papua (Kapolda Papua) berdasarkan
Laporan Polisi Nomor : LP/16/II/2007
Ditreskrim tanggal 22 Februari 2007,
terhadap PT. Kawei Sejahtera Mining yang
diduga melanggar Pasal 31 Jo 14, 15 UU No.
11/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 2 T.II INTV- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura
9. 29: No. 176/Pid.B/2008/PN.JPR tanggal 24
November 2008 atas nama Terdakwa Ir. Maran
Gultom.MSi, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 3 T.II INTV- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
0. 30: Negara Jayapura Nomor : 08/G.TUN/2007
tanggal 19 Desember 2007, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----
- 3 T.II INTV- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
1. 31 : Negara Makassar Nomor :
21/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tertanggal 21
April 2009, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 3 T.II INTV- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong
2. 32 : Nomor : 139/Pid.B/2008/PN.SRG tanggal 30
Juni 2009, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;- -----



- 3 T.II INTV- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
3. 33 : 1894 K/PID.SUS/2009 tertanggal 15 Maret
2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
;- -----
- 3 T.II INTV- Surat Ijin Gubernur Irian Jaya Barat
4. 34 : Nomor 540/646/G.IJB/2006 tanggal 11
Oktober 2006 tentang Izin Sementara
Perpanjangan atas Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar
Nikel, Kromit dan Platina kepada PT. Kawei
Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----
- 35 T.II INTV- Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 182
. 35 : Tahun 2008 tertanggal 21 Oktober 2008
tentang Pembatalan Kuasa Pertambangan a.n
PT. Kawei Sejahtera Mining 1 (satu)
bundel, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----
- 3 T.II INTV- Surat Gubernur Papua Barat Nomor
6. 36 : 061/1132/GPB/2008 tanggal 5 November 2008
perihal Penjelasan keberadaan SK Gubernur
Papua Barat No. 182 Tahun 2008, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----
- 3 T.II INTV- Surat Gubernur Papua Barat Nomor
7. 37 : 540/388/GPB/2009 tertanggal 18 Mei 2009
perihal Peninjauan Kembali Surat Gubernur
Papua Barat Nomor 061/1132/GPB/2008,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----

Hal. 189 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 3 T.II INTV- Surat Gubernur Papua Barat Nomor
8. 38 : 540/539/GPB/2009 tertanggal 25 Juni 2009
perihal Penjelasan keberadaan Surat
Gubernur Papua Barat Nomor :
540/388/GPB/2009 tanggal 18 Mei 2009,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

- 3 T.II INTV- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
9. 39 : Mineral Nomor : 1453 K/29/MEM/2000 tanggal
3 November 2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di
Bidang Pertambangan Umum, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ; - -----

- 4 T.II INTV- Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.
0. 40 : KAWEI SEJAHTERA MINING Nomor 10, yang
dibuat dihadapan Notaris dan PPAT
Suprakoso, SH tertanggal 8 September 2004,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----

- 4 T.II INTV- Surat Bupati Raja Ampat No. 540/787/2009
1. 41 : tertanggal 19 Nopember 2009 perihal
Pengosongan Wilayah yang ditujukan kepada
PT. Kawei Sejahtera Mining, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----

- 4 T.II INTV- Surat Jawaban dari PT. Kawei Sejahtera
2. 42 : Mining tanggal 24 Desember 2009 perihal
pengosongan Wilayah, yang ditujukan kepada
Bupati Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 T.II INTV- Surat Bupati Raja Ampat tertanggal 18
3. 43 : Agustus 2010 perihal Pengosongan Pulau
Kawe oleh PT. Kawei Sejahtera Mining yang
ditujukan kepada Kapolres Raja Ampat dan
tembusan disampaikan kepada Gubernur Papua
Barat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 4 T.II INTV- Surat Gubernur Papua Barat Nomor
4. 44 : 180/1008/GPB/2010 tertanggal 22 September
2010 perihal Putusan Mahkamah Agung yang
ditujukan kepada Bupati Raja Ampat,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 4 T.II INTV- Surat Edaran Direktur jenderal Mineral
5. 45 : Batubara dan Panas Bumi Nomor :
03.E/31/DJB/2009 tentang Perijinan
Pertambangan Mineral dan Batubara,
Kuasa Pertambangan (KP) yang diterbitkan
sebelumnya wajib disesuaikan menjadi Izin
Usaha Pertambangan berdasarkan UU No. 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 4 T.II INTV- Surat Bupati Raja Ampat Nomor :
6. 46 : 180.5/114/2008 tanggal 12 Maret 2008,
perihal Mohon Penjelasan Hukum yang
ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral RI, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 4 T.II INTV- Surat Direktur Jenderal Departemen Energi
7. 47 : dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor :
857/06/DJB/tanggal 02 April 2008, perihal
Penjelasan Hukum, yang ditujukan kepada
Bupati Raja Ampat, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);-

Hal. 191 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- 4 T.II INTV- Surat Plt. Sesmenko Kementrian Koordinator
8. 48 : Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI,
Nomor : R.42/Ses/Sidhal/03/ 2008 tanggal
31 Maret 2008, Perihal Pokok-pokok Hasil
Rakorsus, yang ditujukan kepada Gubernur
Papua Barat, Kapolda Papua, Bupati Raja
Ampat dan Kadis Pertambangan Papua Barat,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

- 4 T.II INTV- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2
9. 49 : Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradailan Tata Usaha Negara,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

- 5 T.II INTV- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
0. 50 : Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal
12 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

- 5 T.II INTV- Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001
1. 51 : tanggal 20 November 2001 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32
tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya) ; - - - - -

- 5 T.II INTV- Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tanggal 2
2. 52 : Desember 1967 tentang Ketentuan- ketentuan
Pokok Pertambangan, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ; - - - - -



- 5 T.II INTV- Undang –undang No. 41 Tahun 1999 tentang
3. 53 : Kehutanan tanggal 30 September 1999,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 5 T.II INTV- Peraturan Menteri Kehutanan No. 43 Tahun
4. 54 : 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

- 5 T.II INTV- Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tanggal 31
5. 55 : Juli 2003, tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 5 T.II INTV- Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
6. 56 : Nomor : 131.81 – 172 Tahun 2003 Tentang
Pengangkatan Penjabat Bupati Raja Ampat :
Sdr. Drs. Markus Wanma, MSi tanggal 10
April 2003 , (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
- 5 T.II INTV- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
7. 57 : : 131.92- 895 Tahun 2010 tanggal 4 November
2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Raja Ampat
Provinsi papua Barat, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya) ;-----
- 5 T.II INTV– Berita Koran Papua Barat tertanggal 4 Mei
8. 58 : 2011, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

Hal. 193 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



5 T.II INTV- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI
9. 59 : perkara Nomor 116/PUU-VII/2009 dalam acara Pengucapan Putusan tertanggal 1 Pebruari 2010 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

6 T.II INTV- Salinan Putusan dalam Risalah Sidang
0. 60 : Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 04/SKLN-IV/2006 dalam acara Pembacaan Putusan tertanggal 12 Juli 2006 perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dengan Presiden RI, Mendagri, DPRD Kabupaten Bekasi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

6 T.II INTV- Surat Tanda Penerimaan Nomor Pol : STP/14-
1. 61 : i/X/2008/Tipiter tertanggal 15 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



- 6 T.II INTV- Berita Majalah FORUM Keadilan Edisi No.
2. 62 : 06/30 Mei-05 Juni 2011 halaman 38 s/d
halaman 41, dengan judul "Evaluasi Izin
Tambang, Menegaskan Keadilan Lingkungan"
yang didalam termuat tentang Peta
Pertambangan Tanpa Izin PT. Kawei
Sejahtera Mining, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
- 6 T.II INTV- 1 (satu) bundel berkas masyarakat sub Suku
3. 63 : Kawe Kampung Salpele dan Kampung Saleo
pemilik hak adat Pulau Kawe, Distrik
Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat,
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi dan 3 (tiga) orang ahli di persidangan yang memberikan
keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Isak Arempele** :

- bahwa saksi mengetahui lokasi Pulau Kawe masuk Distrik
Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, yang terletak
diantara Kampung Serpele dan Kampung Saleo dimana saksi
di lahirkan di Kampung Serpele ;
- bahwa Pulau Kawe dulunya adalah Pulau yang kosong tidak
ada penghuninya dan menjadi tempat bekerja dan mencari
makanan ;
- bahwa saksi adalah Ketua Marga Arampele sejak tahun
2004 ;
- bahwa saksi menerangkan Ketua Adat Suku Kawei adalah
Benyamin Arampele ;

Hal. 195 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



- bahwa Ketua Adat Benyamin Arampele dipilih oleh Dewan Adat yang disahkan oleh DAS MAYA yang juga dihadiri oleh Mupida ;
- bahwa yang berhak atas tanah adat adalah orang yang punya hak kesulungan, yaitu yang mempunyai hak makan, hak pakai dan hak milik ;
- bahwa saksi pernah menandatangani akta di Notaris di Jayapura bersama 10 orang dalam membuat perjanjian yang dibuat masyarakat adat pemilik hak ulayat Pulau Kawe dengan PT. Kawei Sejahtera Mining yang mana saksi bertindak atas nama sendiri ;
- bahwa pada tahun 2004 PT. Kawei Sejahtera Mining ada melakukan upacara adat berupa adat Ketuk pintu dengan pemberian uang sedangkan dari PT. Anugerah Surya Indotama tahun 2010 belum adat ketuk pintu hanya ada pernyataan sikap/kesepakatan masyarakat ;
- bahwa saksi pada tahun 2004 bekerja di PT. Kawei Sejahtera Mining dibagian logistik dan berhenti tahun 2005 dan kini bekerja di PT Anugerah Surya Indotama sebagai fasilitator penghubung antar karyawan ;
- bahwa masyarakat Selvele dan Saleo dengan Sub Suku Kawei menerima PT. Anugerah Surya Indotama karena mempunyai ijin yang diterbitkan Bupati Raja Ampat ;
- bahwa dasar ijin usaha pertambangan PT. Kawei Sejahtera Mining dari Gubernur Papua sedangkan dasar ijin usaha pertambangan PT. Anugerah Surya Indotama dari Bupati Raja Ampat ;
- bahwa pada tahun 2004 PT. Kawei Sejahtera Mining sudah mulai kegiatan usaha pertambangan sedangkan PT. Anugerah Surya Indotama pada tahun 2011 mulai kegiatan



usaha pertambangan ;

Saksi 2 : **Maurits Hendrick Arempele** :

- bahwa saksi berpendidikan S-1 dibidang Hubungan Internasional ; - - - - -
- bahwa saksi adalah salah satu Penasehat Sub Suku Kawei di Kabupaten Raja Ampat ;
- bahwa marga asli yang pertama kali datang ke Pulau Kawe adalah marga Arempele, Aremnganan, Ayei, maka ke 3 marga asli itulah yang mempunyai hak kesulungan/pemilik di wilayah adat Sub Suku Kawei ;
- bahwa yang dimaksud dengan hak kesulungan adalah hak turun Temurun dan dari garis keturunan laki- laki ;
- bahwa Marga yang berhak atas Pulau Kawe berdasarkan legenda adalah Marga Arempele ;
- bahwa Korinus Ayelo adalah Ketua marga Masyarakat Serpele bukan sebagai Benyamin Arempele bisa diangkat sebagai Kepala Adat karena punya hak kesulungan ;
- bahwa kedaulatan ada di masing- masing suku yang membawahi marga (marga mempunyai hak kesulungan) seperti piramida terbalik ;
- bahwa kepemilikan hak adat adalah hak kesulungan, kepemilikan tanah adat suku kawei berdasarkan pada tiga suku marga yang satu sudah punah dan tinggal dua yaitu marga Arempele dan marga Ayei ;
- bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2004 Daniel Daat datang ke Salpele atas nama PT. Kawei Sejahtera Mining mita persetujuan adat suku kawei untuk melakukan

Hal. 197 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



kegiatan pertambangan di Pulau Kawe ;

- bahwa saksi pernah mendengar ada musyawarah adat serta upacara adat untuk PT. Kawei Sejahtera Mining yang diadakan di Kampung Salpele dan di Pulau Kawe sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan ;
- bahwa saksi tidak tahu adanya akta Notaris yang dibuat antara masyarakat adat suku kawei dengan PT. Kawei Sejahtera Mining di Jayapura ;
- bahwa Dewan Adat Papua hanya ada satu setelah Otonomi Khusus ;

Ahli 1 : **Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.** :

- bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta sejak tahun 1988 dan menjadi Dosen Pasca Sarjana bidang Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
- bahwa suatu sengketa baik di bidang hukum perdata maupun hukum tata usaha negara selalu ada dimensi-dimensi yang terkait dalam hukum pidana ;
- bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pertanggung jawaban secara pribadi ;
- bahwa dalam hukum pidana pertanggung jawaban pribadi bersifat mutlak, maka apabila pengurus perusahaan terlibat dapat ditarik bersama-sama yang disebut Corporate Reponsibility ;
- bahwa setiap delik yang diatur khusus mengenai pemalsuan tercantum secara limitatif dalam bab 7 KUHP tentang pemalsuan surat yang dijelaskan pada Pasal 263 KUHP (unsur-unsurnya adalah fisik dan tulisan



dipalsukan, ada kegiatan intelektual, ada menimbulkan suatu hak dan ada orang yang membuat pemalsuan) tidak juga hanya dilakukan tanda tangan palsu tetapi isi dari surat tersebut juga dapat dikatakan palsu ;

- bahwa surat palsu adalah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu, surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu ;
- bahwa perbuatan memalsu adalah wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan surat semula ;
- bahwa seorang terlapor maupun yang di duga melakukan tindak pidana adalah pihak yang “Apes”, sehingga yang menjadi penyeimbang adalah apabila tidak terbukti maka negara harus memulihkan harkat dan martabat dan kedudukan seperti semula, termasuk pula terhadap barang sitaan harus dikembalikan ;
- bahwa suatu jenis putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka surat pemalsuan dan berkas terkait harus dikuasai disita dan dimusnahkan oleh Negara ;
- bahwa Putusan dalam hukum pidana ada terbukti (*guilty*), tidak terbukti (*not guilty*) dan jenis-jenis putusan bebas (*vrijspreek*) ;
- bahwa terdakwa yang terkait dengan putusan yang tidak bersalah dalam putusan pengadilan berhak mendapat hak ganti rugi dan hak rehabilitasi ;
- bahwa perbuatan yang tidak menghormati Penetapan /

Hal. 199 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Putusan Pengadilan adalah perbuatan yang disebut “*abuse of power*” ;

Ahli 2 : **Prof. Dr. Safri Nugraha, S.H., L.Lm., Ph.d.** :

- bahwa saksi adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi Dosen Pasca Sarjana Hukum Administrasi Negara dan *Law and government* ;
- bahwa yang berhak memberikan kuasa pertambangan atau ijin usaha pertambangan adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang dalam hal ini Menteri ESDM dan Gubernur serta Bupati dapat dilihat dalam Undang-undang Otonomi Daerah ;
- bahwa berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Kuasa Pertambangan adalah Bupati untuk wilayah satu Kabupaten saja sedangkan Gubernur memberi ijin untuk terletak antara 2 (dua) kabupaten, sedangkan untuk segi teknisnya diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
- bahwa kalau *Beschkking* adalah Penetapan yang bersifat Konkrit, Individual dan final sedangkan Regeling suatu keputusan yang berbentuk Peraturan dan bersifat umum ;
- bahwa seorang pejabat dapat mengeluarkan *beschikking* maupun regeling karena pada prakteknya seorang pejabat dituntut oleh masyarakat untuk membuat suatu keputusan ;
- bahwa asas *Presumption Justae Causa* artinya bahwa surat keputusan harus dianggap sah apabila belum dicabut pembuatnya atau diputus pengadilan ;
- bahwa apabila ada keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat dapat diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal ;

- bahwa beda Pejabat dan Penjabat, dimana Pejabat adalah satu orang yang menduduki suatu jabatan struktural, sedangkan Penjabat adalah orang yang ditunjuk sementara seperti dalam hal pembentukan Kabupaten Baru jadi ada tenggang waktunya untuk jabatan tersebut untuk mengisi kekosongan ;
- bahwa seorang Penjabat Bupati dapat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Kuasa Pertambangan dalam rangka tugasnya menjalankan pemerintahan untuk pembangunan (*living law*) ;
- bahwa mengenai kewenangan antara Pejabat dan Penjabat adalah sama, namun penjabat sifatnya sementara ;
- bahwa hukum administrasi adalah hukum yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pejabat publik diberikan kewenangan diskresi ;
- bahwa apabila undang-undang mengenai pembentukan kabupaten baru telah dikeluarkan dan telah ditunjuk penjabatnya maka pemerintahan dalam kabupaten tersebut sudah sah ;
- bahwa suatu putusan batal karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, batas waktunya habis dan diputus oleh Hakim ;

Ahli 3 : **Helmi Nuraliki, S.H., M.H.** :

- bahwa saksi bekerja di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi sejak tahun 1998 sampai sekarang ;

Hal. 201 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Jabatan saksi di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi adalah Kasub Bagian Hukum dan Perundang-undangan ;
- bahwa ijin usaha pertambangan pertama kali ada pada Menteri SDM, kemudian sejak berdirinya otonomi daerah tahun 1999 kemudian diikuti oleh PP No. 71 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas butir ke 2, maka otonomi daerah dinyatakan kepada Provinsi dan Kabupaten. Sejak saat itu pula Bupati atau Walikota dan Gubernur berwenang menerbitkan kuasa pertambangan ;
- bahwa dalam PP No. 75 Tahun 2010 pasal (1) menyebutkan bahwa kuasa pertambangan dapat diberikan Bupati/Walikota apabila berada diwilayah satu kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 mil, Gubernur pada wilayah lintas kabupaten atau wilayah laut antara 4 sampai 12 mil dan Menteri berada dalam beberapa Provinsi atau wilayah laut yang terletak diluar 12 mil ;
- bahwa yang disebut *Illegal Mining* adalah tidak mempunyai izin namun melakukan usaha pertambangan, melakukan usaha pertambangan namun izin sudah habis masa berlakunya, melakukan penambangan diluar wilayah yang ditentukan dalam izin, misalnya : izin eksplorasi namun melakukan operasi produksi ;
- bahwa dengan lahirnya UU No. 4 tahun 2009 maka Kuasa Pertambangan disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan ;
- bahwa dengan adanya UU No. 4 tahun 2009 istilah Kuasa Pertambangan (KP) sekarang menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dimana KP masih tetap diakui tanpa mengurangi jangka waktunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penyesuaian KP menjadi IUP sebelum Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 adalah berdasarkan Surat Edaran Nomor 03.E/31/DJB/2009 ;
- bahwa penyesuaian KP menjadi IUP adalah inisiatif pribadi pejabat Penerbit Kuasa Pertambangan ;
- bahwa IUP tidak merubah jangka waktu berlakunya KP yang akan disesuaikan menjadi IUP ;
- bahwa saksi menjelaskan supaya tidak terjadi tumpang tindih sebaiknya ada koordinasi atau komunikasi antara Kabupaten/Walikota, Provinsi maupun Pusat ;
- bahwa konsekwensinya apabila para pihak tidak menghormati penetapan Pengadilan ada 2 yaitu dari sisi Peraturan dan Sisi Ketaatan/kebijakan dimana Dari sisi peraturan sebagai Pejabat Publik dia tahu negara kita negara hukum seharusnya mentaati penetapan pengadilan yang berlaku sedangkan dari ketaatan/kebijakan tergantung pada individu yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Juni 2011 dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di Pulau Kawe, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala

Hal. 203 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 07 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama (vide Bukti P-1 = T-10 = T.II.Intv- 16) ;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yaitu PT. Anugerah Surya Indotama diwakili oleh Yos Hendri selaku Direktur PT. Anugerah Surya Indotama, melalui Kuasanya H.M. Supono, S.H., Hj. Haspriliati, S.H. dan Kusmayadi, S.H. telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Surat Permohonan Nomor : 71/INTV/SPN/IV/2011 tertanggal 07 April 2011, maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan dan PT. Anugerah Surya Indotama didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *in casu*, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil- dalil gugatan nya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ;
2. Gugatan Penggugat *a quo* telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas adalah berkenaan dengan :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;
2. Gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* ;

Hal. 205 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka (1) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2) pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, demikian pula dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kedudukan seseorang atau badan hukum perdata di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya disebutkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara” ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) *a quo*, gugatan diajukan oleh PT. Kawei Sejahtera Mining yang merupakan badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak salah satunya dibidang pertambangan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 10 Tanggal 08 September 2004 (Vide Bukti P-23 = Bukti T.II.Intv- 40), sehingga gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pengugat memenuhi unsur badan hukum perdata sebagaimana dimaksud ketentuan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kawe berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 123 Tahun 2004 Tanggal 05 Mei 2004 (vide Bukti P-2), Surat Keputusan Gubernur Papua No. 220 Tahun 2004 Tanggal 14 Oktober 2004 (vide Bukti P-3), Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 227 Tahun 2005 Tanggal 06 November 2005 (vide Bukti P-4), Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 31 Tahun 2007 (vide Bukti P-6) dan Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 32 Tahun 2007 (vide Bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan - Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 182 Tahun 2008 Tanggal 21 Oktober 2008 (vide Bukti T-41 = T.II.Intv- 35), kemudian Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 182 *a quo* dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat No. 061/1132/GPB/2008 Tanggal 05 November 2008 (vide Bukti T-42 = T.II.Intv- 36), selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 182 *a quo* dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat No. 540/388/GPB/2009 Tanggal 18 Mei 2009 (vide Bukti T-43 = T.II.Int- 37), terakhir Surat Gubernur Papua Barat No. 540/388/GPB/2009 mengenai pemberlakuan kembali Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 182 dinyatakan tidak dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Surat Gubernur papua Barat nomor 540/539/GPB/2009 tanggal 25 Juni 2009 (vide bukti T-44 = T.II.Int- 38), bahwa keterangan tentang pencabutan Surat Keputusan tersebut diatas didukung pula oleh keterangan Saksi Paulus P. Tambing (vide Berita acara tertanggal 30 Juni 2011) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan dan pemberlakuan kembali SK yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Papua

Hal. 207 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat sebagaimana bukti- bukti tersebut di atas pada dasarnya tidak menunjukkan kepastian akan eksistensi Surat Keputusan yang menjadi dasar pegangan pihak penggugat melaksanakan kegiatan di pulau kawé *in casu* lokasi objek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti lain yang menyatakan Surat Keputusan - Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau telah dicabut khususnya terhadap Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 31 tahun 2007 (vide Bukti P-6) dan Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 32 Tahun 2007 (vide Bukti P-7), yang merupakan Surat Keputusan - Surat Keputusan terakhir bagi Penggugat melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kawé, oleh karenanya Surat Keputusan - Surat Keputusan tersebut di atas haruslah dinyatakan tetap berlaku sesuai asas dalam Hukum Administrasi *Presumptio Justae Causa* yang bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* berdasarkan Putusan Pidana Nomor : 176/Pid.B/2008/PN.JPR (vide Bukti T-15 = T.II.Intv- 29) yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 123 Tahun 2004 dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi, namun dalil eksepsi *a quo* senyatanya telah terjawab dalam pertimbangan Hakim Pidana pada halaman 27 pertimbangan Putusan Pidana Nomor : 176/Pid.B/2008/PN.JPR (vide Bukti T-15 = T.II.Intv- 29), yang pada pokoknya menyatakan "Keputusan tersebut sudah habis masa berlakunya sehingga tidak berlaku lagi", sehingga menurut majelis Hakim Surat Keputusan 123 Tahun 2004 *a quo* bukanlah merupakan keputusan yang dinyatakan batal namun tidak bisa dipergunakan lagi karena telah habis masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pemberian Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (vide Bukti P-6) dan Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining (vide Bukti P-6) memuat wilayah Izin yang terletak di Waigeo Barat di Pulau Kawe dan izin tersebut masih berlaku, yang mana kedudukan Penggugat pada tahun 2007 dalam melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Kawe pernah pula di gugat secara administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR Tanggal 19 Desember 2007 (vide Bukti P-8 = T-16 = T.II.Intv- 30), serta telah pula menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) terhadap Direktur Utama dan Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining (Penggugat) yang mana telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa ijin melakukan usaha pertambangan" dan telah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum berdasarkan Putusan PN Sorong Nomor : 139/PID.B/2008/PN.SRG Tanggal (vide Bukti P-13 = T-18 = T.II.Intv- 32) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1894 K/PID.SUS/2009 Tanggal 15 Maret 2010 (vide Bukti P-14 = T-19 = T.II.Intv- 33) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya juga menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (Kapasitas Hukum) karena Penggugat (PT. Kawei Sejahtera Mining) belum memiliki Akta Pendiriannya ketika mendapat Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Nomor : 123 Tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2004, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan undang-undang dan Peraturan yang ada ;

Hal. 209 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan dan selain itu dalam Hukum Administrasi dikenal adagium "*point d' interest point d' action*" yaitu hanya yang berkepentingan yang bisa menggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Intervensi tersebut di atas tidak memiliki relevansi dengan kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan, karena keabsahan status Penggugat sebagai badan hukum perdata untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, selama subjek hukum tersebut *in casu* Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian mengenai kepentingan Penggugat, haruslah terdapat kedudukan Penggugat disatu pihak dan kedudukan Tergugat dipihak lainnya, kemudian terjadi keadaan khusus atau peristiwa hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Keadaan khusus atau peristiwa hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara adalah penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh pihak Tergugat di salah satu pihak, dan di pihak lainnya Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat telah menderita kerugian karena terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus mengeluarkan biaya operasional perusahaan, yaitu Para Karyawan tidak dapat bekerja sementara perusahaan harus tetap membayar upah, menyediakan biaya konsumsi dan akomodasi karyawan, ketidak jelasan pemenuhan hak-hak karyawan seperti upah, tunjangan dan lain-lain sebagai akibat atau dampak objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Kerugian Materiil dalam jumlah besar untuk membiayai operasional kantor antara lain biaya transportasi, listrik, dan alat tulis kantor, dan lain-lain, biaya penanganan perkara akibat upaya hukum yang dilakukan PT. Anugerah Surya Indotama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, dalam konsiderans Menetapkan; KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :.....dst, Lokasi Penambangan : Pulau Kawe.....dst, dan dalam lampirannya (lampiran I) termuat wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi yang mencakup Pulau Kawe ;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Juni 2011 di lokasi Pulau Kawe ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat benar telah melakukan investasi dengan melakukan kegiatan pertambangan serta pembangunan infrastruktur di lokasi *a quo* dan Tergugat II Intervensi juga sedang melaksanakan hak-hak eksplorasi yang diperoleh berdasarkan objek sengketa pada lokasi yang sama dengan wilayah perusahaan pertambangan yang dimiliki Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jelaslah objek sengketa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat terganggu kegiatan pertambangannya sebagaimana hak-hak yang melekat pada perizinan yang dimilikinya, sementara di sisi lain objek sengketa telah pula menimbulkan hak-hak kepada Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan kegiatan

Hal. 211 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksplorasi di lokasi yang sama dengan wilayah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu telah terdapat Kepentingan Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat angka (1) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2) yang menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dinyatakan tidak cukup alasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka (2) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka (1) yang sama-sama menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu, dalil- dalil yang dikemukakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan Eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat pula digabung menjadi satu kesatuan Eksepsi, oleh karenanya Eksepsi *a quo* juga akan dipertimbangkan sekaligus dengan uraian pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan



Tata Usaha Negara itu ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, sehingga dalam sengketa *in casu* Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 pada pokoknya dinyatakan bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2010 (vide Bukti P-1 = Bukti T-10 = Bukti T.II.Int- 16) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2011 dibuktikan dengan Buku Agenda Surat Masuk PT. Kawei Sejahtera Mining pada nomor urut 7 (tujuh) (vide Bukti P-18) dan diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama Sukoco Dwi Purnomo yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan “bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 Saksi adalah orang yang menerima objek sengketa” (vide Berita Acara Persidangan tanggal 15 Juni 2011) ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi namun dalam Hal. 213 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dalil Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya gugatan perkara nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura karena objek sengketa merupakan kelanjutan dari Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 540/ 74 Tahun 2004 tanggal 26 Maret 2004 yang telah diketahui Penggugat dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sengketa *in casu* telah berlangsung lama dan para pihak telah mengetahui adanya surat - surat yang diterbitkan berkaitan dengan izin pertambangan pada lokasi *a quo* sebelum terbitnya objek sengketa, namun setiap surat keputusan memiliki karakteristik dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa diterbitkan merupakan kelanjutan dan *mutatis mutandis* dengan Surat Keputusan - Surat Keputusan sebelumnya sebagaimana dalil- dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* yang mungkin telah diketahui oleh Penggugat, namun secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk kepada objek sengketa bukan terhadap surat - surat lainnya sebelum terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang dikuatkan dengan Buku Agenda Surat Masuk PT. Kawei Sejahtera Mining pada nomor urut 7 (tujuh) (vide Bukti P-18) dan keterangan Saksi atas nama Sukoco Dwi Purnomo telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 Januari 2011, sedangkan gugatan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yakni pada tanggal 07 Maret 2011, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi pada poin 4, 5 dan 6 yang tercantum dalam Eksepsi tentang gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah lewat waktu *a quo* adalah dalil- dalil yang tidak memiliki relevansi dengan Eksepsi *in litis* karena dalil- dalil *a quo* tidak bersifat ekseptif dan telah melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschill*), sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat angka (2) dan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka (1) yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluarsa*) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan :

a. Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang- Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Perdasus Provinsi Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam masyarakat Hukum Adat Papua sehingga melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas

Hal. 215 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan diterbitkannya objek sengketa Tergugat telah melaksanakan asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena asas penyelenggaraan Negara adalah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil- dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi dan bukti- bukti surat yang diajukan di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli, pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII Intv- 1 sampai dengan TII Intv- 63 dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli, bahwa dalam rangka untuk mengajukan kebenaran materiil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang nomor 51 tahun



2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya ;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :

ayat (1) :

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat ;

ayat (2) :

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

Hal. 217 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya menyatakan Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-10 = T.II.Intv- 16 halaman 3), izin diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi Pulau Kawe, Distrik Waigeo Utara (lampiran I Surat Keputusan menunjuk wilayah Distrik Waigeo barat dan termasuk pula Pulau Balbalak), Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, menentukan wilayah Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri atas :

1.

Distrik Kepulauan Ayau ;

2.



3. Distrik Waigeo Utara ;
4. Distrik Waigeo Selatan ;
5. Distrik Samate ;
6. Distrik Misool Timur Selatan ;
7. Distrik Misool; dan
- Distrik Waigeo Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, Izin Pertambangan yang diterbitkan Tergugat berada didalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, meskipun tertera perbedaan dalam objek sengketa antara isi dan lampirannya mengenai dimana distrik yang dituju dalam objek sengketa, kedua Distrik dimaksud masih termasuk di dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat, sehingga menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut bukanlah merupakan unsur yang dapat menyebabkan suatu keputusan menjadi tidak sah, dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 8 Juni 2011, telah terbukti bahwa objek sengketa diterbitkan di wilayah Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat ;

Hal. 219 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut maka dari aspek kewenangan, penerbitan Keputusan objek sengketa tersebut adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan tersebut secara yuridis harus dinyatakan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mengujinya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-49 yaitu Surat Nomor 018/ASI/YH/XII/2009 bertanggal 21 Desember 2009, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Tergugat perihal Penyesuaian Kuasa Pertambangan ;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans "Membaca" dalam objek sengketa telah tertuang Surat Direktur PT. Anugerah Surya Indotama (vide Bukti T-49) perihal permohonan Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin usaha Pertambangan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah perpanjangan maupun peningkatan tahap kegiatan dari Kuasa Pertambangan, namun hanyalah penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Ketentuan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, tidak ditentukan norma hukum yang memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang dalam pemberian izin Kuasa Pertambangan untuk melakukan penyesuaian Kuasa Pertambangan yang telah diterbitkan menjadi Izin Usaha Pertambangan, namun perintah dimaksud ditentukan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Vide Bukti T-26 = T.II.Intv- 45) sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan : Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009 ;

Menimbang, bahwa mengenai Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang diundangkan pada tanggal 1 Februari 2010 dan dimuat dalam lembaran negara tahun 2010 nomor 29 sebagai peraturan pelaksana kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Ketentuan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 (vide Bukti Surat T-26 = T.II.Intv- 45) dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, khusus mengenai Penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, tidak diatur secara teknis bagaimana prosedur terhadap penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan, meskipun diatur tentu tidak dapat dijadikan dasar pengujian Majelis Hakim, karena objek sengketa telah diterbitkan lebih dahulu daripada terbitnya Peraturan Pemerintah Pelaksana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah penyesuaian KP Eksplorasi bahan galian nikel menjadi IUP Eksplorasi komoditas bahan galian mineral logam nikel ;

Menimbang, bahwa objek sengketa telah memberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk izin usaha pertambangan eksplorasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun ;

Hal. 221 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP Eksplorasi) dan jangka waktu pemberian izin dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sebagai berikut :

Pasal 9 ;

ayat (1)

:

Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

ayat (2)

:

Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;

ayat (3)

:

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan ;

ayat (4)

:

Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-10 = T.II.Intv- 16 halaman 4), KP yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah Keputusan Tergugat Nomor 540/74 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-3 = T.II.Intv- 9) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti- bukti surat, Keputusan Tergugat Nomor 540/74 tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel kepada Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-3 = T.II.Intv- 9) telah diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2004, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan mengenai pemberian jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi, semestinya telah berakhir pada tahun 2007, dan Menurut Majelis Hakim, terhadap keputusan yang telah berakhir masa berlakunya tidak perlu dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku karena Pernyataan tersebut sudah tidak membawa perubahan keadaan hukum baru atau tidak menimbulkan akibat hukum apapun, hal ini perlu Majelis Hakim uraikan karena terhadap perintah Penyesuaian KP menjadi IUP, dalam Surat Edaran termuat klausul yang menyatakan KP yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya KP, sehingga untuk menentukan jangka waktu berakhirnya KP perlu diperhatikan terhadap jangka waktu KP yang akan disesuaikan menjadi IUP, semestinya penyesuaian memperhatikan juga surat keputusan dan jangka waktu surat keputusan perpanjangan Kuasa Pertambangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapati fakta hukum bahwa Surat Keputusan tersebut (vide Bukti T-3 = T.II.Intv- 9) telah dilakukan perpanjangan selama 2 (dua) periode, yang Hal. 223 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama adalah dengan Peraturan Nomor 20 tahun 2007 tertanggal 7 Februari 2007 (vide Bukti T-4 = T.II.Intv- 10) dan berikutnya dengan Peraturan Nomor 9 tahun 2008 tertanggal 6 Februari 2008 (vide Bukti T-5 = T.II.Intv- 11) masing-masing diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa diterbitkan pada bulan Januari tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat telah memberikan perpanjangan terhadap izin Kuasa Pertambangan kepada Tergugat II Intervensi dengan suatu judul Peraturan selama 2 (dua) kali, hal mana isi 2 peraturan tersebut adalah menyangkut perpanjangan Kuasa Pertambangan atas permohonan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H. menyatakan bahwa perpanjangan suatu Keputusan (*beschikking*) dengan Peraturan (*Regeling*) dapat menimbulkan anomali hukum (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juli 2011) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya suatu Keputusan yang diperpanjang dengan suatu Peraturan, Majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan jangka waktu eksplorasi antara ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat diberikan dalam jangka waktu 3 tahun, dengan perpanjangan 2 kali, masing-masing 1 tahun, dan apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang



bersangkutan, sedangkan masa paling lama 8 (delapan) tahun dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 ditentukan dalam penjelasannya yang menerangkan bahwa jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1(satu) tahun, usaha Penyelidikan Umum sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 diselenggarakan melalui KP tersendiri, kini digabung dalam IUP Eksplorasi, eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, maka yang patut dipedomani adalah Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, karena berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 pada pokoknya menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2001 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, perpanjangan lagi suatu izin pertambangan eksplorasi paling lama 3 tahun setelah 2 (dua) kali masa perpanjangan bertentangan dengan norma Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, sehingga terhadap penyesuaian KP menjadi IUP, atau pemberian IUP patut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang apabila Pejabat yang berwenang memberikan izin menerbitkan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dengan memberikan perpanjangan eksplorasi lebih dari dua kali masing-masing selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan seorang ahli dengan nama Helmi Nurmaliki S.H., M.H. yang memberikan keterangan bahwa Perintah Penyesuaian KP menjadi IUP sebelum Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 adalah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009, penyesuaian tersebut sepatutnya inisiatif pribadi pejabat Penerbit KP, dan IUP tidak merubah jangka waktu berlakunya KP yang akan disesuaikan menjadi IUP (vide

Hal. 225 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Berita Acara Persidangan tanggal 03 Agustus 2011) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat ahli, bahwa penyesuaian KP menjadi IUP tidak menambah jangka waktu sebagaimana yang diberikan dalam KP, namun Majelis Hakim menambahkan bahwa penyesuaian dimaksud tidak berarti sempit, artinya sebatas merubah format KP menjadi format IUP namun KP diharapkan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, menurut Majelis Hakim penyesuaian KP menjadi IUP apabila dihubungkan dengan norma baru yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 bukanlah penyesuaian yang dapat dilakukan seketika, namun secara bertahap hingga Kuasa Pertambangan dapat disebut dengan Izin Usaha Pertambangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa objek sengketa adalah penyesuaian KP menjadi IUP, bukan permohonan perpanjangan KP ataupun permohonan perpanjangan KP untuk diterbitkan dalam format IUP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, didapati fakta bahwa jangka waktu IUP Eksplorasi diberikan oleh Tergugat selama 3 (tiga) tahun, terbagi menjadi eksplorasi selama 2 (dua) tahun, dan studi kelayakan selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Tergugat II Intervensi telah diberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan sebanyak 2 kali, Peraturan Nomor 9 tahun 2008 (vide Bukti Surat T-5 = T.II.Intv- 11) merupakan perpanjangan yang kedua, berdasarkan izin tersebut diberikan perpanjangan kembali jangka waktu 1 tahun, apabila diterbitkan tanggal 6 Februari 2008 tentu akan dinyatakan berakhir pada tanggal 6 Februari 2009, sehingga apabila terjadi perusahaan Pertambangan berdasarkan KP yang telah habis masa berlakunya adalah termasuk Pertambangan Tanpa Izin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pada tanggal 6 Januari 2010 Tergugat menyesuaikan KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi menjadi IUP Eksplorasi sebagaimana objek sengketa tentu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena Kuasa Pertambangan dengan perpanjangan kedua berakhir jangka waktunya sejak tanggal 6 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan KP, Tergugat II Intervensi menyurat kepada Tergugat pada tanggal 4 September 2008 dengan Surat Nomor 025/ASI/YH/IX/2008 (vide Bukti T-48 halaman 2) tentang permohonan Moratorium Pelaksanaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Moratorium telah ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagai berikut :

ayat (1)

:

Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan ;

ayat (2) :

Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa Keputusan mengenai Moratorium tersebut Hal. 227 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



(vide Bukti Surat T-48) diterbitkan tertanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001, sejak moratorium diberikan kepada pemegang izin Kuasa Pertambangan, maka hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Kuasa Pertambangan tidak berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila moratorium berakhir atau telah dicabut, maka Kuasa Pertambangan berjalan kembali sebagaimana hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan dengan tetap memperhatikan sisa jangka waktu yang diperoleh dalam Kuasa Pertambangan ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa tenggang waktu dalam moratorium tidak ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penyebutan moratorium tidak dipergunakan lagi, yang dikenal adalah Penghentian Sementara, Majelis Hakim tidak dapat menggunakan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 sebagai dasar pengujian karena moratorium tersebut diterbitkan pada tahun 2008, meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tidak disebutkan tenggang waktu pemberian moratorium, namun didapati penjelasan bahwa moratorium diberikan oleh pejabat yang berwenang karena keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia, sangat tidak adil apabila moratorium diberikan namun jangka waktu yang diberikan dalam kuasa pertambangan tetap berjalan, dengan tidak berlakunya kewajiban tentunya terhadap jangka waktu terhenti sejak Keputusan Moratorium diberikan, dengan dicabutnya moratorium maka jangka waktu Kuasa Pertambangan berlaku kembali karena pemegang kuasa pertambangan dapat menggunakan hak dan memenuhi kewajiban sebagai pemegang kuasa pertambangan ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim memperhitungkan sekurang- kurangnya dari Permohonan Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-49) tertanggal 21 Desember 2009 (dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penyesuaian, diartikan Tergugat II Intervensi telah menggunakan hak-haknya menurut Kuasa Pertambangan), maka apabila objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 6 Januari 2010, hak untuk mengusahakan pertambangan eksplorasi yang tersisa adalah dalam kurun waktu kurang lebih selama 4 bulan, penghitungannya adalah apabila KP perpanjangan diterbitkan tanggal 6 Februari 2008 tentu akan dinyatakan berakhir pada tanggal 6 Februari 2009 karena perpanjangan kedua hanya berlaku selama 1 tahun, apabila moratorium diberikan pada bulan oktober 2008, maka KP tersebut telah berlaku selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga sejak dicabutnya moratorium dengan Surat Keputusan Bupati nomor 77 tahun 2009 (vide halaman 2 objek sengketa), maka waktu yang tersisa berlaku kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam objek sengketa bagian konsiderans Memutuskan, Menetapkan, KEDUA berbunyi : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (sesuai komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), hal ini bertentangan dengan Konsiderans KESATU yang menyatakan jangka waktu diberikan 3 (tiga) tahun, yaitu Eksplorasi selama 2 tahun, dan studi kelayakan selama 1 tahun, sehingga perbedaan ini membawa ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memberikan jangka waktu eksplorasi selama 3 (tiga) tahun dengan IUP, menjadikan Keputusan tersebut bukan merupakan penyesuaian KP menjadi IUP, namun seolah-olah menjadi Izin Usaha Pertambangan yang baru ;

Menimbang, bahwa semestinya sebelum sampai kepada penyesuaian KP menjadi IUP, Tergugat perlu mencermati hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 540/74 tahun 2004 (vide Bukti T-3 = T.II.Intv- 9), Tergugat

Hal. 229 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel kepada Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Surat Nomor 522/589/GPB/2008 tertanggal 1 Juli 2008 perihal Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Kuasa Pertambangan biji nikel atas nama Tergugat II Intervensi (vide Bukti T-6 = T.II.Intv- 12) pada angka ke 7 menyebutkan : Pada saat orientasi lapangan belum ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak Kuasa Pertambangan diberikan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 belum ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2001 menegaskan bahwa : Kuasa Pertambangan Eksplorasi dapat dibatalkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya : jika ternyata pekerjaannya belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah pemberian Kuasa Pertambangan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Tergugat semestinya mencabut izin Kuasa pertambangan Eksplorasi Tergugat II Intervensi, padahal secara nyata perusahaan eksplorasi sebagaimana Kuasa Pertambangan tidak dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, dan melindungi dengan memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan dengan Peraturan sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa apabila didapati keadaan yang menghalangi sehingga perlu diterbitkan moratorium, tentu sudah dimohonkan sejak dahulu, namun Moratorium baru dimohonkan dan diterbitkan pada bulan Oktober 2008 berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi pada bulan Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan yang mengatur Moratorium, tentunya hak dan kewajiban Tergugat II



Intervensi sebagaimana pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi tidak berlaku sepanjang tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi sama sekali tidak melakukan pengusahaan pertambangan Eksplorasi sepanjang menggunakan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan tahun 2004, berikut perpanjangan jangka waktu sebanyak 2 kali dengan Peraturan, hingga sampai pada saat penyesuaian KP menjadi IUP, momen penyesuaian KP menjadi IUP inilah yang seolah-olah membawa keadaan hukum baru ditunjukkan dengan tindakan Tergugat dalam objek sengketa memberikan jangka waktu untuk IUP Eksplorasi selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa belum diterimanya izin penggunaan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk belum dapat melakukan kegiatan Eksplorasi, karena dimohonkan setelah 4 tahun terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi, sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan fakta bahwa Tergugat II Intervensi belum melakukan aktifitas penambangan eksplorasi sebagaimana objek sengketa, hal ini dapat dilihat dalam Surat permohonan pengosongan Pulau Kawe (vide Bukti P-17a = T-24 = T.II.Intv- 43), salah satu yang mendasari terbitnya surat tersebut adalah Surat Tergugat II Intervensi nomor 012/ASI/YH/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, tentang pengosongan untuk eksplorasi, sehingga diyakini oleh Majelis Hakim sampai pada bulan Juli 2010 Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan Eksplorasi, berarti telah terhitung 7 bulan dalam IUP eksplorasi sebagaimana objek sengketa tidak melakukan kegiatan sebagaimana tujuan diberikannya IUP ;

Menimbang, bahwa pemberian jangka waktu paling lama 3 tahun setelah pernah dilakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, dikenal dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Hal. 231 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Nomor 75 tahun 2001, namun pada pokoknya adalah diberikan kepada pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pernyataan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha Pertambangan Eksploitasi, namun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa sejak berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 norma tersebut tidak berlaku karena norma bertentangan dengan norma baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa bukanlah perwujudan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 2001, justru merupakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, dimana apabila telah selesai jangka waktu izin eksplorasi dan telah habis masa perpanjangan selama 2 (dua) kali, masing-masing selama 1 tahun, seharusnya tidak dapat diberikan usaha eksplorasi kembali, selain itu telah pula melanggar asas kepastian hukum, dimana Tergugat telah memperpanjang masa berlakunya suatu Kuasa Pertambangan yang selama bertahun-tahun sejak diberikannya KP tidak melakukan usaha pertambangan, termasuk pula dalam jangka waktu perpanjangan, pemegang KP tetap tidak melakukan usaha pertambangan, namun Tergugat melakukan penyesuaian KP dimaksud menjadi IUP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim penyesuaian KP menjadi IUP tidak semudah dan sebatas merubah nomenklatur KP menjadi IUP, namun bertujuan untuk penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara mengacu kepada landasan hukum dan langkah-langkah pembaruan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengenai penyesuaian jangka waktu dari KP menjadi IUP, terdapat pula penyesuaian yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan seketika sehingga perlu diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait penyesuaian KP menjadi IUP dihubungkan dengan objek sengketa perlu memperhatikan ketentuan pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut IUP dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP nya telah ditetapkan dan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa komoditas tambang yang diberikan izin adalah galian nikel, sehingga masuk dalam komoditas tambang golongan mineral logam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha koperasi, dan Hal. 233 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan melalui lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dimaksud, sebelum memberikan IUP terlebih dahulu haruslah ada penetapan mengenai WIUP oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lampiran objek sengketa, dalam lampiran objek sengketa telah tercantum WIUP, yang seharusnya menunggu penetapan dari Pemerintah, dan dalam halaman 3 objek sengketa dalam konsiderans MEMUTUSKAN, Menetapkan KESATU menyebutkan “ Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II”, seharusnya apabila Tergugat mencermati Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, meskipun pada saat objek sengketa diterbitkan, Peraturan Pelaksana daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum ada, telah didapati peraturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menetapkan WIUP dan bagaimana cara memperoleh WIUP, istilah WIUP sendiri baru ada berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, apabila objek sengketa menyatakan Peta dan daftar koordinat WIUP diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, (vide Bukti P-1 = T-10 = T.II.Intv- 16, lampiran I berupa Peta dimaksud, terbukti bahwa nomor lokasi tidak diisi, Sumber Peta tidak diisi) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sejalan dengan peraturan yang berlaku kemudian, dimana dalam ketentuan Peralihan Pasal 112 angka (4) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 pada pokoknya menyatakan : pada peraturan pemerintah ini mulai berlaku ; Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, meskipun Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum diterbitkan, menurut Majelis Hakim Penyesuaian KP disesuaikan menjadi IUP adalah sebagaimana pengertian IUP dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tidak diartikan secara sempit seperti merubah format KP menjadi format IUP, menurut Majelis Hakim penyesuaian itu dilakukan secara bertahap tidak bisa seketika, pendapat Majelis Hakim sejalan dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010, dimana pada ketentuan peralihan pasal 39 angka 2 pada pokoknya menyatakan : Wilayah Surat Izin Pertambangan daerah dan wilayah kuasa pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah atau Kuasa Pertambangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harus ditetapkan menjadi WIUP dalam WUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut sampai kurang lebih 1 tahun berjalan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009, ternyata belum ditetapkan WIUP dalam WUP oleh pemerintah, khususnya terhadap WIUP mineral logam terkait perkara in casu, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tidak mudah menyesuaikan KP menjadi IUP sepanjang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa persetujuan

Hal. 235 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah yaitu masyarakat hukum adat Kawei sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan tidak ada penegasan secara hukum bahwasanya Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan hal tersebut adalah merupakan kewajiban dari pemegang IUP *in casu* Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula membantah dalil Penggugat *a quo* dengan bantahan yang sama sebagaimana bantahan Tergugat di atas, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti T.II.Intv- 20, T.II.Intv- 21 dan T.II.Intv- 22 yang pada intinya membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pokoknya menyatakan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, kemudian Pasal 42 Ayat (2) menyatakan Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, dan Pasal 42 Ayat (3) menyatakan Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 38 Ayat (2), Pasal 42 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 *a quo*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP Eksplorasi diharuskan mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan wajib menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, namun dalam proses Persidangan sengketa *in casu* terdapat persilangan pendapat mengenai siapa yang berhak mewakili pemegang hak atas tanah Suku Kawei, adapun terhadap pengujian siapa yang berhak atas hal tersebut bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, sekalipun demikian hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, sehingga dalil Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa tersebut di atas menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedural ;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat fakta yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dari segi prosedural, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pengujian sengketa *in casu* dari segi substansial dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan para Pihak telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Juni 2011 dan pada saat Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan menunjuk lokasi yang juga telah diterbitkan Kuasa Pertambangan kepada Penggugat oleh Gubernur Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan sebagai berikut :

Hal. 237 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



ayat (1) :

Perizinan dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain tetap berlaku dan dihormati ;

ayat (2) :

Perizinan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, wajib ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi kewajiban hukum yang dibebankan pada pemegang izin atau perjanjian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri ;

Menimbang, bahwa dari pengertian Peraturan tersebut Majelis Hakim artikan sebagai berikut : apabila Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan kewenangan sebagaimana Undang-Undang nomor 21 tahun 2001, menerbitkan perizinan baru di wilayah provinsi Papua yang sama dengan wilayah perizinan yang sebelumnya telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, kemudian mengusir pemegang izin yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dapat diartikan tidak menghormati perizinan yang telah ada dan tidak mengakui bahwa perizinan tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, meskipun telah diberikan otonomi khusus bagi provinsi papua, namun otonomi khusus dimaksud tetap menghormati dan menyatakan tetap berlaku perizinan maupun perjanjian yang



telah dikeluarkan pemerintah, yaitu pemerintah pusat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 169 huruf (a) Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan : Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut merupakan wujud pengakuan dan penghormatan terhadap izin yang telah ada, faktanya perubahan norma hukum tidak membuat izin atau perjanjian yang sudah ada berdasarkan norma lama seketika menjadi tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Otonomi khusus bagi provinsi Papua maupun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara masing-masing tetap menghormati terhadap perizinan yang telah ada sebelumnya ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim perubahan-perubahan hukum yang terjadi diluar kehendak pemegang izin, seharusnya tidak membawa kerugian kepada pemegang izin ;

Menimbang, bahwa sebelum sengketa *in casu* diperiksa, pada tahun 2007, Tergugat II Intervensi telah menggugat Surat Keputusan Kuasa Pertambangan milik Penggugat untuk diuji secara administratif di PTUN Jayapura (vide Bukti P-8 = T-16 = T.II.Intv- 30) dan melakukan upaya hukum banding (vide Bukti P-9 = T-17 = T.II.Intv- 31) ;

Menimbang, bahwa hakim Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding telah memutus gugatan tidak dapat diterima, dan sampai pada tingkat banding Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa selain menempuh upaya pengujian keabsahan izin Kuasa Pertambangan PT. Kawei Sejahtera Mining *in casu* Penggugat, Bupati Raja Ampat maupun PT. Anugerah Hal. 239 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Surya Indotama telah menempuh upaya hukum melalui Peradilan Pidana (vide Bukti T-15 = T.II.Intv- 29, Bukti P-13 = T-18 = T.II.Intv- 32, dan Bukti P-14 = T-19 = T.II.Intv- 33) ;

Menimbang, bahwa upaya hukum secara pidana diawali pada bulan februari 2007 (vide Bukti T-14 = T.II.Intv- 26) yang mana Pimpinan PT. Anugerah Surya Indotama melaporkan Daniel Daat selaku Pimpinan PT. Kawei Sejahtera Mining sebagai terlapor dengan laporan pada pokoknya menyebutkan PT. Kawei Sejahtera Mining melakukan penambangan dengan ijin yang diterbitkan pejabat yang tidak berwenang sehingga dikategorikan Usaha Penambangan Tanpa Ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pidana tersebut, telah dilakukan penyitaan peralatan dan hasil pertambangan dari PT. Kawei Sejahtera Mining guna keperluan proses pidana, sehingga telah pula dilakukan pengujian secara pidana, pengujian hakim pidana telah sampai dengan Putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat Kasasi dengan menyatakan Direktur Utama dan Komisaris PT. Kawei Sejahtera Mining (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa ijin melakukan usaha pertambangan" dan telah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (vide Bukti P-13 = T-18 = T.II.Intv- 32, dan Bukti P-14 = T-19 = T.II.Intv- 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum tersebut, keabsahan ijin pertambangan Penggugat telah diuji secara administratif oleh lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, dengan adanya Putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan asas praduga rechtmatig keputusan tata usaha negara yang diuji dapat segera dilaksanakan sepanjang tidak dinyatakan batal oleh lembaga peradilan Tata Usaha Negara, selain itu hasil Putusan maupun Penetapan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara wajib dihormati oleh berbagai pihak termasuk pihak yang tidak bersengketa, karena Putusan Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pidana telah menyatakan membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dan memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan para terdakwa tersebut kepada keadaan semula, sehingga dapat diambil kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa mengenai laporan adanya dugaan terlapor, yaitu PT. Kawei Sejahtera Mining melakukan pertambangan tanpa izin dan melakukan tindak pidana memakai surat palsu tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa telah menghadap seorang ahli, bernama Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya seorang Terlapor, maupun yang di duga melakukan tindak pidana adalah pihak yang "Apes", sehingga yang menjadi penyeimbang adalah apabila tidak terbukti maka negara harus memulihkan harkat dan martabat dan kedudukan seperti semula, termasuk pula terhadap barang sitaan harus dikembalikan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Juli 2011) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapati fakta pada tanggal 18 Agustus 2010 Tergugat menyurat kepada Kapolres Raja Ampat (vide Bukti P-17a = T-24 = T.II.Intv- 43) perihal Pengosongan Pulau Kawe oleh PT. Kawei Sejahtera Mining, isi surat tersebut antara lain masih ada masyarakat mengaku sebagai karyawan PT. Kawei Sejahtera Mining, namun kegiatan mereka tidak jelas karena kegiatan PT. Kawei Sejahtera Mining sudah dihentikan sejak bulan Maret 2008, saat Bareskrim Mabes Polri melakukan proses hukum terhadap PT. Kawei Sejahtera Mining yang diindikasi melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya isi surat tersebut memohon bantuan Kapolres Raja Ampat dengan di *back up* Kodim 1704 Sorong, untuk mengosongkan Pulau Kawe dari kegiatan PT. Kawei Sejahtera Mining dan mengangkut keluar dari wilayah

Hal. 241 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



hukum kabupaten raja empat semua personil, peralatan-peralatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan PT. Kawei Sejahtera Mining ;

Menimbang, bahwa menurut ahli Helmi Nuraliki S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud *Illegal Mining* pada intinya adalah tidak mempunyai izin namun melakukan usaha pertambangan, melakukan usaha pertambangan namun izin sudah habis masa berlakunya, melakukan penambangan diluar wilayah yang ditentukan dalam izin, misalnya : izin eksplorasi namun melakukan operasi produksi (vide Berita Acara Persidangan tanggal 03 Agustus 2011) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah termasuk *Illegal Mining*, dibuktikan oleh hasil pengujian peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga sepatutnya dihargai dan dihormati oleh semua pihak, apabila dicermati tanggal diterbitkannya surat pengosongan dimaksud, Surat tersebut diterbitkan setelah adanya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa penghentian yang terjadi pada bulan Maret tahun 2008 terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan Penggugat adalah untuk keperluan proses hukum, terakhir putusan berkekuatan hukum tetap telah diputus pada bulan maret 2010, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan Penggugat tidak bersalah dan dipulihkan harkat dan martabatnya, maka seharusnya Penggugat dapat melakukan usaha pertambangan sebagaimana sebelum ada penghentian untuk proses hukum pada tahun 2008, usaha Tergugat yang menghalangi kegiatan pertambangan Penggugat dengan pengerahan Aparat sebagaimana Bukti (vide Bukti P-17a = T-24 = T.II.Intv- 43) adalah merupakan wujud tidak menghargai kepastian hukum yang telah tercipta melalui badan peradilan,



dan penggunaan kekuasaan pemerintah secara sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat dari segi substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan asas bertindak sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan cacat yuridis dari segi prosedur dan substansinya, maka tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal objek sengketa telah dikabulkan, maka terhadap Registrasi IUP objek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 12/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal 21 Maret 2011 tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap pada sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2011 di lokasi sengketa *in casu* ternyata Penggugat benar telah melakukan kegiatan pertambangan dan telah memiliki hasil produksi berupa bahan galian nikel yang siap untuk dijual, sehingga dapat mengakibatkan kepentingan yang sangat dirugikan bagi Penggugat apabila objek sengketa tetap dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan dalam sengketa *in casu* yang mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
Hal. 243 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



dan oleh karena terhadap pokok gugatan telah dikabulkan, maka Penetapan Nomor : 12/PEN/2011/PTUN.JPR Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penundaan/ Penangguhan Pelaksanaan Obyek Sengketa haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* , akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 07 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 07 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
4. Menyatakan tetap dipertahankan dan tetap berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/PEN/2011/PTUN.JPR Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 07 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Surya Indotama ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp. 40.621.000,- (*Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami **CECKLY J. KEREH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hal. 245 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

TAUFIK A. PRIYANTO, S.H.

CECKLY J. KEREH, S.H.

t.t.d.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Panggilan	Rp	558.000,-
3	Pemeriksaan	Rp	40.000.000
	Setempat		,-
4	Materai	Rp	18.000,-
5	Redaksi	Rp	15.000,-
J U M L A H		Rp	40.621.000
			,-

(Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu

Ribu Rupiah)

Hal. 247 dari 247 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2011/PTUN.JPR